

Tesis

**POLA KEMITRAAN AGRIBISNIS KELOMPOK TANI JALAK IJO
DENGAN PT. INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Oleh:

Suci Enggar Sari

NIM: 18801018



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2022

Tesis

**POLA KEMITRAAN AGRIBISNIS KELOMPOK TANI JALAK IJO
DENGAN PT. INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Oleh:

Suci Enggar Sari

NIM: 18801018

Dosen Pembimbing:

1. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A

2. Dr. Hj. Farida Rahmawati, SE




**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2022

Lembar Persetujuan Dan Pengesahan Tesis


Tesis dengan judul “POLA KEMITRAAN AGRIBISNIS KELOMPOK TANI JALAK IJO DENGAN PT. INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” ini telah diujikan dan dipertanggung jawabkan di depan penguji pada tanggal 05 Januari 2023.

Dewan Penguji



Prof. Dr. H. Siswanto, M.Si
NIP. 197509062006041001

Penguji Utama




Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE.,M.Bus., Ak.CA.,M.Res.,Ph.D
NIP. 197606172008012020

Ketua



Dr. H. Achmad Djalaluddin, Lc., M.A
NIP. 197307192005011003

Pembimbing I



Dr. Hj. Farida Rahmawati, S.E, M.Si
NIP. 197911132005012001

Pembimbing II

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.,
NIP. 196903032000032002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Enggar Sari
NIM : 18801018
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **POLA KEMITRAAN AGRIBISNIS KELOMPOK TANI
JALAK IJO DENGAN PT. INDOFOOD FRITOLAY
MAKMUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Situbondo, 09 Januari 2023

Ttd


SUCI ENGGAR SARI

MOTTO

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syuaib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman" (Q.S Al- A'Raaf: 85)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Kusnadi dan Ibu Salami, Bapak Zaini dan ibu Marsiyati, kedua orang tua dan mertuaku yang paling berjasa dalam hidup, yang senantiasa membimbing, mendoakan serta mendukung setiap langkah baik secara moral maupun materiil.
2. Mardiyono, suami yang tercinta yang slalu ada dalam hari-hariku, terimakasih telah slalu memberikan suport dan slalu mengingatkan untuk slalu semangat dalam mengerjakan tesis ini, semangat dan perhatian dari mulai membuat tesis ini dapat terselesai dengan baik.
3. Teman –teman kelas B Megister Ekonomi Syariah angkatan 2018 semester genap, terimakasih kalian sudah menjadi sahabat seperjuangan dan slalu membantu disaat suka maupun duka. Semoga kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah dan manfaat. Amin
4. Guru- guru yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'dhim kepada beliau semua yang telah ikhlas dan ridho atas ilmu yang diberikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Allah SWT Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul” **POLA KEMITRAAN AGRIBISNIS KELOMPOK TANI JALAK IJO DENGAN PT. INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Semoga Rahmat Allah slalu tercurahkan kepada beliau, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin

Ungkapkan rasa terimakasih yang tak terhingga, Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda, penulis sampaikan dengan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, S. E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Megister Ekonomi Syari’ah dan Bapak Eko Supriyanto, SE., M. Si., Ph. D. Selaku Sekretaris Prodi Megister Ekonomi Syari’ah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.


4. Dosen Pembimbing I, Dr. H. Ahmad Djalaluddin Lc., MA atas bimbingan, kritik, saran, dan koreksinya selama penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Hj. Farida Rahmawati, S. E.,M.E atas bimbingan, kritik, saran dan koreksinya selama penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya pada prodi Magister Ekonomi Syariah yang telah mencurahkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua Staff dan tenaga kependidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan layanan akademik dan administratif selama penulis melaksanakan studi.
8. Ayah handaku Kusnadi dan ibuku Salami, dan juga mertuaku Zaini dan Marsiyati, yang telah memberikan doa dan dukungan bagi saya untuk menyelesaikan studi ini.
9. Mardiyono, suami yang tercinta yang slalu ada dalam hari-hariku, terimakasih telah slalu memberikan suport dan slalu mengingatkan untuk slalu semangat dalam mengerjakan tesis ini, semangat dan perhatian dari mulai membuat tesis ini dapat terselesai dengan baik.
10. Carissa Airis Zulaikha, anakku yang cantik dan sholeha terimakasih atas kehadiranmu bunda bisa tetap semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Teman –teman kelas B Megister Ekonomi Syariah angkatan 2018 semester genap, yang memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian tesis dan semoga kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah dan manfaat.
Amin
12. Dan teruntuk yang aku berharap aliran ilmu dan barokah selama masih S1 Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo: KHR. ACH. Azaim Ibrahimy, Drs. KH.M. Khafifuddin, M. Ag, Alm. KH. Ach. Hariri Abd. Adhim, BA, Alm. KH. Hasan Basri , LC, Alm. Drs. H. Musirin, M. Ag dan guru-guru lainnya yang ada di pondok pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo.

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan semoga semua amal baik yang telah mereka lakukan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT, Dan semoga karya ini bermanfaat dan mendapat keridhoan Allah SWT.

Situbondo, 09 januari 2023

Penulis



SUCI ENGCAR SARI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	III
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	IV
MOTTO	V
PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
ABSTRAK	XV
<i>ABSTRACT</i>	XVI
المخلص	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Batasan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	12
G. Definisi Istilah.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pola Kemitraan Agribisnis	24
B. Pertanian Kentang	37
C. Kemitraan Dalam Perspektif Islam	44
D. Kerangka Berpikir.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	59
B. Kehadiran Peneliti.....	59
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Sumber Data Penelitian.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Teknik Analisis Data.....	66
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	70
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	70
B. Temuan Penelitian.....	81
BAB V PEMBAHASAN	109

A. Pola kemitraan Agribisnis antara Petani Kentang Atlantik dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo Sebagai Perantara.....	109
B. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap pola kemitraan Agribisnis antara Petani Kentang Atlantik dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai perantara.....	126
BAB VI PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	145
Lampiran-lampiran	150

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rata-rata Modal Petani Kentang Indonesia Per Hektar.....	3
Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa menurut Klasifikasi Tanah di Kecamatan Ijen (km²)	72
Tabel 4.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Usia	73
Tabel 4.3 Informan Dari Pihak Petani.....	80
Tabel 4.4 Informan Dari Pihak Jalak Ijo	80
Tabel 4.4 Informan Dari Pihak PT. Indofood Fritolay Makmur	80
Tabel 4.5 Kontrak Kemitraan Agribisnis	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pola Kemitraan Inti Plasma	29
Gambar 2.2 Pola Kemitraan Sub Kontrak.....	31
Gambar 2.3 Pola Kemitraan Dagang Umum	33
Gambar 2.4 Pola Kemitraan Keagenan	34
Gambar 2.5 Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis.....	36
Gambar 2.6 Kerangka Penelitian	57
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Ijen	71
Gambar4.2 Bagan Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Usia.....	73
Gambar 4.3 Program Sosialisasi Kelompok Tani Jalak Ijo.....	79
Gambar 4.4 Skema Pola Kemitraan	95
Gambar 5.2 Ilustrasi Alur Kemitraan	123
Gambar 5.2 Bagan Pola Kemitraan	124
Gambar 5.3 Ilustrasi Akad Pola Kemitraan	127
Gambar 5.4 Gambaran Akad Qordh disertai Wakil.....	129
Gambar 5.6 Gambaran Akad Wakalah PT dan Kelompok Tani	138
Gambar 5.7 Contoh Sistem Akad Kitabah Qordhun Bertanda Tangan	140

ABSTRAK

Sari, Suci Enggar 2022 POLA KEMITRAAN AGRIBISNIS KELOMPOK TANI JALAK IJO DENGAN PT. INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Program Studi S2 Ekonomi Syariah, Pembimbing 1 Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A Pembimbing 2 Dr. Hj. Farida Rahmawati, SE

Kata Kunci: Pola Kemitraan, Agribisnis, Perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kemitraan Agribisnis antara petani kentang dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan kelompok tani Jalak Ijo sebagai perantara dan menganalisis pola kemitraan tersebut berdasarkan perspektif ekonomi Islam dari sisi fikih muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mitra yang terlibat dalam kemitraan agribisnis yang dipelopori oleh PT Indofood Fritolay. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan di prinsip triangulasi dalam proses pengumpulan data hingga penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan, *Pertama*, pola kemitraan agribisnis antara petani kentang dengan PT Indofood fritolay makmur yang diperantarai oleh Kelompok Tani adalah kemitraan dengan pola keagenan. Pihak PT menyediakan bantuan pinjaman bibit kentang kepada Petani Kentang melalui Kelompok Tani sebagai vendor, sedangkan petani menjual produk pertaniannya yang sesuai dengan kriteria pada PT. *Kedua* Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap pola kemitraan yang terjadi menyatakan bahwa terdapat 3 akad dalam kemitraan tersebut, yakni akad hutang (*qordhun*), akad perwakilan berbayar (*wakalah biju'li*) dan akad jual beli (*bai'*). Ijab Kabul ketiga akad tersebut dilaksanakan via tanda tangan yang dalam pandangan ulama' kontemporer dinyatakan sah. Hasil penelitian menunjukkan ketiga akad tersebut terdapat satu akad yang bermasalah yakni akad *qordhun* di mana persyaratan yang ditetapkan yakni pihak penerima hutang harus menjual hasil panen kepada pihak pemberi hutang merupakan bentuk riba yang diharamkan syariat. Rekomendasi penelitian menyarankan untuk mengatasi hal tersebut pihak PT harus menghapus persyaratan tersebut atau persyaratan tersebut ditetapkan di luar akad ijab kabul agar akad hutang tidak rusak.

ABSTRACT

Sari, Suci Enggar 2022 AGRIBUSINESS PARTNERSHIP PATTERN OF JALAK IJO FARMING GROUP WITH PT. INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMY Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Sharia Economics Master Study Program, Advisor 1 Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A Advisor 2 Dr. Hj. Farida Rahmawati, SE

Key Word: Partnership Pattern, Agribusiness, Islamic Economic Perspective.

This study aimed to analyze the agribusiness partnership pattern between potato farmers and PT Indofood Fritolay Makmur with the Jalak Ijo farmer group as an intermediary, and analyze the partnership pattern based on an Islamic economic perspective from the muamalah fiqh side. The research method used was descriptive analysis, field research, and literature study with a qualitative approach. The population in this study were all partners involved in the agribusiness partnership pioneered by PT Indofood Fritolay. We was collecting data using interview techniques, documentation, and observation. The data analysis includes data reduction, data analysis, and conclusions on the principle of triangulation in the process of data collection to data presentation.

The results showed that, first, the agribusiness partnership pattern between potato farmers and PT Indofood Frito-Lay makmur, which was mediated by the Farmers Group, was a partnership with an agency pattern. The PT provides potato seed loan assistance to Potato Farmers through the Farmer Group as a vendor, while the farmers sell agricultural products that meet the criteria at PT. Second, an Islamic Economic Perspective Review of the partnership pattern that occurs states that there are 3 contracts in the partnership, namely a debt contract (qordhun), a paid representative contract (wakalah biju'li) and a sale and purchase agreement (bai'). The Kabul consent of the three contracts was carried out through signatures which, in the view of contemporary scholars, were declared valid. The results showed that the three contracts had one problematic contract, namely the qordhun contract where the conditions set were that the recipient of the debt must sell the harvest to the creditor, which is a form of usury that the Shari'a prohibits. The research recommendations suggest that to overcome this matter the PT must remove these requirements or these requirements are stipulated outside the consent-granted contract so that the debt contract is not damaged.

الملخص

ساري، سوجي انكار 2022 نمط الشراكة الزراعية لمجموعة مزارع جلاك ايجو مع نقطة اندوفود فريتولاوي مكمور من منظور الاقتصاد الإسلامي جامعة مولانا مالك إبراهيم العامة الإسلامية، ماجستير برنامج دراسة الاقتصاد الإسلامي ، مستشار 1 دكتور. هـ. أحمد جلال الدين، LC, MA، مستشار 2 دكتور. هجرية. فريدة رحمواتي M.E

الكلمات المفتاحية: أنماط الشراكة ، الأعمال الزراعية ، المنظور الاقتصادي الإسلامي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نمط شراكة الأعمال الزراعية بين مزارعي البطاطس و نقطة اندوفود فريتولاوي مكمور مع مجموعة مزارع جلاك ايجو كوسيط وقاموا بتحليل نمط الشراكة القائم على منظور اقتصادي إسلامي من ناحية فقه المعامله. طريقة البحث المستخدمة هي التحليل الوصفي والبحث الميداني ودراسة الأدب بمنهج نوعي. جميع السكان في هذه الدراسة هم جميع الشركاء المشاركين في شراكة الأعمال التجارية الزراعية الرائدة من قبل مع نقطة اندوفود فريتولاوي مكمور. جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة والتوثيق والملاحظة. يشمل تحليل البيانات تقليل البيانات وتحليل البيانات والاستنتاجات في مبدأ التثليث في عملية جمع البيانات لعرض البيانات.

أظهرت النتائج ، أولاً ، أن نمط شراكة الأعمال التجارية الزراعية بين مزارعي البطاطس وشركة و نقطة اندوفود فريتولاوي مكمور ، التي توسطت فيها مجموعة المزارعين ، كانت شراكة مع نمط الوكالة. يوفر و نقطة اندوفود فريتولاوي مكمور مساعدة قرض بذور البطاطس لمزارعي البطاطس من خلال مجموعة فارمر كبائع ، بينما يبيع المزارعون منتجاتهم الزراعية وفقاً للمعايير المعمول بها في و نقطة اندوفود فريتولاوي مكمور. ثانياً ، توضح مراجعة المنظور الاقتصادي الإسلامي لنمط الشراكة الذي يحدث أن هناك 3 عقود في الشراكة ، وهي عقد قرض ، وعقد ممثل مدفوع (وكالة بجعلي) واتفاقية بيع وشراء. تم تنفيذ موافقة كإبواب على العقود الثلاثة عن طريق التوقيع الذي اعتبر العلماء المعاصرين ساري المفعول. وأظهرت النتائج أن العقود الثلاثة كانت فيها إشكالية واحدة ، ألا وهي عقد القردون ، حيث تم تحديد الشروط على المستفيد من الدين أن يبيع المحصول للدائن ، وهو شكل من أشكال الربا الذي تحرمه الشريعة. تشير توصيات البحث إلى أنه للتغلب على هذا ، يجب على نقطة اندوفود فريتولاوي مكمور إزالة هذه المتطلبات أو أن هذه المتطلبات منصوص عليها خارج العقد الممنوح للموافقة حتى لا يتضرر عقد الدين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki peluang sumber daya alam melimpah, tanah yang luas lagi subur menyebabkan sebagian besar rakyatnya menekuni bidang pertanian. Pemerintah sendiri telah berusaha memprioritaskan sektor pertanian sebagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, utamanya ketahanan dibidang pangan¹. Pemerintah memberikan amanat bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan dibidang ekonomi dengan menitik beratkan pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai visi terwujudnya sistem pangan pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tinggi berbasis sumber daya lokal².

Selain sebagai program ketahanan pangan, pembangunan sektor pertanian juga bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran agar jumlah kemiskinan semakin berkurang, dengan demikian pemerintah memiliki harapan cukup besar agar kiranya pembangunan sektor pertanian dapat membuka lapangan kerja. PR pemerintah selanjutnya adalah mengikis disparitas pendapatan antara petani sebagai produsen dengan para pedagang dan

¹ Christine Martha Evelyn Lukmanto, "Konsep Agrikultur Sebagai Penyelesaian dari Isu Pertanian," *Jurnal Sains dan Seni ITS* 4, no. 2 (January 21, 2016), doi:10.12962/j23373520.v4i2.12632.

² Bustanul Arifin, *Ekonomi Pembangunan Pertanian* (Bogor: IPB Press, 2013), 66.

konsumen dengan ikut berperan mempengaruhi harga pasar agar para petani tidak mengalami kerugian ketika menjual hasil pertaniannya³.

Saat ini masih banyak petani kecil yang mengalami kerugian terhadap hasil panennya dan banyak petani yang masih belum berani untuk memasang target harga jual untuk hasil panennya karena tidak mau hasil panennya justru tidak terjual dan sia-sia. Berdasarkan beberapa laporan media pemberitaan, permasalahan yang sering kali dihadapi petani adalah rendahnya harga jual hasil panen dibanding modal⁴. Demikian juga petani kentang di Bantaeng Sulawesi Selatan, para petani mengeluhkan harga jual hasil panen kentang yang jatuh hingga Rp 7.000 per Kg, nilai jual tersebut dinilai kurang memadai jika dibandingkan dengan modal⁵. Selain itu masih banyak lagi kasus-kasus harga jual komoditas pertanian yang tidak sesuai dengan biaya modal⁶. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan harga komoditas petani turun drastis saat panen adalah membanjirnya komoditas pertanian sejenis yang mungkin saja

³ Bustanul Arifin, *Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan Dan Strategi Revitalisasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 30.

⁴ Kodrat Setiawan, "Curhat Petani: Harga Jual Cabai Merah Murah, Pupuk Mahal," *Tempo*, January 10, 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1548265/curhat-petani-harga-jual-cabai-merah-murah-pupuk-mahal>.

⁵ "Petani Mengeluh, Harga Kentang di Bantaeng Kini Cuma Rp 7.000 per Kg," *Tribun-timur.com*, accessed August 11, 2022, <https://makassar.tribunnews.com/2020/11/19/petani-mengeluh-harga-kentang-di-bantaeng-kini-cuma-rp-7000-per-kg>.

⁶ Muhammad Idris, "Keluhan Petani: Harga Gabah Murah dan Tidak Laku Sekarang! Halaman all," *KOMPAS.com*, April 11, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/04/11/122533826/keluhan-petani-harga-gabah-murah-dan-tidak-laku-sekarang>.

dari daerah lain atau bahkan dari negara lain oleh kebijakan impor pemerintah menjelang panen raya⁷.

Selain permasalahan harga jual, kendala selanjutnya yang dialami petani kentang adalah permodalan, hasil wawancara peneliti dengan salah satu petani menyebutkan biaya modal terbesar adalah biaya benih yang mencapai 41% dari keseluruhan biaya modal 1 H, disusul oleh biaya tenaga kerja yang mencapai 22%. Untuk lebih detailnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rata-rata Modal Petani Kentang Indonesia Per Hektar

Biaya Modal Tanam Kentang per Hektar		
Biaya	Modal (Rp)	Modal (%)
1. Uang Sewa Lahan	3.500.000	4%
2. Benih 2 Ton	34.400.000	41%
3. Pupuk 600 Kg	3.000.000	4%
4. Pestisida, insek, fungisida	16.000.000	19%
5. Jaring pelindung 4 lembar	4.000.000	5%
6. Wadah air 3X4	800.000	1%
7. Tenaga kerja dari awal sampai panen	18.000.000	22%
8. Pengeluaran lainnya	3.500.000	4%
9.	83.200.000	100%

Sumber: Hasil Wawancara⁸

Masalah berikutnya selain harga jual yang relatif lebih rendah dibanding biaya modal bertani adalah beberapa hal yang secara tidak langsung

⁷ M. Zainul Abidin, "Dampak Kebijakan Impor Beras Dan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, no. 3 (2015).

⁸ Wawancara dengan Bapak Khusnadi 07 Januari 2023

berhubungan dengan proses produksi, seperti contoh edukasi pengembangan pertanian, teknik-teknik dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, dan lain-lain. Kemudian dari pada itu, untuk mengatasi problem para petani yang berkaitan dengan masalah harga jual dan permodalan dibutuhkan solusi dan langkah tepat oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan makronya dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan agribisnis di Indonesia⁹. Disisi lain secara mandiri, petani dapat mengatasi kedua problem tersebut dengan membangun kerja sama atau kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang bersedia memberikan penyertaan modal dan pembelian hasil panen dengan harga yang stabil¹⁰ sehingga petani dapat selamat dari ancaman harga anjlok yang disebabkan oleh kesewenang-wenangan pemerintah yang memaksakan impor demi mendapatkan bea cukai pada masa petani panen yang akibatnya sangat merugikan para petani¹¹.

Selaras dengan penjelasan masalah-masalah dan solusi tersebut, para petani kentang di Bondowoso juga memiliki masalah yang sama, yakni terkait permodalan bagi petani untuk melakukan kegiatan budidaya, keterbatasan pengetahuan anggota kelompok tani tentang teknik budidaya yang baik dan benar, keterbatasan akses pemodal dan informasi yang didapat oleh para

⁹ M. Sudadi and S. Widada Agus, *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Kanisius (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 30.

¹⁰ Azhari Maliki, R. Hanung Ismono, and Helvi Yanfika, "Pola Kemitraan Contract Farming Antara Petani Cluster Dan PT Mitratani Agro Unggul (PT MAU) Di Kabupaten Lampung Selatan," *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science* 1, no. 3 (2013): 187–94.

¹¹ Akhdi Martin Pratama, "Pengusaha: Boleh Impor Beras, tetapi Jangan Saat Panen Raya," *KOMPAS.com*, March 24, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/03/24/174859426/pengusaha-boleh-impor-beras-tetapi-jangan-saat-panen-roya>.

petani, tidak adanya pasar yang dapat menampung hasil budidaya dengan harga yang stabil serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh petani baik dari sisi permodalan maupun sisi distribusi¹². Oleh karena itu petani Bondowoso membentuk sebuah kelompok tani yang kemudian disebut Kelompok Tani Jalak Ijo yang berfungsi untuk memediasi para petani kentang Bondowoso dengan PT. Indofood Fritolay makmur dengan konsep bermitra.

PT. Indofood Fritolay Makmur adalah salah satu perusahaan di bidang industri snack terbesar di Indonesia dan perusahaan ini melakukan kemitraan dengan petani kentang di beberapa daerah dataran tinggi diantaranya di Jawa Barat (Garut dan Pengalengan), Jawa Tengah (Dieng), Jawa Timur (Ijen), NTB (Sembalun), Sulawesi Utara (Modoinding) dan Jambi (Kerinci)¹³. Konsep kemitraan PT. Indofood Fritolay makmur merupakan upaya pemecahan masalah untuk mendongkrak perekonomian rakyat dan saat ini telah merambah ke kota Bondowoso Jawa Timur sejak 2016¹⁴.

Pola kemitraan di Bondowoso saat ini merupakan kelanjutan, peningkatan, perluasan, penataan dan pematapan dari kemitraan. Perusahaan kemitraan menawarkan modal berupa benih kentang dari dalam negeri maupun

¹² *Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian* (Jakarta: Gramedia, 2018), 32.

¹³ Heni Sopiana and Rini Endang Prasetyowati, "DAMPAK KEMITRAAN PT INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR (IFM) TERHADAP PENDAPATAN PETANI KENTANG DI KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR," *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani* 8, no. 1 (January 23, 2020): 54–65, doi:10.12345/jir.v8i1.73.

¹⁴ Ketua kelompok Tani Jalak Ijo, *Wawancara*, (Tanggal 13 November 2020)

luar negeri dengan cara dihutangkan terlebih dahulu kepada para petani, dengan demikian masalah permodalan terbesar para petani terselesaikan dengan pinjaman modal benih dari PT. Kemudian untuk pembayaran modal tersebut para petani kentang dapat membayar penyertaan biaya modal benih tersebut dengan cara memotong hasil penjualan panen kepada PT. Dalam hal ini PT telah membuat suatu kontrak harga pembelian yang stabil namun dengan persyaratan kualitas hasil panen para petani kentang memenuhi persyaratan sebagaimana kontrak, jika kualitas hasil panen kentang tidak sesuai dengan kriteria kualitas yang diharapkan PT maka hasil panen tersebut dikembalikan kepada para petani untuk dijual ke pasar lain.

Untuk mendukung efektivitas kontrak kemitraan yang disusun oleh PT Indofood Fritolay Makmur maka dibutuhkan pembentukan kelompok tani Jalak Ijo yang bertugas memediasi pelaksanaan kontrak antara PT. Indofood Fritolay Makmur dengan para petani. Salah satu fungsi kelompok tani Jalak Ijo adalah mendistribusikan modal benih kepada para petani sebagai pinjaman kemudian pada saat panen kelompok tani Jalak Ijo bertugas menampung dan menyontir kualitas kentang Atlantik para petani sebelum diterima oleh PT. Indofood Fritolay Makmur¹⁵.

Sebagai payung hukum, konsep kemitraan ini didasarkan pada UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yang kemudian dijabarkan pada PP No. 44 tahun 1997 tentang kemitraan, aturan dalam PP tersebut antara lain ditujukan

¹⁵ Ketua kelompok Tani Jalak Ijo, *Wawancara*, (Tanggal 13 November 2020)

untuk mengatasi masalah-masalah keterbatasan modal dan teknologi bagi petani kecil, peningkatan mutu produk dan masalah pemasaran¹⁶. Kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan¹⁷. Menurut Thoby Mutis dalam Muhammad Jafar Hamsah (2013), kemitraan diwujudkan dengan misi utamanya yaitu membantu memecahkan masalah ketimpangan dalam kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan, ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan antar kota dan desa serta mutu produk yang dihasilkan¹⁸.

Berkenaan dengan manfaat yang didapatkan oleh petani atas kemitraan, banyak peneliti sebelumnya yang menjelaskan dampak kemitraan petani dengan perusahaan terhadap pendapatan petani dengan petani non mitra sebagai pembanding, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2016), Fazlurrahman (2012), Sopiana dan Prasetyowati (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwasanya petani mitra memiliki pendapatan lebih dibanding petani non mitra, hal ini dikarenakan harga beli yang ditetapkan oleh perusahaan relatif lebih stabil¹⁹. Dengan demikian maka tidak diragukan lagi

¹⁶ Ninuk Purnaningsih, "Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 3 (December 6, 2007), doi:10.22500/sodality.v1i3.5899.

¹⁷ Ivana Hank and Sony Heru Priyanto, "Eksplorasi Contract Farming Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Petani," *JSEP* 14, no. 3 (2018).

¹⁸ Kundang Harisman, "Pola Kemitraan Antara Petani Dengan PT Indofood Fryto-Lay Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)," *Jurnal Istek* 10, no. 1 (2017).

¹⁹ Anisah Nasution, "Dampak Kemitraan Terhadap Pendapatan Usahatani Kentang Di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut," 2016, <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/79845>; Tubagus Fazlurrahman, "Pendapatan Usahatani Cabai Rawit Merah (*Capsicum Frutescens*) Petani Mitra PT. Indofood Fritolay Makmur Dan Petani Nonmitra Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut," 2012, <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/63067>; Sopiana and Prasetyowati, "DAMPAK KEMITRAAN PT INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR (IFM)

bahwa konsep kemitraan yang terbangun antara para petani kentang dengan PT. Indofood Fritolay Makmur yang dimediasi oleh Kelompok tani Jalak Ijo memberikan manfaat bagi kepentingan bersama khususnya para petani, namun demikian peneliti perlu menanyakan tentang bagaimana perspektif Islam dari sisi fikih muamalah memandang pola kemitraan tersebut? Jenis apakah akad yang terjalin? Apakah nilai-nilai keadilan sudah tercapai?.

Islam memberikan perhatian cukup mendalam dalam konteks interaksi sosial antar individu maupun antar kelompok yang melibatkan harta yang kemudian disebut dengan muamalah, konsep dasar muamalah dalam Islam sangat menekankan nilai-nilai keadilan, dan untuk mencapai nilai keadilan tersebut Islam melarang manusia melakukan mekanisme muamalah yang mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dhalim* dan lain-lain. Salah satu konsep dasar muamalah yang termaktub dalam Al-Qur'an adalah firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝²⁰

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Ayat di atas, menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan mekanisme batil, yakni mekanisme yang mengandung unsur yang diharamkan syariat seperti pemaksaan, manipulasi, *gharar*, *maysir*, riba, dan lain-lain. Dan jangan pula menggunakan mekanisme peraturan dari para hakim atau institusi yang berwenang menetapkan regulasi dengan tujuan agar dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, hal tersebut merupakan pelanggaran syariat ketentuan Allah²¹.

Berdasarkan ayat dan penjelasan tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai legalitas syar'i atas pola kemitraan yang terjalin antara petani kentang dengan PT. Indofood Fritolay dengan Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai perantara. Dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam meninjau hukum, maka peneliti merasa perlu untuk meninjau dengan lebih mendalam tentang pola kemitraan yang terjalin antara petani kentang dan PT. Indofood Fritolay Makmur yang ditengahi oleh Kelompok Tani Jalak Ijo, selanjutnya pola kemitraan tersebut akan ditinjau dengan pendekatan keilmuan fikih muamalah mazhab syafi'i. Dipilihnya Mazhab Syafi'i karena mayoritas umat muslim di Indonesia mengikuti Mazhab Syafi'i²².

²¹ عبد علي صالح, "حكم المال بعد زوال سلطة المسلمين من لدن الاحتلال لدراسة فقهية مقارنة" *Journal of Surra Man Raa* 5, no. 13 (2009), <https://www.iasj.net/iasj/article/20928>.

²² Anny Nailatur Rohmah and Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafii Di Indonesia," *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini disusun dengan tema **POLA KEMITRAAN AGRIBISNIS KELOMPOK TANI JALAK IJO DENGAN PT. INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola kemitraan Agribisnis antara Petani Kentang Atlantik dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai perantara?
2. Bagaimanakah pola kemitraan Agribisnis antara Petani Kentang Atlantik dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai perantara ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pola kemitraan Agribisnis antara Petani Kentang Atlantik dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan kelompok tani Jalak Ijo sebagai perantara.
2. Untuk menganalisis perspektif ekonomi Islam dari sisi fikih muamalah terhadap pola kemitraan Agribisnis yang terjalin antara Petani Kentang

Atlantik dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan kelompok tani Jalak Ijo sebagai perantara.

D. Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ijen pada usaha tani Jalak Ijo yang beranggotakan para petani yang tersebar di beberapa desa.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pola kemitraan agribisnis antara antara petani kentang dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan kelompok tani Jalak Ijo sebagai perantara
3. Perspektif Islam dalam penelitian ini berfokus pada fikih muamalah dalam menyikapi kontrak kemitraan yang terjadi antara petani kentang dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan kelompok tani Jalak Ijo sebagai perantara.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang terkait:

1. Manfaat bagi lembaga

Penelitian ini mampu memberikan masukan pada pemerintah kota/kabupaten yang menjadi daerah penelitian dalam menentukan

kebijakan terutama yang berkaitan dengan kemitraan Agribisnis dalam Perspektif Islam, dan penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi Kelompok tani Jalak Ijo yang bermitra dengan PT. Indofood Fritolay Makmur agar lebih bermitra secara Perspektif Islam lebih baik lagi.

2. Manfaat bagi akademik

Secara umum penelitian ini diharapkan memberi informasi secara ilmiah, dan menjadi acuan dari penelitian lain untuk menciptakan hasil karya yang lebih baik tentang Pola kemitraan Agribisnis secara Perspektif Islam untuk ekonomi umat.

3. Manfaat bagi peneliti

Memberikan pengalaman dan pengetahuan keilmuan penelitian sebagai bekal dalam menuju tahap pendidikan lebih lanjut, dan diajukan untuk melengkapi dan diajukan untuk melengkapi tugas akhir untuk memenuhi syarat ujian program Pascasarjana Srata Dua (S2) program Megister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.

Ade Mulyadi Rohmat, Jaka Sulaksana & Delis Hadiana dengan judul penelitian “Pola kemitraan klaster bawang merah (studi kasus pada petani klaster bawang merah didesa kulur kabupaten majalengka)” tahun

2016²³. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pola kemitraan yang terjalin antara kelompok tani Cijurey dan Kapalindo adalah dalam bentuk pemasaran, penyedia lokasi serta penyedia pasokan dari kelompok tani Cijurey, dalam kegiatan tersebut kelompok tani Cijurey hanya menyediakan pasokan bawang merah yang kemudian di jual kepada Kapalindo. Yang membedakan usahatani klaster bawang merah pola kemitraan dengan non kemitraan yaitu pada harga jual dan pemasaran, karena usahatani pola kemitraan sudah jelas dalam pemasaran dan harga jual yang lebih besar Rp. 5.000,- dari harga pasar. Sedangkan usahatani non kemitraan bergantung sesuai dengan harga pasar dan proses pemasarannya belum jelas. Klaster bawang merah kelompok tani Cijurey sebagai wadah untuk bertukar informasi atau ilmu antara petani bawang merah yang ada di Majalengka dalam kegiatan usahatani bawang merah.

I Made Ganna Dwi Saputra, I G A A Lies Anggreni & I Putu Dharma dengan judul penelitian “Pola kemitraan usaha tani kelapa sawit kelompok tani telaga biru dengan PT. Sawindo kencana melalui Koperasi dikabupaten bangka barat Provinsi Bangka Belitung” Tahun 2017²⁴. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya pelaksanaan kemitraan yaitu

²³ Ade Mulyadi Rohmat dkk, *Pola kemitraan klaster bawang merah (studi kasus pada petani klaster bawang merah didesa kulur kabupaten majalengka*, Jurnal ilmu-ilmu pertanian dan peternakan Vol 4 No 2 2016, hal. 27.

²⁴ I Made Ganna Dwi Saputra dkk, *Pola kemitraan usaha tani kelapa sawit kelompok tani telaga biru dengan PT. Sawindo kencana melalui Koperasi dikabupaten bangka barat Provinsi Bangka Belitung*, Jurnal Agribisnis dan Agrowisata ISSN:2301-6523 Vol 6 No 2, 2017. Hal. 257.

berdasarkan perjanjian tertulis antara kelompok tani telaga biru dengan PT. Sawindo kencana yang sudah terealisasi. Sedangkan hak yang diperoleh oleh petani yaitu mendapatkan bibit, pupuk, alat panen, material pestisida dan pemasaran hasil panen yang berasal dari petani. Dan terkait kewajiban yang harus dilakukan petani yaitu memberikan hasil panen kelapa sawit yang berkualitas atau TBS (Tandan buah segar). Sedangkan kewajiban dari perusahaan yaitu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh petani seperti pupuk, alat panen, material pestisida dan hak hasil panen.

M. Khalifatul Ardhi, Danang Manumono, Rupiati Martini dengan judul penelitian” Pola kemitraan di perkebunan kelapa sawit (Studi kasus di PT. Ramajaya Pramukti kecamatan Tapung kabupaten Kampar Riau) tahun 2018²⁵. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pola kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Ramajaya Pramukti adalah pola PIR- Trans. Pola PIR –Trans yang dijalankan perusahaan terdapat petani plasma yang telah berhasil meningkatkan pendapatan dan menciptakan petani yang mandiri melalui pembentukan koperasi petani sawit sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi antar petani dan menjembatani hubungan dengan perusahaan.

²⁵ M. Khalifatul Ardhi, dkk. *Pola kemitraan diperkebunan kelapa sawit (Studi kasus di PT. Ramajaya Pramukti kecamatan Tabung kabupaten Kampar Riau)*, Jurnal MASEPI, Vol 3 No. 1, 2018. Hal 25.

Tri kurniaty , Trismiatty , Rupiati Martini Judul penelitian “Pola Kemitraan Usahatani Teh di Kabupaten Kulonprogo” tahun 2018²⁶. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pola kemitraan dan pelaksanaan pola kemitraan usahatani teh di kabupaten Kulonprogo serta mengetahui pendapatan usahatani teh di kabupaten kulonprogo. Hasil penelitian dari jurnal ini bahwasannya Pola kemitraan antara usahatani teh dengan PT. Pagilaran Di Kabupaten Kulonprogo adalah pola kemitraan kerjasama operasional.

Kundang Harisman, Judul penelitian “Pola kemitraan antara petani dengan PT. Indofood Fritolay Makmur pada usahatani kentang industri varietas atlantik (Studi kasus didesa Cigedung kecamatan Cigedung Kabupaten Garut)” Tahun 2017²⁷. Hasil penelitian pola kemitraan usahatani kentang atlantik didesa cigedug antara petani dengan PT. Indofood Fritolay Makmur berbentuk pola kemitraan saling menguntungkan, yaitu perusahaan mitra diuntungkan dengan adanya pasokan bahan baku yang pasti dan petani mendapatkan keuntungan dari penjualan produknya dengan ketersediaan pasar yang telah siap menampung.

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

²⁶ Tri kurniaty, dkk. *Pola Kemitraan Usahatani Teh di Kabupaten Kulonprogo*, Jurnal MASEPI, Vol 3 No. 1, 2018. Hal 1-9.

²⁷ Kundang Harisman, *Pola kemitraan antara petani dengan PT. Indofood Fritolay Makmur pada usahatani kentang industri varietas atlantik (Studi kasus didesa Cigedung kecamatan Cigedung Kabupaten Garut)*, Edisi Mei Vol X No 1, ISSN 1979- 8911, 2017. Hal. 114.

Tentang Pola Kemitraan

NO	Nama, Judul Penelitian, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Ade Mulyadi Rohmat, Jaka Sulaksana & Delis Hadiana, "Pola kemitraan klaster bawang merah (studi kasus pada petani klaster bawang merah didesa kulur kabupaten majalengka)"2016.	Membahas pola kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas tentang besarnya pendapatan usahatani klaster bawang merah dan perbedaan pendapatan antara petani klaster bawang merah dengan pola kemitraan dan non kemitraan serta menggunakan metode deskriptif teknik pencacahan sensus. • Dan terkait perbedaan penelitian terdahulu ialah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan kajian Pustaka dengan pendekatan kualitatif, meneliti pola kemitraan kelompok tani jalak ijo yang beranggota petani dengan PT.Indofood Fritolay makmur. Serta

			<p>meneliti terkait praktik kemitraan tersebut yang dikaitkan dengan perspektif islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objek berbeda.
3.	<p>I Made Ganna , Dwi Saputra, I G AA Lies Anggreni, I Putu Dharma. “ Pola kemitraan usahatani kelapa sawit kelompok tani telaga biru dengan PT. Sawindo Kencana melalui Koperasi dikabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka belitung” 2017.</p>	<p>Membahas pola kemitraan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas terkait hak dan kewajiban antara PT Sawindo kencana dan petani telaga biru serta efektifitas kerjasama. • Sedangkan metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dan kualitatif. • Dan terkait perbedaan penelitian terdahulu ialah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan kajian Pustaka dengan pendekatan kualitatif, meneliti pola kemitraan kelompok tani jalak ijo yang beranggota petani dengan PT.Indofood Fritolay makmur. Serta

			<p>meneliti terkait praktik kemitraan tersebut yang dikaitkan dengan perspektif islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objek berbeda.
4.	<p>M. Khalifatul Ardhi, Danang Manumono, Rupiati Martini, Pola kemitraan diperkebunan kelapa sawit (<i>Studi kasus di PT. Ramajaya Pramukti kecamatan Tapung kabupaten Kampar Riau</i>), 2018.</p>	<p>Membahas tentang pola kemitraan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas tentang pola kemitraan antara PT. Ramajaya pramukti dengan petani plasma dan persepsi petani plasma terhadap pola kemitraan perkebunan yang dijalankan perusahaan. • Metode penelitian menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan purposive sampling dengan pertimbangan yakni kelompok petani plasma berdasarkan satuan penempatan (SP) dan KUD yang berbeda. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan metode Snowball sampling.

			<ul style="list-style-type: none"> • Dan terkait perbedaan penelitian terdahulu ialah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan kajian Pustaka dengan pendekatan kualitatif, meneliti pola kemitraan kelompok tani jalak ijo yang beranggota petani dengan PT.Indofood Fritolay makmur. Serta meneliti terkait praktik kemitraan tersebut yang dikaitkan dengan perspektif islam. • Objek berbeda.
5.	Tri kurniaty , Trismiatty , Rupiati Martini, Pola Kemitraan Usahatani Teh di Kabupaten Kulonprogo, 2018.	Membahas tentang pola kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas tentang pendapatan usahatani teh dan menggunakan analisis Formula Y: TR – TC. Dan menggunakan metode deskriptif. • Dan terkait perbedaan penelitian terdahulu ialah pada penelitian ini menggunakan metode

			<p>penelitian lapangan dan kajian Pustaka dengan pendekatan kualitatif, meneliti pola kemitraan kelompok tani jalak ijo yang beranggota petani dengan PT.Indofood Fritolay makmur. Serta meneliti terkait praktik kemitraan tersebut yang dikaitkan dengan perspektif islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objek berbeda.
6.	<p>Kundang Harisman, Pola kemitraan antara petani dengan PT. Indofood Fritolay Makmur pada usahatani kentang industri varietas atlantik (Studi kasus didesa Cigedung kecamatan Cigedung Kabupaten Garut), 2017.</p>	<p>Membahas tentang pola kemitraan usahatani kentang atlantik antara petani dengan PT. Indofood Fritolay makmur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas tentang keragaan usaha tani kentang, dan biaya produksi penerimaan dan pendapatan. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode survey. • Dan terkait perbedaan penelitian terdahulu ialah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan kajian Pustaka dengan

			<p>pendekatan kualitatif, meneliti pola kemitraan kelompok tani jalak ijo yang beranggota petani dengan PT.Indofood Fritolay makmur. Serta meneliti terkait praktik kemitraan tersebut yang dikaitkan dengan perspektif islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studi kasus berbeda.
--	--	--	---

G. Definisi Istilah

1. Pola Kemitraan Agribisnis

Pola kemitraan agribisnis adalah pola kerja sama yang terjalin antara para petani penanam kentang Atlantik, kelompok tani sebagai perantara yang menghubungkan PT. Indofood Fritolay Makmur dan petani dengan kontrak PT. Indofood Fritolay Makmur sebagai pihak yang memasok bibit sekaligus sebagai pembeli hasil pertanian para petani kentang dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

2. Petani Kentang

Petani kentang adalah seseorang yang bekerja dibidang pertanian dengan cara mengelola tanah sendiri atau menyewa tanah orang lain

dengan menanam kentang yang dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 300 m dpi.

3. PT. Indofood Fritolay

PT. Indofood Fritolay Makmur adalah perusahaan yang bergerak pada bidang produksi makanan ringan (*snack*) terbesar di Indonesia dan merupakan anak perusahaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP), Tbk. Selain bergerak pada bidang produksi makanan ringan, PT. Indofood Fritolay Makmur juga bekerja sama dengan para petani kentang melalui kelompok tani dengan kontrak PT. Fritolay Makmur bersedia memberikan pinjaman modal benih sekaligus pelatihan dengan syarat jika hasil pertanian mencukupi kriteria kualitas yang diharapkan maka para petani harus menjualnya kepada PT. Fritolay Makmur dengan harga yang stabil yang pada gilirannya hasil penjualan dipotong biaya pinjaman yang telah diberikan PT. Fritolay Makmur sebelumnya.

4. Kelompok Tani Jalak Ijo

Kelompok tani Jalak Ijo adalah suatu perserikatan masyarakat yang dibentuk dengan terdiri dari ketua dan anggota yang menjembatani antara petani kentang Atlantik dan PT. Fritolay Makmur dengan peran menghimpun para petani yang bersedia bermitra dengan PT. Fritolay Makmur kemudian menyalurkan pinjaman modal berupa benih kentang sesuai kontrak dan menyortir hasil panen para petani yang sesuai dengan

kriteria kualitas dalam kontrak kemudian mengirim langsung kepada PT. Fritolay Makmur untuk dijual.

5. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif Ekonomi Islam adalah tinjauan legalitas syar'i muamalah dengan konsep kemitraan yang terjalin antara petani kentang Atlantik dan PT. Indofood Fritolay Makmur dengan kelompok tani Jalak Ijo sebagai perantara. Tinjauan legalitas syar'i dengan memperhatikan sisi akad yakni ikatan kontrak kemitraan yang disepakati para mitra, dari sisi *aqid* yakni para mitra yang membangun ikatan dalam kontrak mitra, dari sisi *ma'qud alaih* yakni komoditas yang menjadi tujuan para mitra, dan tinjauan norma hukum lainnya yang berhubungan dengan fikih muamalah mazhab syafi'i.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pola Kemitraan Agribisnis

1. Pengertian

Secara umum, pola kemitraan dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama²⁸. Menurut Thoby Mutis, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul²⁹. Keinginan dua pihak menjalin suatu kerja sama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu sama lain. Sedangkan agribisnis adalah istilah berasal dari kata "Agri" singkatan dari Agrikultur yang berarti pertanian, sedangkan "bisnis" memiliki arti usaha. Dengan demikian maka agribisnis adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian, terutama dalam hal penyediaan pangan³⁰.

Dengan demikian Kemitraan agribisnis adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk

²⁸ Purnaningsih, "Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan," December 6, 2007.

²⁹ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 22.

³⁰ Purnaningsih, "Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan," December 6, 2007.

meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Pada dasarnya kemitraan agribisnis merupakan salah satu instrumen perekat untuk menstimulir keselarasan dan keserasian kerjasama yang adil dan berkelanjutan, saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat antara para pelaku usaha agribisnis terutama antara pengusaha kecil yaitu pelaku agribisnis di perdesaan seperti petani /Kelompok Tani/Gapoktan dan Koperasi Tani yang disebut Kelompok Mitra dengan pengusaha/perusahaan swasta menengah dan besar, BUMN/BUMD dan koperasi besar yang disebut Perusahaan Mitra³¹.

Untuk keberhasilan kemitraan usaha agribisnis dalam perekonomian dewasa ini membutuhkan adanya suatu rekayasa kelembagaan yang berorientasi pada efisiensi pengelolaan sumber daya dan peningkatan posisi tawar petani. Bentuk institusi yang relevan untuk maksud tersebut adalah Kelompok Tani I Gapoktan dan Koperasi Tani³². Di samping itu, peran pemerintah penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif guna berkembangnya kemitraan yang harmonis melalui penyusunan regulasi dan deregulasi, menyediakan fasilitas prasarana dan

³¹ Endry Martius, "Kemitraan Agribisnis Untuk Memberdayakan Ekonomi Rakyat," *Jurnal Agribisnis Kerakyatan* 1, no. 1 (June 1, 2008), <http://jak.faperta.unand.ac.id/index.php/jak/article/view/5>.

³² Perpustakaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, *Pedoman Kemitraan Usaha Agribisnis* (Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/PPHP, 2011), 7, <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/8433>.

sarana, permodalan, manajemen, teknologi , dan rekayasa rancang bangun kemitraan³³.

2. Dasar Hukum Kemitraan Agribisnis

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan hubungan kemitraan bagi Kelompok Mitra dan Perusahaan Mitra antara lain:

- a. UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil; yang menerangkan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- b. PP Republik Indonesia No. 44 tahun 1997 tentang Kemitraan ; yang menjelaskan bahwa kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan peranan usaha kecil sebagai usaha yang tangguh dan mandiri, yang mampu menjadi tulang punggung dan mampu memperkuat struktur perekonomian nasional
- c. Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/ OT.210/9/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian; yang menerangkan bahwa bentuk kemitraan yang ideal adalah saling memperkuat, saling menguntungkan dan saling menghidupi, yang bertujuan meningkatkan

³³ Ibid., 8.

pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya Kelompok Mitra, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok usaha mandiri.

- d. Keputusan Menteri Pertanian No. 944/Kpts / OT.210/9/97 tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian; merupakan petunjuk untuk melakukan hubungan kemitraan bagi petani dan pengusaha akan semakin jelas, serta kedudukan dan posisi masing-masing pihak pada tingkat-tingkat hubungan kemitraan lebih dapat dipahami.

3. Jenis Kemitraan

Beberapa jenis kerja sama kemitraan usaha agribisnis yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Kemitraan Investasi (Penanaman Modal)
- b. Kemitraan Produksi
- c. Kemitraan Jual Beli
- d. Kemitraan Pemasaran
- e. Kemitraan Dagang³⁴

Dalam melakukan hubungan kemitraan usaha tersebut, masing-masing pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara. Hubungan

³⁴ Ibid., 28.

kemitraan usaha agribisnis harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Azas saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
 - b. Sasaran usaha diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing.
 - c. Adanya hubungan kemitraan antara Kelompok Mitra dan Perusahaan Mitra serta hubungan yang harmonis antara sesama anggota Kelompok Mitra serta lingkungannya.
 - d. Adanya saling keterbukaan dan komunikasi yang intensif antara pihak-pihak yang bermitra.
 - e. Adanya pembagian peran dan keuntungan secara adil dan bertanggung jawab.
4. Pola-pola Kemitraan Agribisnis


Menurut Soemardjo Dkk. (2004), terdapat beberapa bentuk pola kemitraan antara Perusahaan Mitra dengan Kelompok Mitra³⁵. Bentuk-bentuk pola kemitraan antara lain:

- a. Pola Kemitraan Inti Plasma

Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau Kelompok Mitra (Plasma) dengan Perusahaan Mitra (Inti)

³⁵ Sumardjo, Jaka Sulaksana, and Wahyu Aris Darmono, *Teori Dan Praktik Kemitraan Agribisnis* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), 33, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=131801>.

bermitra usaha. Perusahaan Mitra menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu Kelompok Mitra bertugas memenuhi kebutuhan Perusahaan Mitra sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pada intinya pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara Inti dengan Plasma, di mana Inti membina dan mengembangkan Plasma menjadi lebih besar dan maju. Pola kemitraan inti plasma dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Pola Kemitraan Inti Plasma

Keunggulan sistem inti-plasma, antara lain terciptanya saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan, adanya peningkatan usaha, dan dapat mendorong perkembangan ekonomi. Selain memiliki keunggulan, pola kemitraan inti plasma juga memiliki kelemahan. Kelemahan pola kemitraan inti plasma, sebagai berikut.

- 1) Pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajibannya sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar, misalnya produk plasma sering tidak dijual ke perusahaan inti.
- 2) Komitmen Perusahaan inti masih lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan plasma.
- 3) Belum ada kontrak kemitraan yang menjamin hak dan kewajiban komoditas plasma sehingga kadang-kadang perusahaan inti mempermainkan harga komoditas plasma.


Untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki, maka solusi yang dapat dilakukan dalam kemitraan pola inti plasma adalah dengan memperbaiki beberapa hal dalam pola ini, yaitu :

- 1) Pemahaman tingkat ekonomi dan skala usaha
- 2) Kesepakatan atau perjanjian
- 3) Kemampuan investasi perusahaan inti.

b. Pola Kemitraan Subkontrak

Kemitraan subkontrak merupakan hubungan kemitraan di mana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh Perusahaan Mitra sebagai bagian dari produksinya (bahan baku). Pola subkontrak ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak

bersama yang mencakup: volume, harga, mutu, dan waktu. Pola kemitraan sub kontrak dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Pola Kemitraan Sub Kontrak

Pola kemitraan ini juga ada kelemahan dan kelebihan, Adapun kelemahan dalam pola kemitraan subkontrak, antara lain:

- 1) Hubungan subkontrak yang terjalin semakin lama semakin mengisolasi produsen kecil dan mengarah ke monopoli atau monopsoni terutama dalam penyediaan bahan baku serta dalam hal pemasaran.
- 2) Berkurangnya nilai-nilai kemitraan kedua belah pihak, misalnya kualitas produk sangat ketat, tetapi tidak diimbangi dengan sistem pembayaran yang tepat

Solusi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan kelemahan dalam pola kemitraan ini, antara lain :

- 1) Asosiasi Kelompok Mitra yang terdiri dari beberapa usaha kecil perlu dikembangkan.
- 2) Komponen-komponen kemitraan seperti pengembangan SDM, inovasi teknologi, manajemen, dan permodalan harus diperhatikan.
- 3) Menumbuhkan rasa saling percaya antara Perusahaan Mitra dengan Kelompok Mitra dan sesama anggota Kelompok Mitra

Kelebihan dari Pola Kemitraan Subkontrak, antara lain:


- 1) Bagi Kelompok Mitra, pemasaran produk cukup lancar.
- 2) Terjadi transfer teknologi dan pengetahuan dari Perusahaan Mitra ke Kelompok Mitra³⁶.

c. Pola Kemitraan Dagang Umum

Kemitraan Dagang Umum merupakan hubungan kemitraan di mana Kelompok Mitra atau Koperasi Tani berperan sebagai pemasok kebutuhan yang diperlukan Perusahaan Mitra. Sementara itu Perusahaan Mitra memasarkan produk mitra ke konsumen. Kondisi tersebut menguntungkan Kelompok Mitra karena tidak perlu bersusah

³⁶ Ibid., 49.

payah memasarkan hasil produknya sampai ke tangan konsumen. Pola kemitraan dagang umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Pola Kemitraan Dagang Umum


Adapun kelemahan dalam pola ini adalah dalam praktiknya, harga dan volume produknya sering ditentukan sepihak oleh Pengusaha Mitra, sehingga merugikan pihak Kelompok Mitra. Selain itu, sistem perdagangan dalam pola ini sering kali ditemukan berubah menjadi bentuk konsinyasi³⁷.

Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kelemahan pada Pola Kemitraan Dagang Umum adalah dengan melakukan peningkatan komitmen Perusahaan Mitra untuk menerapkan prinsip-prinsip bermitra usaha dan mengembangkan asosiasi Kelompok Mitra, misalnya membentuk gabungan Kelompok Mitra atau Gapoktan.

³⁷ Mohammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi Dan Strategi* (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000), 89.

d. Pola Kemitraan Keagenan

Kemitraan Keagenan merupakan hubungan kemitraan dimana Kelompok Mitra diberi hak khusus untuk memasarkan produk dari usaha Perusahaan Mitra. Keunggulan pola ini memungkinkan dilaksanakan oleh para pengusaha kecil (Kelompok Mitra) yang kurang kuat modalnya karena biasanya menggunakan sistem mirip konsinyasi. Pola kemitraan keagenan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Pola Kemitraan Keagenan

Kelemahan dalam pola kemitraan keagenan yang sering terjadi di lapangan, antara lain:

- 1) Kelompok Mitra menetapkan harga produk secara sepihak, sehingga harga menjadi tinggi di tingkat konsumen.

- 2) Kelompok Mitra sering memasarkan produk dari beberapa Perusahaan Mitra, sehingga kurang mampu membaca segmen pasar dan tidak memenuhi target.

Solusi untuk mengatasi kelemahan dalam pola ini adalah dengan:

- 1) meningkatkan profesionalisme Kelompok Mitra,
- 2) kepiawaian dalam mencari pelanggan, dan
- 3) memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen³⁸.

Adapun indikator pola kemitraan keagenan adalah:


Indikator pola keagenan adalah:

1. Usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang/jasa kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.
 2. Usaha menengah memberikan hak khusus memasarkan barang/jasa kepada usaha mikro dan usaha kecil.
 3. Perusahaan mitra menetapkan harga produk secara sepihak
 4. Kelompok Mitra memasarkan produk dari Perusahaan Mitra
- e. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Pola Kerjasama operasional Agribisnis, di mana Kelompok Mitra menyediakan modal dan atau sarana untuk mengusahakan/budidaya. Keunggulan pola KOA ini sama dengan

³⁸ Pertanian, *Pedoman Kemitraan Usaha Agribisnis*, 99.

keunggulan sistem Inti-Plasma. Pola ini banyak ditemukan pada masyarakat pedesaan antara usaha kecil di desa dengan usaha rumah tangga dalam bentuk bagi hasil. Pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.5 Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis

Kelemahan dalam pola kemitraan KOA, antara lain:

- 1) Pengambilan untung oleh perusahaan mitra yang menangani aspek pemasaran dan pengelolaan produk terlalu besar sehingga dirasakan kurang adil oleh kelompok usaha kecil mitranya.
- 2) Perusahaan Mitra cenderung monopsoni sehingga memperkecil keuntungan yang diperoleh perusahaan kecil mitranya.

- 3) Belum ada pihak ketiga yang berperan efektif dalam memecahkan permasalahannya.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam mengatasi permasalahan pola kemitraan KOA adalah dengan penyelesaian secara humanistik dan kekeluargaan³⁹.

B. Pertanian Kentang

1. Pengertian

Pertanian adalah suatu pekerjaan di mana seseorang atau sekumpulan orang berusaha mengelola unsur-unsur produksi, seperti alam, tenaga kerja, modal, ketrampilan dengan tujuan berproduksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan pertanian. Sedangkan menurut Soekartawi (1995), ilmu pertanian diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu⁴⁰.

Menurut Enoch (2018), kentang termasuk ke dalam tanaman hortikultura khususnya hortikultura sayur semusim, dengan umur pendek, serta memiliki bentuk perdu atau semak yang bersifat menjalar. Kentang dikatakan tanaman berumur pendek dikarenakan memiliki masa tumbuh berkisar antara 90 hari hingga 180 hari, hal tersebut bervariasi tergantung

³⁹ Ninuk Purnaningsih, "Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 3 (2007).

⁴⁰ Soekartawi, *Analisis Usahatani* (Jakarta: UI-PRESS, 1995), 2.

pada varietas tanaman kentang. Tanaman kentang memiliki morfologi seperti tanaman berbatang herba lainnya. Umumnya kentang memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut, dengan warna akar keputihan dan halus berukuran sangat kecil. Batang tanaman kentang tidak berkayu serta berbentuk segi empat atau segi lima tergantung pada varietas tanaman kentang. Daun tanaman kentang umumnya berbentuk rimbun dan letak daun berselingan mengelilingi batang tanaman. Bunga pada tanaman kentang umumnya keberadaannya dipengaruhi oleh varietas. Warna bunga tanaman kentang bervariasi yaitu kuning atau ungu muda. Umbi berasal dari cabang samping yang masuk ke dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Cabang ini merupakan tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang berupa karbohidrat sehingga dapat membengkak dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hasil dari proses metabolisme tumbuh kembang tanaman kentang akan disimpan di dalam umbi. Umbi bisa mengeluarkan tunas dan nantinya akan membentuk tanaman baru melalui proses cabang-cabang baru⁴¹.

Keberhasilan suatu pertanian sebenarnya tidak terlepas dari suatu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya yang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor-faktor produksi yang pengaruhnya dapat dikendalikan oleh petani seperti

⁴¹ Giavirna J. Enoch, Edy F. Lengkong, and Jantje Pongoh, "Pengaruh Penggunaan Mulsa Pada Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Kentang (*Solanum Tuberosum* L.) Di Dataran Menengah," *COCOS* 1, no. 1 (April 23, 2018), doi:10.35791/cocos.v1i1.19302.

penggunaan lahan, tenaga kerja, modal, tingkat teknologi, kemampuan petani mengalokasikan, penerimaan keluarga dan jumlah penerimaan petani. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol dan diluar jangkauan petani seperti faktor iklim, cuaca, ketersediaan sarana angkutan dan komunikasi serta aspek-aspek yang menyangkut pemasaran hasil dan input pertanian, fasilitas kredit, penyuluhan bagi petani dan perubahan harga⁴².

2. Konsep Biaya Pertanian

Pada setiap akhir panen, petani akan menghitung berapa hasil bruto produksinya yaitu luas tanah dikalikan hasil per satuan luas. Ini semua kemudian dinilai dalam uang. Tetapi tidak semua hasil ini diterima oleh petani. Hasil itu harus dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama melakukan proses produksi (harga pupuk dan bibit, biaya pengolahan tanah, upah menanam, upah membersihkan rumput dan biaya pemanenan yang biasanya berupa bagi hasil), barulah petani akan memperoleh apa yang disebut dengan hasil bersih atau hasil netto. Apabila hasil bersih pertanian besar, maka mencerminkan rasio yang baik dari nilai hasil dan biaya⁴³.

⁴² Kadarsan, *Keuangan Pertanian Dan Pembiayaan Perusahaan Agribisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), 4.

⁴³ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 1995), 25.

Biaya pertanian biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*). Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh, misalnya sewa tanah, alat pertanian, iuran irigasi, dan pajak. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi, misalnya biaya untuk sarana produksi seperti pengeluaran untuk pupuk, benih, pestisida dan biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya total (TC) merupakan penjumlahan dari biaya tetap (FC) dan biaya variabel (VC)⁴⁴, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$TC = FC + VC$$

Di mana:

TC = Total biaya (Rp/ Ha)

FC = Biaya tetap (Rp/Ha)

VC = Biaya variable (Rp/Ha)

3. Konsep Pendapatan Pertanian

⁴⁴ Soekartawi, *Analisis Usahatani*, 77.

Menurut Soekartawi (1995), pendapatan bersih atau laba atau keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya⁴⁵.

Secara matematis analisis pendapatan dapat ditulis sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Di mana:

π = Laba Bersih (Rp/Ha)

TR = Total Penerimaan (Rp/ Ha)

TC = Total Biaya (Rp/Ha)

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Petani dalam mengusahakan pertaniannya selalu berorientasi kepada pendapatan. Selisih antara pendapatan kotor pertanian dengan pengeluaran total pertanian disebut pendapatan bersih pertanian (*net farm income*). Pendapatan bersih pertanian mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dari penggunaan faktor-faktor produksi, pengelolaan dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan kedalam pertanian. Karena bunga modal tidak dihitung sebagai pengeluaran, maka perbandingan tidak dikacaukan oleh perbedaan tingkat hutang. Ukuran yang sangat berguna untuk menilai penampilan pertanian kecil adalah penghasilan bersih pertanian. Ukuran ini menggambarkan penghasilan

⁴⁵ Ibid., 82.

yang diperoleh dari pertanian untuk keperluan keluarga dan merupakan imbalan dari semua sumber daya milik keluarga yang dipakai ke dalam pertanian⁴⁶.

Berdasarkan pendapatan petani dalam menjalankan pertaniannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Harga satuan produksi Sebagai produsen, seorang petani tidak akan terlepas dari penggunaan sumber daya baik alam, tenaga kerja ataupun modal. Dalam kaitannya dengan produksi, petani sangat bergantung pada tinggi rendahnya harga sarana produksi, seperti harga benih, pupuk dan obat-obatan. Harga sarana produksi tersebut akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh petani. Karena dengan semakin tinggi harga sarana produksi berarti pengeluaran petani akan semakin besar, terlebih lagi jika diikuti dengan kenaikan harga produksi.
- b. Harga hasil produksi Harga hasil produksi yang akan diterima oleh petani sangat tergantung dari hukum permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan terhadap suatu komoditi, maka harga komoditi tersebut akan tinggi dan sebaliknya. Harga komoditi pertanian akan berpengaruh terhadap pendapatan petani.

⁴⁶ Soekartawi et al., *Ilmu Usahatani : Dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil* (Jakarta: UI Press, 1986), 66, <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=9283>.

- c. Ongkos tenaga kerja Semakin sulit mencari tenaga kerja di bidang pertanian akan mengakibatkan mahalnya ongkos tenaga kerja, sehingga pengeluaran petani akan semakin besar. Makin tinggi ongkos tenaga kerja, maka akan semakin mengurangi pendapatan petani.

Menurut Wildani (2005) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan petani⁴⁷ antara lain:

- a. Pendidikan

Variabel pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan petani. Dengan kata lain semakin lama petani mengenyam bangku sekolah secara langsung pendidikan akan meningkat serta pendapatan juga meningkat. Petani akan mempunyai kecenderungan memiliki pengetahuan yang relatif meningkat yaitu petani akan mudah menerima informasi..

- b. Luas Lahan

Luas lahan merupakan modal yang dimiliki petani untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa semakin luas lahan garapan, maka semakin besar pula produksi yang dihasilkan. Dengan produksi yang besar maka penerimaan petani akan semakin besar sehingga pendapatan petani akan semakin tinggi.

⁴⁷ Wildani Hamzens, *Perencanaan di Indonesia 25 tahun mendatang* (Jakarta: Labdawara, 2005), 102.

Masalah distribusi penguasaan lahan menjadi petunjuk terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan dalam sektor pertanian. Tanah sebagai harta produktif adalah bagian organik rumah tangga petani. Luas lahan pertanian menentukan pendapatan, taraf hidup, dan sejarah kesejahteraan rumah tangga petani⁴⁸.

c. Pengalaman

Pengalaman pertanian dimaksudkan sebagai pengalaman petani dalam melaksanakan pertanian. Bagi petani yang berpengalaman, sering kali mereka dapat memprediksi kejadian yang akan datang dan pengalaman dapat dijadikan keputusan dalam berusahatani.

C. Kemitraan Dalam Perspektif Islam

1. Dasar Hukum Fikih Muamalah

Kemitraan adalah bagian dari mekanisme muamalah, dalam rangka memahami kemitraan melalui kaca mata perspektif Islam, maka perlu dijelaskan mengenai dasar-dasar fikih muamalah secara holistik terlebih dahulu namun koheren dengan tema. Fikih adalah ilmu yang memahami tentang hukum-hukum agama dengan dalil yang terperinci⁴⁹. Hukum agama itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni hukum *wad'i* dan hukum *taklifi*. Hukum *wad'i* adalah hukum yang berhubungan dengan tercapainya suatu syarat dan rukun (*sah*) atau tidak (*batal*). Sedangkan hukum *taklifi*

⁴⁸ Ign Suharto, *Bioteknologi Dalam Dunia Industri* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 76.

⁴⁹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 3.

adalah *khitob* Allah terhadap orang-orang *mukallaf* dari sisi perbuatan, ucapan, hingga pikiran. Perintah Allah menunjukkan wajib atau sunnah, larangan Allah menunjukkan haram atau makruh, sedangkan yang tidak mengandung unsur perintah maupun larangan menunjukkan mubah⁵⁰. Berikutnya *mukallaf* adalah orang-orang yang telah mencapai usia *baligh* dan *rosyid*⁵¹. Konsekuensi dari hukum yang berlaku bagi orang *mukallaf* adalah tidak berlakunya hukum terhadap yang sebaliknya, yakni anak-anak kecil sebelum *baligh*, atau telah *baligh* namun belum *rosyid*, seperti idiot, gila, pingsan, tidur, mabuk dan lain-lain. Konsekuensi berikutnya adalah tidak tercapainya suatu tujuan yang mengandung unsur hukum *wad'i* maupun *taklifi* ketika dilakukan oleh orang-orang yang belum mukalaf, seperti contoh jual beli dengan anak kecil yang belum *baligh*⁵².

Muamalah adalah suatu aktivitas sosial yang melibatkan harta benda atau jasa yang berorientasi komersial atau non komersial⁵³. Kegiatan muamalah yang berorientasi komersial artinya kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan profit oleh penyedia produk atau jasa kepada konsumen yang dalam istilah fikih disebut *muawadhah mahdhah*. Kegiatan muamalah yang berorientasi non komersial artinya kegiatan ini bertujuan untuk berderma sehingga orientasinya bukan pada profitabilitas

⁵⁰ Sulaiman Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi Alal Khotib* (Libanon: Darul Kutub Alamiyah, 1996), 1:6.
⁵¹ Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Muin* (Surabaya: Haromain Jaya, 2006), 3.
⁵² Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 8.
⁵³ Abu Bakar Syato, *Hasyiah I'anatut Tholibin* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2018), 2:130.

namun lebih kepada bentuk ketaatan seperti sedekah, hibah, dan lain-lain yang mana dalam istilah fikih disebut *tabarru*⁵⁴.

Secara garis besar, muamalah komersial dibangun atas dasar keadilan ekonomi, sedangkan keadilan dalam ekonomi memiliki tujuan khusus yaitu menghindari kelaliman antar sesama manusia dan menghindari larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadist seperti praktik *bathil*, *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Dasar muamalah secara umum adalah mubah atau boleh selama tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kelegalannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ilmu *ushul fiqh*:

⁵⁵ «وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الصِّحَّةُ إِلَّا مَا أَبْطَلَهُ الشَّارِعُ أَوْ نَهَى عَنْهُ»

Artinya: *Asal usul dari akad dan syarat adalah legal terkecuali akad atau syarat yang dibatalkan atau dilarang oleh syariat.*

Implikasi dari dasar fikih muamalah ini adalah diberikannya keleluasaan bagi para pelaku ekonomi muslim untuk mengembangkan suatu transaksi dalam berbagai bentuk. Alur ini mengantarkan fikih muamalah pada persimpangan di mana poin yang mesti dikaji secara lebih serius dalam rangka menjalankan norma hukum syariat adalah larangan-larangannya. Larangan-larangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁴ Ibid., 2:144.

⁵⁵ وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي (دمشق: دار الفكر، 2007)، 102.

a. Larangan Transaksi Bathil

Larangan pertama dalam fikih adalah transaksi bathil sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵⁶

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Transaksi *bathil* adalah mekanisme transaksi yang dipandang buruk oleh syariat di mana transaksi tidak dilakukan melalui jual beli yang saling rela. Istilah transaksi adalah istilah yang merujuk pada sistem pertukaran antara penjual dan pembeli dengan tujuan masing-masing. Sedangkan istilah jual beli yang saling rela tidak membatasi makna sistem transaksi hanya pada komoditas saja, melainkan seluruh produk atau jasa yang dinilai berharga oleh syariat dengan sistem jual beli, salam, gadai, sewa dan lain-lain. Poin penting berikutnya adalah saling rela. Rela adalah kelegaan hati seseorang yang menunjukkan adanya persetujuan atas apa yang telah disepakati. Secara teknis, lokasi keberadaan rela adalah hati, sedangkan isi hati seseorang tidak ada yang tahu. Dengan demikian maka, esensi rela pada masing-masing pelaku transaksi harus dimunculkan secara kongkret sebagai jaminan

⁵⁶ *Al-Qur'an*, 4:29.

nyata keberadaannya. Metode memunculkan esensi rela yang telah disepakati ulama' (*ijma'*) adalah ijab kabul, yakni deklarasi berupa pernyataan (akad) yang menunjukkan maksud hatinya untuk membeli atau menjual, menyewa atau menerima sewa, menikahkan dan menerima pernikahan, dan lain-lain.

b. Larangan Transaksi Gharar

Gharar adalah transaksi yang mengandung ke-tidak jelasan di dalam akadnya atau komoditasnya. Tidak jelasnya akad (ambigu) menyebabkan suatu transaksi dinyatakan tidak legal atau tidak sah, seperti transaksi dengan akad yang digantungkan, atau akad ganda dalam satu transaksi tanpa adanya penegasan mana yang dipilih. Contoh akad yang digantungkan adalah “jika istri saya pulang, maka saya membeli produk ini” ketergantungan akad atas kepulangan istri menyebabkan terjadinya gharar yang pada akhirnya menyebabkan akad tidak sah. Contoh akad ganda dalam satu transaksi adalah “saya jual barang ini dengan harga 10 ribu secara kontan, atau 12 ribu secara tempo 1 bulan” yang kemudian dijawab oleh pembeli “Iya”. Dalam praktik ini, pembeli tidak menentukan model mana pembayaran yang dipilih saat akad, hal ini menyebabkan adanya ketidak jelasan akad atau gharar sehingga akad tidak sah. Selanjutnya tidak jelasnya komoditas juga menyebabkan akad tidak legal, seperti komoditas yang berada di luar kuasa penjual dan komoditas yang tidak dapat

disaksikan. Contoh komoditas yang berada di luar kuasa penjual adalah benda-benda yang tengah dikuasai oleh penjahat, burung yang masih terbang dilangit, harta yang masih belum menjadi miliknya, padi yang masih ditanam yang belum jelas keadaan baik atau buruknya, dan lain-lain. Contoh komoditas yang tidak dapat disaksikan adalah janin sapi yang masih dalam kandungan, komoditas yang tersimpan rapat dalam karung, dan lain-lain. Tidak jelasnya komoditas-komoditas tersebut merupakan bentuk gharar yang menyebabkan akad tidak sah⁵⁷.

c. Larangan Transaksi Maysir

Maysir adalah kegiatan yang mengandung unsur perjudian, sedangkan perjudian itu sendiri merupakan kegiatan di mana salah satu dari kedua belah pihak pasti mengalami kerugian, sedangkan satunya lagi pasti mendapatkan keuntungan. Kondisi dua arah yang berlawanan secara pasti ini menyebabkan timbulnya pelanggaran serius yang dalam kacamata syariat hukumnya haram, dan jika terjadi dalam sistem transaksi maka transaksi dinyatakan tidak sah. Bentuk-bentuk maysir dalam transaksi dapat berupa kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dengan menggantungkan sistem pada kondisi-kondisi tertentu yang jika tercapai salah satunya harus merelakan diposisi merugi. Sebagai contoh asuransi keamanan produk,

⁵⁷ Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam* (Indonesia: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 458.

penerima asuransi diharuskan membayar kepada pihak pengelola asuransi sejumlah uang tertentu untuk menanggulangi risiko yang kemungkinan terjadi, jika risiko itu muncul maka pihak pengelola asuransi bertanggung jawab untuk mengganti atas kerusakan yang terjadi, pada posisi ini pengelola asuransi yang mengalami kerugian. Sebaliknya jika risiko tersebut tidak muncul, maka pihak penerima asuransi yang harus merugi karena uang yang terbayar sudah sepenuhnya milik pengelola asuransi tanpa imbal jasa. Sistem seperti ini dalam pandangan Islam dinilai transaksi maysir yang hukumnya haram dan menyebabkan akad yang dilakukan tidak sah⁵⁸.

d. Larangan Transaksi Riba

Riba adalah munculnya penambahan pada transaksi jual beli komoditas-komoditas ribawi berupa ukuran komoditas atau nilai waktu, atau munculnya penambahan sebagai wujud pemanfaatan akad hutang yang notabene akad derma. Praktik riba yang sering terjadi adalah kategori kedua, yakni pemanfaatan atas akad hutang yang dalam disiplin ilmu fikih disebut riba qord. Hal ini didasarkan pada Hadits:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَا⁵⁹

⁵⁸ Ibid., 446.

⁵⁹ Syato, *Hasyiah I'anutut Tholibin*, 3:65.

Artinya: Setiap akad hutang yang digunakan untuk mencari manfaat (keuntungan) adalah riba.

2. Akad-akad Kemitraan Dalam Fikih Muamalah

Akad adalah ikatan antara kedua pelaku akad atau lebih. Berdasarkan keterikatannya, akad dapat dibagi menjadi 3, yaitu akad *luzum*, akad *ailun ila luzum* dan akad *ghoiru luzum*⁶⁰. Jika akad dinyatakan *luzum* maka ikatan yang dibangun oleh kedua belah pihak atau lebih tidak bisa dibatalkan⁶¹, seperti contoh akad jual beli yang mana kedua belah pihak telah sepakat untuk meluzumkan akadnya baik dengan cara berpisah atau dengan cara lisan, setelah akad dinyatakan sah, maka komoditas yang dipertukarkan tidak bisa dikembalikan dengan maksud membatalkan akad jual beli, dengan demikian jika salah satu pihak atau kedua pihak ingin mendapatkan komoditas yang terlanjur terjual maka harus melalui akad jual beli baru lagi. Akad *ailun ila luzum* artinya akad yang dibangun antara kedua belah pihak namun keluzumannya menanti kondisi-kondisi tercapainya ketentuan akad⁶², seperti contoh akad sewa motor, jika motor yang disewa berfungsi sebagaimana mestinya dan manfaatnya telah dinikmati penyewa, maka akad menjadi *luzum* yang artinya ongkos pembayaran yang telah diberikan kepada pemilik jasa tidak bisa diganggu gugat, sedangkan sebaliknya, jika motor yang disewa mengalami kendala manfaat di tengah jalan, sehingga manfaatnya tidak dapat dinikmati

⁶⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 4.

⁶¹ *Ibid.*, 7.

⁶² *Ibid.*, 7–8.

penyewa maka akad sewa yang disepakati sebelumnya dapat dibatalkan artinya ongkos sewa yang telah diberikan kepada pemilik jasa bisa diambil kembali. Terakhir akad *ghoiru luzum*, yakni akad yang sama sekali tidak mengikat⁶³, salah satu contoh akad *ghoiru luzum* ini adalah akad gadai (*rahn*) dari pihak *murtahin* (penerima gadai), ketika pihak (*roohin*) penggadai tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo, maka pihak *murtahin* diperbolehkan menjual komoditas yang digadaikan (*marhun*) guna melunasi hutang *roohin*, namun demikian penjualan komoditas bagi *murtahin* tidak menjadi suatu keharusan, pihak *murtahin* bisa saja mengembalikan *marhun* dan membatalkan akad gadai lalu membiarkan piutangnya tetap menjadi tanggungan *roohin* atau membebaskan *roohin* dari tanggungan hutang kepadanya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak semua akad bersifat benar-benar mengikat, dalam banyak kasus suatu akad yang telah disepakati bisa saja sama sekali tidak wajib ditepati karena adanya rukun atau syarat yang tidak terpenuhi sehingga akad dinyatakan tidak sah, apalagi suatu ikatan yang mengandung unsur pelanggaran-pelanggaran syariat seperti ikatan yang berkonsekuensi pasti merugikan salah satu pihak, contoh jual beli janin sapi sebelum lahir⁶⁴.

⁶³ Ibid., 8.

⁶⁴ Syato, *Hasyiah I'anatut Tholibin*, 2:188.

Dari sisi kemitraan, dapat dikatakan ada cukup banyak akad kemitraan dalam fikih muamalah, secara keseluruhan akad kemitraan dalam fikih muamalah dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni kemitraan agrikultur dan kemitraan niaga. Akad kemitraan agrikultur adalah akad yang berkesinambungan dan berhubungan dengan pertanian, yakni akad *musaqah*, akad *mukhabarah*, dan akad *muzara'ah*⁶⁵. Sedangkan akad kemitraan niaga adalah akad yang berkesinambungan dan berhubungan dengan bisnis perdagangan, seperti contoh akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *murabahah*, akad *salam*, dan lain-lain⁶⁶.

Secara garis besar, keseluruhan akad kemitraan mengandung kesepakatan kerja sama dengan dasar saling membutuhkan⁶⁷, akad *muzara'ah* misalnya yang merupakan ikatan antara pihak pemilik lahan, alat pertanian, sekaligus pemilik benih, dengan pihak pemilik kemampuan mengelola pertanian. Dengan demikian pihak pemilik tanah membutuhkan pengelola yang mumpuni, sedangkan pihak pemilik kemampuan membutuhkan lahan, modal dan lain-lain yang bisa dikelolanya.

3. Rukun dan Syarat Muamalah

Rukun adalah unsur-unsur yang wajib ada dalam suatu transaksi.

Adapun unsur-unsur dalam muamalah tersebut adalah:

⁶⁵ Hasan Ayub, *Fiqh Al-Muamalah al-Maliah Fi al-Islam* (Mesir: Daar es-Salam, 2006), 32.

⁶⁶ *Ibid.*, 32–33.

⁶⁷ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 92.

a. *Aqid* (pelaku akad)

Pelaku akad adalah orang yang melaksanakan akad yang terdiri dari dua orang, oleh karenanya dalam literatur fikih, penyebutan pelaku akad sering kali dispesifikkan pada dua pelaku (*Aqidain*)⁶⁸. Suatu akad dapat dilaksanakan oleh pelaku akad sendiri atau wakil yang telah diberikan kuasa olehnya.

b. *Ma'qud Alaih* (objek akad)

Ma'qud Alaih adalah objek yang menjadi tujuan akad, dalam hal ini *ma'qud alaih* dapat berupa komoditas, jasa, ataupun sesuatu yang abstrak namun dapat diserahkan, seperti kuasa wali terhadap putrinya yang diserahkan kepada seorang laki-laki melalui akad pernikahan⁶⁹.

c. Ijab kabul

Ijab kabul adalah ungkapan atau ikrar dari kedua belah pihak yang mana ikrar dari pihak pertama disebut ijab, sedangkan ikrar dari pihak kedua disebut kabul⁷⁰. Fungsi utama dari ijab kabul adalah memanasifestasikan unsur kerelaan hati dengan spesifik sehingga ijab

⁶⁸ Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi Alal Khotib*, 2:155.

⁶⁹ Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri 'Ala Fathil Qarib Al-Mujib* (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, n.d.), 2:266.

⁷⁰ *Ibid.*, 2:13.

kabul menjadi indikator kuat (*madzinnah*) bahwa seseorang benar-benar melakukan akad atau transaksi secara rela tanpa paksaan.

Syarat adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi baik syarat yang harus ada atau syarat yang harus tidak ada. Secara umum, syarat dalam muamalah memiliki hubungan dengan rukun. Syarat yang berhubungan dengan rukun dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat *Aqid*

Syarat *aqid* adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku akad yang mana jika ketentuan ini tidak tercapai maka akad yang dilaksanakan tidak sah, seperti pelaku akad harus sudah *mukallaf*, memiliki hak tasaruf mutlak pada objek yang diakad i, tidak terpaksa, dan lain-lain.

b. Syarat *Ma'qud Alaih*

Syarat *Ma'qud Alaih* adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku akad yang mana jika ketentuan ini tidak tercapai maka akad yang dilaksanakan tidak sah, seperti komoditas yang ditransaksikan bukan komoditas haram, najis, tidak bermanfaat secara syar'i dan lain-lain, komoditas yang ditransaksikan harus dapat dilihat, dapat diserahkan, memiliki manfaat sesuai akad, dan lain-lain.


c. Syarat Ijab Kabul

Syarat ijab kabul adalah unsur-unsur dalam akad yang harus dipenuhi seperti diucapkan dengan maksud yang jelas, dipahami oleh kedua belah pihak, tidak mengandung unsur yang menafikan tujuan ijab kabul seperti “saya jual pena ini kepadamu dengan harga lima ribu namun jangan sampai kau manfaatkan”, dan lain-lain.

Syarat selanjutnya yang dapat menjelaskan secara holistik ketentuan-ketentuan muamalah adalah segala sesuatu yang bersifat harus tidak ada dan bersifat harus ada. Syarat yang bersifat harus tidak ada adalah syarat yang berorientasi pada penafian unsur-unsur yang diharamkan syariat seperti *riba*, *maysir*, *gharar*, dan lain-lain. Adapun syarat yang bersifat harus ada adalah syarat yang berorientasi pada kehadiran unsur-unsur yang secara syariat dianggap penting adanya sehingga ketiadaannya akan menyebabkan akad muamalah batal, seperti biaya di muka pada akad salam, kejelasan kualitas buah dalam kebun pada akad jual beli buah yang masih di pohon, dan lain-lain.⁷¹

⁷¹ Ayub, *Fiqh Al-Muamalah al-Maliah Fi al-Islam*, 26.

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.6 Kerangka Penelitian

Berdasarkan gambar di atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menganalisis pola kemitraan Agribisnis yang terjalin antara PT. Indofood Fritolay Makmur yang merupakan perusahaan mitra, Kelompok Tani Jalak Ijo yang merupakan pengusaha kecil, dan para petani yang merupakan konsumen dari produk berkontrak PT. Indofood Fritolay Makmur.
2. Menganalisis hukum akad yang terbangun antara para *Aqid* (subjek akad) yakni PT Indofood Fritolay Makmur, Kelompok Tani Jalak Ijo, dan Para Petani dengan *ma'qud alaih* (objek akad) dalam bentuk komoditas atau jasa yang ditransaksikan. Analisis hukum mempertimbangkan ketercapaiannya syarat dan rukun setiap unsur transaksi (akad, *aqid*, *ma'qud 'alaih*) yang kemudian jika syarat dan rukun terpenuhi maka transaksi bisa dinyatakan sah, sebaliknya jika syarat dan rukun tidak terpenuhi maka transaksi dinyatakan tidak sah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian mendalam lebih fokus kepada substansi makna yang didasarkan atas fenomena lapangan dengan data berupa narasi bukan angka sehingga dalam pelaksanaannya tidak melibatkan prosedur statistik. Sedangkan jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) dan kajian pustaka (*library reseacrh*). Metode penelitian lapangan digunakan untuk menjawab fokus penelitian pertama yakni pola pola kemitraan Agribisnis antara Petani Kentang dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai perantara. Sedangkan metode penelitian kajian pustaka digunakan untuk menjawab fokus penelitian kedua yakni perspektif Islam terhadap pola kemitraan Agribisnis antara Petani Kentang dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai perantara.

B. Kehadiran Peneliti

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka kehadiran peneliti ke lokasi penelitian menjadi aktivitas yang sangat penting dalam proses penelitian. Hasil penelitian bergantung pada sejauh mana peneliti melaksanakan peran sebagai instrumen penelitian. Adapun peran

peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat yang melakukan observasi langsung, perencana pengumpulan data, pelaksana pengumpulan data, penganalisis data, penafsir data, dan berakhir pada pelaporan hasil penelitian..

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lokasi di mana peneliti dapat menggali informasi mengenai pola kemitraan agribisnis. Dalam hal ini, secara umum lokasi penelitian adalah seluruh area pertanian Kota Bondowoso yang memungkinkan peneliti dapat bertemu dan berkomunikasi dengan para petani langsung, sedangkan secara khusus adalah pusat kelompok tani Jalak Ijo di Kota Bondowoso yang bertempat di Jl. Raya Kawah Ijen desa Sempol kec. Ijen, Kota Bondowoso, Jawa Timur 68288.

Lokasi penelitian secara umum dipilih karena para petani Kota Bondowoso adalah pihak mitra yang menerima akses permodalan benih dan mengemban kontrak yang ditetapkan oleh PT.Indofood Fritolay Makmur melalui kelompok tani Jalak Ijo. Lokasi secara khusus dipilih karena kelompok tani Jalak Ijo adalah pihak ketiga yang menjembatani antara PT dan para Petani, selain itu Kelompok Tani Jalak Ijo adalah pihak yang mewakili PT untuk memegang kontrak sekaligus pelaksana dari pada ketentuan kontrak yang akan dipenuhi oleh PT dan juga Petani. Dengan demikian, untuk mempelajari pola kemitraan secara keseluruhan peneliti tidak perlu

mendatangi PT karena sejumlah informasi yang dibutuhkan dapat dipenuhi dari dua lokasi tersebut.

D. Sumber Data Penelitian

Tujuan dari penetapan sumber data penelitian ini adalah upaya peneliti untuk menentukan sumber yang tepat yang sesuai dengan fokus penelitian, dengan demikian ketetapan sumber data penelitian akan membuat data yang dicari menjadi terarah dan tepat. Adapun sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

1. Data Primer

Yang dimaksud data primer dalam penelitian ini adalah data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli⁷². Adapun sumber utama dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sesuai fokus masalah, sumber data untuk fokus penelitian pertama adalah informan dari para petani kentang, informan dari kelompok tani Jalak Ijo dan informan dari PT. Indofood Fritolay Makmur sekaligus informasi tertulis yang terdokumentasikan seperti kontrak kemitraan dari seluruh pihak. Selanjutnya sumber data untuk fokus penelitian kedua adalah kitab-kitab fikih yang *mu'tabar* dari mazhab syafi'i yang memuat pendapat-pendapat ulama' *syafi'iyah* khususnya kitab ulama'

⁷² Usman Rianse and Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Teori Dan Aplikasi)* (Bandung: Alfabeta, 2012), 211.

muta'akhirin umumnya kitab seluruh generasi baik salaf, *mutaqoddimin*, *muta'akhirin* maupun kontemporer.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang sudah diterbitkan atau digunakan pihak lain. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder dari hasil kajian seperti tesis, jurnal, makalah dan seluruh informasi dari internet yang menunjang penelitian. Berdasarkan tunjangan dari data sekunder hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan mengungkapkan seperti apa perspektif ekonomi Islam dari sisi fikih muamalah terhadap pola kemitraan Agribisnis yang terjalin antara petani kentang dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan kelompok tani Jalak Ijo sebagai perantara.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan teknik yang peneliti gunakan sejak dimulainya penelitian ini, dengan wawancara tersebut peneliti mendapatkan ide penelitian yang tertuang dalam pendahuluan. Metode wawancara ini telah mengantarkan peneliti pada permasalahan penelitian yang layak dikaji.

Selanjutnya teknik wawancara ini juga digunakan sebagai upaya pengumpulan data dengan cara menemui para informan guna melakukan

proses bertukar informasi serta ide tanya jawab. Metode wawancara di mulai dari asumsi bahwa ada kemungkinan untuk melakukan investigasi elemen-elemen sosial dengan meminta orang untuk berbincang dan secara bersamaan peneliti melakukan konstruksi pengetahuan dengan mendengarkan dan menyimpulkan apa yang didengarkan⁷³.

Dalam kegiatan wawancara ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan para petani kentang atlantik di kecamatan Ijen, dengan Kelompok Tani Jalak Ijo dan beberapa pengawas PT. Indofood Fritolay Makmur. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti ialah wawancara tidak terstruktur atau terbuka, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa orang diantaranya yaitu:

- a. H. Anik, selaku kelompok Tani Jalak Ijo
- b. Dwi Savika, selaku sekretaris Jalak Ijo
- c. Angelicha, selaku bendahara Jalak Ijo
- d. Bapak Dadang, selaku pengawas PT. Indofood Fritolay Makmur
- e. Bapak Yanto, selaku pengawas PT. Indofood Fritolay Makmur
- f. Bapak kusnadi, selaku petani di kecamatan Ijen
- g. Bapak ari, selaku petani di kecamatan ijen

⁷³ Barbara DiCicco-Bloom and Benjamin Crabtree, "The Qualitative Research Interview," *Medical Education* 40 (May 1, 2006): 314–21, doi:10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x.

- h. Bapak andin, Leo, Frengki, Debi, Anang, Hasan, Heri, Yuli, Vita, selaku bagian sopir Jalak Ijo

2. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran secara langsung⁷⁴.

Adapun objek yang harapan peneliti dapat diamati secara langsung adalah:

- a. Proses administrasi kemitraan antara para petani kentang Atlantik dan PT. Indofood Fritolay Makmur melalui Kelompok tani Jalak Ijo.
- b. Proses pelaksanaan kontrak kemitraan antara para petani kentang Atlantik dan PT. Indofood Fritolay Makmur melalui Kelompok tani Jalak Ijo.
- c. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan administrasi kemitraan, kontrak kemitraan, dan riwayat pelaksanaan kontrak kemitraan.

3. Kajian Pustaka (*Library Research*)

Teknik *library research* adalah teknik pengumpulan data penelitian yang obyek kajiannya adalah data pustaka berupa naskah buku sebagai sumber datanya. Dalam hal ini, peneliti akan membaca,

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2005), 297.

menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang notabene kitab-kitab fikih bermazhab syafi'i yang membahas tentang mekanisme muamalah guna menjawab perspektif ekonomi Islam terhadap pola kemitraan yang diteliti. Adapun objek kajian utama yang akan ditelaah adalah syarat dan rukun akad, *aqid*, dan *ma'qud alaih* yang memiliki kesesuaian dengan pola kemitraan.

Adapun literatur yang dijadikan sumber kajian pustaka adalah:

- a. Tuhfatul *Muhtaj* (Imam Ibnu Hajar Al-Haitami)
 - b. Hawasyi Syarwani 'Ala Tuhfatil Muhtaj Fi Syarhi Minhaj ('Abdul Hamid Asy-Syarwani)
 - c. Nihayatul *Muhtaj* (Imam Romli)
 - d. Kitab *Fathul Muin* (Syaikh Zainudin Al-Malibari)
 - e. Kitab *I'anatut Thalibin* (Syaikh Abu Bakar Syatho)
 - f. Kitab *Hasyiah Bujairimi* (Syaikh Al-Bujairimi)
 - g. Buku Metode Fikih Muamalah (Tim Laskar Pelangi Lirboyo)
 - h. Kitab Syarah Al-Yaquut An-Nafis (Muhammad Bin Ahmad Asyasyathiri)
 - i. Kitab *Nihayatuz Zain* (Muhammad Nawawi Aljawi)
 - j. Fathul Wahab Bisyarhi Minhajut Thulab (Zakariya Al-Anshori)
 - k. Sulam Taufiq (Abdullah Bin Hasan Ba'lawi)
4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data penelitian dengan cara mencari data dalam dokumen-dokumen, majalah atau surat kabar, buku, catatan harian, agenda, catatan dering, dan sebagainya. Dengan kata lain, dokumentasi merupakan material yang ditulis atau secara elektronik tersimpan. Adapaun material tersebut menjadi data bagi peneliti untuk melakukan analisa secara mendalam baik material yang terpublikasi maupun yang ada didalam institusi atau lokus penelitian yang peneliti ambil⁷⁵. Adapun data dokumen yang diambil dalam penelitian ini adalah data dokumen Pola kemitraan Kelompok Tani Jalak Ijo, seperti profil kecamatan Ijen Kota Bondowoso, data-data petani yang ikut serta dalam kemitraan tersebut, dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan tahapan lanjutan setelah data berhasil diperoleh. Dalam menganalisis data kualitatif merupakan bagian yang sangat penting. Analisis kualitatif ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk bekerja dengan hasil data, memilahnya secara adil menjadi satu-satunya yang dapat dikelola, disintesa, dicari polanya untuk kemudian dapat dikemukakan pada orang lain⁷⁶.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu yang diteorikan oleh Miles dan Huberman dan Saldana.

⁷⁵ Ibid., 143.

⁷⁶ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2013), 66.

Adapun menurut ketiga ahli tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Ketiga tahapan tersebut akan penulis jelaskan lebih rinci, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksikan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan mencarinya bila diperlukan. Dan dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dipilah-pilah menjadi 2 fokus utama yaitu mengenai Pola Kemitraan Agribisnis dan Perspektif Islam dalam pengembangannya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses dari data kompleks yang sudah disederhanakan dan disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami apa yang dimaksudkan dan tujuan penelitian. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut dan kemungkinan untuk diambil kesimpulan.

Paparan data yang sudah dipilah-pilah dari hasil observasi dan wawancara mengenai pola kemitraan agribisnis yang dilakukan serta perspektif islam dalam pengembangannya.

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yang telah dilakukan secara terus-menerus pada saat pengumpulan data. Pada awal pengumpulan data kesimpulan yang diambil bisa agak longgar dan terbuka karena didukung dengan temuan-temuan yang baru saat penelitian. Sehingga menjadi kredibel terinci dan sehingga lebih mengakar pada temuan pokok dalam penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada penelitian kualitatif sangat penting untuk dilakukan sebagai tolak ukur kebenaran atau kredibilitas data yang didapat. Untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknis trigulasi yaitu diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Jika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data⁷⁷.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek hasil derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai itu maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Geografis Kecamatan Ijen


Ijen adalah salah satu kecamatan dari beberapa kecamatan yang ada di Bondowoso. Pada awalnya, Kecamatan Ijen yang dimaksud di sini adalah Kecamatan Sempol, namun pada tahun 2017 Kecamatan Sempol beralih secara administratif menjadi Kecamatan Ijen⁷⁸. Jarak Kecamatan Ijen dari pusat Kabupaten Bondowoso adalah kurang lebih 53 kilometer. Berdasarkan laporan data monografi tahun 2018 luas wilayah yang dimiliki Kecamatan Ijen adalah 218,2 kilometer persegi. Lokasi kecamatan ini berada tepat di bawah Gunung Ijen yang merupakan salah satu gunung berapi aktif di Indonesia⁷⁹.

Secara topografi, kecamatan Ijen merupakan daerah dengan dataran tinggi lebih dari 850 mpdl, di mana areanya merupakan perbukitan yang membentang di antara dua gunung, yakni gunung Ijen dan gunung Raung. Kondisi topografi tersebut membuat kecamatan Ijen menjadi daerah yang subur, hal ini dimanfaatkan penduduk untuk melakukan

⁷⁸ Aminatus Sofya, "Kecamatan Ijen Resmi Milik Kabupaten Bondowoso | TIMES Indonesia," accessed August 19, 2022, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/139035/kecamatan-ijen-resmi-milik-kabupaten-bondowoso>.

⁷⁹ "Ijen, Bondowoso," in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, May 26, 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ijen,_Bondowoso&oldid=21153622.

kegiatan pertanian dengan tanaman-tanaman yang sesuai dengan dataran tinggi, salah satunya adalah tanaman kentang⁸⁰.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Ijen

Sumber: Google Map

Klasifikasi Tanah di Kecamatan Ijen dapat dikelompokkan menjadi area tegal, perkebunan, hutan, tanah tandus, dan lain-lain. Berdasarkan laporan BPS Tahun 2017, tanah terluas masih di dominasi oleh hutan yakni 135,78 km², selanjutnya di susul perkebunan seluas 51,18 km²,

⁸⁰ Dimas Brilian Syaban Pramana, "Preferensi Petani Terhadap Risiko dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Bermitra pada Usahatani Kentang di Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso" (Thesis, PROGAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JEMBER, 2019), <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/93484>.

selanjutnya tanah tegal kisaran 20,81 km², tanah tandus 8,51 km² dan terakhir lain-lain 0,92 km². Untuk perincian lengkap dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa menurut Klasifikasi Tanah di Kecamatan Ijen (km²)

No	Desa	Tegal	Perkebunan	Hutan	Tanah Tandus	Lain-lain	Jumlah
1.	Sempol	0,52	7,78	7,22	0,27	0,17	15,96
2.	Kalianyar	1,52	15,9	21,97	0,75	0,14	40,28 3
3.	Kalisat	2,81	3,5	2,49	0,17	0,19	9,16
4.	Jampit	8	6,87	54,95	1,27	0,15	71,24
5.	Sumber Rejo	3,46	7,18	16,54	3	0,13	30,31
6.	Kaligedang	4,5	9,95	32,61	3,05	0,14	50,25
	Jumlah	20,81	51,18	135,78	8,51	0,92	217,2

Sumber: BPS

2. Penduduk Kecamatan Ijen

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2020 per kecamatan di kabupaten Bondowoso, jumlah penduduk kecamatan Ijen adalah 11.896 jiwa dengan perincian laki-laki 6.027 jiwa (51%) sedangkan perempuan 5.869 jiwa (49%)⁸¹. Berdasarkan klasifikasi usia, jumlah penduduk dengan usia produktif yakni 15-60 tahun⁸² adalah 77%, adapun detail klasifikasi

⁸¹ “BPS Kabupaten Bondowoso,” accessed August 20, 2022, <https://bondowosokab.bps.go.id/indicator/12/59/1/hasil-sensus-penduduk-2020-per-kecamatan.html>.

⁸² Wahyun Setyowati, “Pengaruh Usia, Tingkat Pendidikan, Kendaraan Roda Dua Jenis Matic Dan Jam Kerja Terhadap Kinerja Driver Grab Bike Pada Penyedia Layanan Transportasi Online Grab Di Kota Surabaya” (PhD Thesis, STIE MAHARDHIKA, 2019).


penduduk berdasarkan usia yang diproyeksikan oleh BPS Pada tahun 2021 dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Usia

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Usia		
Usia	Jumlah	Persentase
0-14	2330	23%
15-24	1898	19%
25-34	1745	17%
35-59	4225	41%
60+	1738	17%
Jumlah	10198	100%

Sumber: BPS (Data di Olah)⁸³

Berdasarkan data tabel di atas, jika diwujudkan dalam bagan melingkar maka hasilnya dapat ditunjukkan sebagaimana bagan di bawah ini:



Gambar 4.2 Bagan Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Usia

⁸³ "BPS Kabupaten Bondowoso," accessed August 20, 2022, <https://bondowosokab.bps.go.id/indicator/12/52/1/proyeksi-penduduk-berdasarkan-kelompok-umur.html>.

Berdasarkan karakteristiknya, penduduk di Kecamatan Ijen didominasi oleh Suku Madura, bahkan untuk bahasa sehari-hari mayoritas penduduk kecamatan Ijen menggunakan bahasa Madura, hal ini menunjukkan bahwasanya penduduk di kawasan kecamatan Ijen mayoritas memiliki daerah asal yakni Madura.

3. Gambaran Umum Petani Kentang Di Kecamatan Ijen

Wilayah Kecamatan Ijen memiliki ketinggian lebih dari 850 mdpl dengan suhu rata-rata 15-20⁰C, kondisi ini sangat mendukung dan sesuai untuk pertanian dengan komoditas hortikultura atau palawija seperti wortel, kubis, bawang, kentang, dan lain-lain. Itu sebabnya usaha tani palawija merupakan salah satu kegiatan penduduk kecamatan Ijen. Salah satu Komoditas hortikultura yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Ijen adalah kentang, hal ini dikarenakan kentang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan tanaman hortikultura lainnya.

Terdapat dua variasi jenis kentang yang ditanam oleh petani di kecamatan ijen, yaitu kentang Atlantik dan Granola. Kentang atlantik dan kentang granola memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari segi tanaman ataupun dari segi umbinya. Kentang atlantik memiliki ciri-ciri bentuk umbi bulat, dengan warna umbi putih. Kentang atlantik sendiri merupakan salah satu kentang dengan kadar pati yang cukup tinggi, sehingga apabila dilakukan pengolahan (penggorengan) rasa kentang ini

akan menjadi renyah. Kentang atlantik umumnya digunakan untuk kebutuhan bahan baku industri. Bibit kentang atlantik umumnya tidak diperjual belikan secara bebas. Hal tersebut berbeda dengan kentang granola, yang dapat ditemukan bibitnya secara bebas. Kentang granola memiliki bentuk umbi lebih lonjong. Warna umbi kentang granola berwarna kuning. Berbeda dengan kentang atlantik, kentang granola memiliki kadar air yang cukup tinggi, sehingga menjadikan kentang ini memiliki tekstur yang lebih padat dan lembut. Kentang granola umumnya digunakan dalam konsumsi rumah tangga. Secara umum, tidak terdapat proses spesial antara penanaman kentang atlantik dan kentang granola, seluruh proses kegiatan seperti persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan panen secara umum sama.

Persiapan lahan para petani kentang di Kecamatan Ijen dilakukan dengan menyewa lahan terlebih dahulu pada pihak terkait. Pihak terkait dalam kegiatan penanaman kentang ataupun komoditas hortikultura lainnya adalah perusahaan milik negara. Terdapat dua perusahaan milik negara di Kecamatan Ijen yang menyewakan lahan, yaitu PTPN XII dan Perhutani. Lahan yang disediakan kedua perusahaan tersebut umumnya berbeda. Lama sewa pada dua perusahaan tersebut juga memiliki perbedaan, waktu sewa yang diberikan oleh PTPN umumnya adalah 6 bulan, sedangkan waktu sewa yang diberikan oleh Perhutani umumnya selama satu tahun.

Lahan yang disewakan umumnya memiliki berbagai karakteristik yang berbeda. Terdapat lahan yang berupa hamparan dan lereng perbukitan dengan kemiringan tertentu. Lahan yang disewakan juga terdapat lahan yang sudah dikelola sebelumnya (pernah dilakukan kegiatan usahatani) ataupun lahan yang benar-benar baru dan belum dikelola sama sekali. Secara teknis usahatani persiapan lahan dilakukan dengan membersihkan lahan dari gulma yang tumbuh. Pembersihan bisa dilakukan dengan dua metode yakni dengan menyemprot herbisida keseluruhan lahan ataupun dengan menggunakan metode manual yakni memotong rumput yang tumbuh di lahan. Lahan yang sudah bersih dan terbebas dari gulma biasanya akan langsung dilakukan pembalikan tanah. Lahan yang sudah bersih kemudian dibiarkan kurang lebih tujuh hari sebelum proses penanaman dilakukan.

4. Gambaran Umum PT. Indofood Fritolay Makmur

PT. Indofood Fritolay Makmur merupakan anak perusahaan dari PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk yang bergerak pada bidang produksi makanan ringan (*snack food*) terkemuka di Indonesia. PT. Indofood Fritolay Makmur didirikan pada tahun 1968 dengan nama Panganjaya Intikusuma dan memulai produksi pertamanya di Ancol Jakarta Utara dengan melaunching produk dengan brand Chiki.

Pada tahun 1990, PT. Indofood CBP melakukan *joint venture* dengan PepsiCo Internal (Fritolay) dan berubah nama menjadi PT. Indofood Fritolay Makmur, dan sampai saat ini telah memiliki satu *head office* dan tiga cabang. Lokasi *head office* berada di Sudirman Plaza Indofood Tower dan tiga cabang lainnya berada di daerah Cikokol, Semarang, dan Cikupa. Adapun merk makanan ringan yang kini diproduksi PT. Indofood Fritolay Makmur adalah Chiki, Chitato, Lays, Cheetos, JetZ, Qtela, dan Doritos dengan total puluhan varian rasa.

PT. Indofood Fritolay Makmur merupakan pioneer di industri makanan ringan di Indonesia yang kini telah melakukan *joint venture* dengan PepsiCo. Produk yang diproduksi meliputi Chiki, Chitato, JetZ, Cheetos, Lay's, Qtela, dan Doritos.

5. Gambaran Umum Kelompok Tani Jalak Ijo

Kelompok Tani Jalak Ijo adalah sekelompok organisasi yang menjadi vendor mewakili PT Indofood Fritolay Makmur untuk merealisasikan dan menyalurkan program-program PT kepada para Petani Kentang. Pada dasarnya PT Indofood Fritolay Makmur memiliki banyak vendor di beberapa daerah, seperti Garut, Surabaya, Malang dan lain-lain, dan untuk daerah kecamatan Ijen vendor PT Indofood Fritolay Makmur adalah Kelompok Tani Jalak Ijo.

Kelompok Tani Jalak Ijo melaksanakan tugas sebagaimana kesepakatan atau MoU bersama PT yang telah dibentuk. Kemudian Kelompok Tani Jalak Ijo merealisasikan program-program PT kepada para Petani Kentang berdasarkan kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh PT. Dengan adanya Vendor PT dapat membangun kerja sama dengan para petani sekaligus memberdayakan petani dalam hal ini adalah petani kentang. Pada prinsipnya Kelompok Tani Jalak Ijo merupakan perantara yang memediasi hubungan kontrak kerja sama antara PT Indofood Fritolay Makmur dan Para Petani Kentang.

Kelompok tani jalak ijo telah berdiri sejak tahun 2015, pada awal berdirinya Kelompok Tani Jalak Ijo memiliki anggota sebanyak 43 petani, hingga pada akhir tahun 2021 Kelompok Tani Jalak Ijo telah berhasil menggandeng 317 petani⁸⁴. Capaian ini menunjukkan perkembangan kerja sama kemitraan agribisnis yang dimoderatori oleh Kelompok Tani Jalak ijo terus meningkat. Salah satu kegiatan Kelompok Tani Jalak Ijo adalah melakukan sosialisasi program PT kepada para petani secara rutin. Dalam melakukan sosialisasi program PT, Kelompok Tani Jalak Ijo membuat berbagai kegiatan salah satunya dengan mengumpulkan para Petani untuk mengenal lebih baik konsep kemitraan yang ditawarkan PT.

⁸⁴ Dokumen Laporan Akhir Tahun Kelompok Tani Jalak Ijo, November 2021.



Gambar 4.3 Program Sosialisasi Kelompok Tani Jalak Ijo

Sumber: Dokumen Kelompok Tani Jalak Ijo

Selain dari pada itu, Kelompok Tani Jalak Ijo juga melayani proses administrasi, menyalurkan Bibit kentang dari PT kepada Petani, mendistribusikan obat dan pupuk kepada petani secara kredit, mengirimkan hasil pertanian kepada PT.

6. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, kategori pertama adalah informan sebagai validator atas justifikasi hukum fikih muamalah yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan kajian pustaka, dalam hal ini ada satu ahli yakni:

Nama : Imam Fawaid, S.Ag., MHI

Profesi : Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah

Latar ahli : Hukum/Metodologi Istinbath Hukum Islam

Kategori kedua adalah subjek penelitian yang meliputi pihak-pihak kemitraan terkait yakni *pertama* para Petani Kentang, *kedua* Kelompok Tani Jalak Ijo dan *ketiga* beberapa pegawai PT. Indofood Fritolay Makmur. Adapun karakteristik informan secara lengkap dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Informan Dari Pihak Petani

No	Nama	Lama Bertani	Lama Bermitra
1.	Kusnadi	30 Tahun	5 Tahun
2.	Ari	35	6 Tahun

Tabel 4.4 Informan Dari Pihak Jalak Ijo

No	Nama	Jabatan	Lama Bekerja
1.	H. Anik	Ketua	6 Tahun
2.	Dwi Savika	Sekretaris	2 tahun
3.	Angelicha	Bendahara	5 tahun

Tabel 4.4 Informan Dari Pihak PT. Indofood Fritolay Makmur

No	Nama	Jabatan	Lama Bekerja
1.	Dadang	Pengawas	8 Tahun
2.	Yanto	Pengawas	6 Tahun

B. Temuan Penelitian

1. Pola kemitraan Agribisnis antara Petani Kentang Atlantik dan PT

Indofood Fritolay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo Sebagai Perantara

Untuk mengetahui pola kemitraan agribisnis antara petani kentang dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo Sebagai Perantara, peneliti akan menguraikan peran masing-masing mitra kontrak kerja sama, berdasarkan realita lapangan. Dengan pemaparan peran-peran tersebut maka jenis pola kemitraan antara Petani Kentang Atlantik dan PT indofood Fritolay Makmur dengan kelompok tani Jalak Ijo sebagai perantara dapat di justifikasi.

1. Peranan PT Indofood Fritolay Makmur

Peran PT Indofood Fryto-Lay Makmur adalah sebagai pihak yang menawarkan kerja sama kemitraan dengan para petani melalui Kelompok tani jalak Ijo. Dalam hal ini, PT Indofood Fryto-Lay Makmur tidak langsung MOU dengan para petani melainkan dengan pihak Kelompok Tani Jalak Ijo yang kemudian di sebut sebagai Vendor. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dadang selaku pengawas PT:

“Kalo kerja sama kita dengan vendor, di sini kita kan ada kelompok tani di bawah naungan pak Haji, yaitu kelompok tani jalak Ijo, nah mereka nanti yang ngurus

pengiriman bibit dan lain-lain, jadi kita tidak langsung ke petani, tapi harus melalui vendor”⁸⁵

Adapun bentuk MOU PT Indofood Fryto-Lay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo adalah blangko yang berisi keseluruhan perjanjian-perjanjian antara PT Indofood Fryto-Lay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo yang mencakup harga kontrak, harga bibit, dan lain-lain.

- a. PT Memberikan pinjaman bibit *import* kentang Atlantik yang dapat dibayar secara kontan atau setelah panen.

Kontrak pertama yang ditawarkan oleh PT. Indofood Fryto-Lay Makmur adalah pemberian pinjaman (hutang) berupa bibit *import* kentang Atlantik dengan harga Rp 17.250 per kg. Dalam hal pengembalian pinjaman, para petani dapat membayar setelah panen atau dapat juga dibayar secara kontan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan para informan saat menanyakan kontrak-kontrak yang ditawarkan oleh PT, salah satunya dengan bapak Dadang selaku Pengawas pengiriman bibit ke petani dan pengiriman hasil panen kentang petani ke pabrik PT. Indofood:

“Iya mbak, jadi yang pertama kita menyediakan bibit kentang untuk para petani yang nantinya dapat diambil di Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai vendor kami, mereka yang sudah mendaftar bisa mengambil bibit itu dengan

⁸⁵ Wawancara dengan Dadang Tanggal 10 Agustus 2022 via Whatsapp

sistem pembayaran yang mereka inginkan, apakah mereka mau membayar secara kontan atau hutang dulu yang pembayarannya dapat dilakukan setelah panen, tapi semua petani membayarnya setelah panen, untuk harganya sendiri itu Rp 17.250 per Kilo”⁸⁶

Hal senada diungkapkan juga oleh Bapak Kusnadi yang merupakan salah satu petani yang telah bermitra dengan PT. Indofood Fryto-Lay Makmur selama 5 tahun:

”Benar mbak, jadi kita para petani yang kekurangan modal bisa dapat pinjaman bibit dari PT, kalo saya biasanya bayarnya nanti setelah panen, jadi nanti hasil panen itu di seleksi dulu, lalu di kirim ke PT untuk di jual lalu dipotong biaya pinjaman modal bibit”⁸⁷

Berdasarkan pernyataan Bapak Kusnadi tersebut, pinjaman bibit dinilai sangat membantu para petani kentang dalam permodalan usaha tani, hal ini dikarenakan bibit kentang adalah salah satu bagian modal usaha yang paling besar biayanya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ari yang merupakan salah satu petani yang ikut bermitra dengan PT.

“Jadi untuk modal yang paling besar itu bibit mbak, dia sampek 18 juta lebih satu hektarnya, sekitar 30% an dari modal lah, itu masih belum termasuk biaya sewa tanah, kan kami nanamnya di tanah sewa, tanahnya Perhutani.”⁸⁸

Selain itu, bibit yang ditawarkan adalah bibit impor dari tiga negara, yakni Kanada, Skotlandia, dan Australia, ada juga bibit

⁸⁶ Wawancara dengan Dadang Tanggal 10 Agustus 2022 via Whatsapp

⁸⁷ Wawancara dengan Kusnadi Tanggal 20 Agustus 2022 di Desa Kalianyar Kec. Ijen

⁸⁸ Wawancara dengan Ari Tanggal 20 Agustus 2022 di Desa Kalianyar Kec. Ijen

lokal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Dadang Selaku Pengawas PT Indofood di Bidang pengiriman bibit dan penerimaan hasil panen:

“Untuk bibit yang dijadikan kebutuhan kemitraan itu kita ada dua macam bibit, ada *import*, *importnya* dari tiga negara, dari Skotlandia, Kanada sama Australia, terus satu lagi dia ada bibit lokal, bibit lokalnya itu kita produksi sendiri, yaitu bibit Ginolnya dari pengalengan”⁸⁹

Apa yang disampaikan oleh Bapak Dadang tersebut juga dikonfirmasi oleh Bapak Kusnadi selaku petani yang bermitra dengan PT Indofood:

“Iya mbak, jadi ini salah satu yang membuat petani mau meminjam benih dari PT, dia bisa ngasih benih *import*, kalo kita cari sendiri kan susah dapatnya”⁹⁰

- b. Membeli hasil produksi petani kentang yang sesuai dengan kriteria kualitas produksi yang telah ditentukan.

Kontrak selanjutnya adalah komitmen PT untuk membeli hasil produksi pertanian kentang yang memiliki kualitas standar yang ditetapkan oleh PT. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Dadang selaku pengawas PT bagian pengiriman bibit dan penerimaan hasil panen:

⁸⁹ Wawancara dengan Dadang Tanggal 10 Agustus 2022 via Whatsapp

⁹⁰ Wawancara dengan Kusnadi Tanggal 20 Agustus 2022 di Desa Kalianyar Kec. Ijen

“Jadi untuk hasil panen para petani, kami membeli dari mereka yang memang hasilnya sesuai standar PT yang ditetapkan di dalam kontrak, jika hasil panen tidak sesuai standar maka hasil panen tidak di terima PT dan petani boleh menjualnya ke pasar sendiri”⁹¹

Hal senada juga di ungkapkan oleh salah satu petani yakni Bapak Kusnadi sebagai berikut:

“Saat panen, jika hasil panen kami bagus sesuai dengan standar kualitas PT mereka mau membelinya, tapi jika tidak maka kami menjualnya ke pasar atau kadang-kadang kita gunakan untuk jadi bibit lagi”⁹²

Adapun kualitas standar produk hasil pertanian yang ditetapkan oleh PT adalah berukuran diameter minimal 4 cm sampai 5 cm, maksimalnya 9 cm, sedangkan fisiknya harus mulus tidak hijau. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh Bapak Yanto selaku salah satu pengawas PT, kata beliau:

“Kalo hasil panen kentang yang diterima PT kami menetapkan minimal berdiameter 4 cm sampai 5 cm, maksimalnya 4cm sampai 9 cm, fisiknya harus mulus dan tidak boleh hijau.”⁹³

- c. PT Membeli hasil produksi petani dengan harga yang telah ditetapkan.

Kontrak selanjutnya adalah PT membeli hasil produksi petani dengan harga yang telah ditetapkan. Penetapan harga pembelian PT tercantum sejak awal kontrak, sehingga harga

⁹¹ Wawancara dengan Dadang Tanggal 10 Agustus 2022 via Whatsapp

⁹² Wawancara dengan Kusnadi Tanggal 20 Agustus 2022 di Desa Kalianyar Kec. Ijen

⁹³ Wawancara dengan Yanto Tanggal 01 September 2022 via Whatsapp

pembelian tidak berdasarkan harga pasar yang mengalami fluktuatif. Adapun harga yang ditetapkan adalah Rp 7.500 sampai Rp. 8.000 per kg. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pelaku mitra, di antaranya pertama Bapak Dadang selaku pengawas PT. Indofood:

“Jadi kami memberikan harga kepada petani itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh PT, dan ini disampaikan di awal, artinya kami tidak menetapkan harga semanya sendiri, melainkan harga yang kami tetapkan merupakan komitmen kami kepada petani yang berhasil mendapatkan kualitas hasil panen sesuai ketentuan”⁹⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak H. Anik selaku ketua vendor Kelompok Tani Jalak Makmur:

“Betul mbak, saat ini harga yang ditetapkan adalah Rp 8.000, kalo tahun kemarin (2021) masih Rp 7.500, intinya biar sama enakanya, soalnya kalo mengikuti harga pasar malah petaninya bisa jadi yang sering rugi mbak, karena harga pasar itu sering turunnya daripada naiknya”⁹⁵

- d. Menyediakan tenaga konsultasi teknis penanaman kentang dari awal hingga panen.

Kontrak berikutnya adalah kesanggupan PT untuk menyediakan tenaga konsultan mengenai teknis penanaman kentang dari awal hingga akhir. Dalam aplikasinya, kontrak dari

⁹⁴ Wawancara dengan Dadang Tanggal 10 Agustus 2022 via Whatsapp

⁹⁵ Wawancara dengan Anik Tanggal 2 September 2022 di Desa Kalianyar Kec. Ijen

sisi PT terakhir ini hanya berlaku bagi para petani pemula, atau petani yang merasa masih membutuhkan pendampingan, hal ini dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi gagal panen. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Dadang selaku pengawas PT:

“Kami menyediakan jasa konsultan bagi petani yang masih belum menguasai teknik penanaman kentang, biasanya mereka para pemula, pendampingan dimulai penanaman hingga panen, untuk tahun selanjutnya biasanya petani sudah siap mandiri, dalam artian mereka sudah tidak membutuhkan jasa konsultan lagi”⁹⁶

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Anik selaku Ketua Vendor Kelompok Tani Jalak Makmur, menurut beliau pendampingan ini merupakan komitmen PT untuk menjaga kedua belah pihak agar terhindar dari kerugian.

“Iya, jadi kalo misalnya petani pemula, lalu dibiarkan menanam tanpa pendampingan nanti kan risikonya gagal mbak, kalo gagal nanti kasihan petaninya, demikian juga yang ikut rugi PT, karena kalo petaninya masih awal langsung rugi takutnya mereka tidak bisa bayar utang”⁹⁷

Peranan Pihak Petani Kentang

- 1) Menyediakan lahan sendiri atau menyewa kemudian menanam kentang sesuai dengan paket teknologi anjuran PT.

⁹⁶ Wawancara dengan Dadang Tanggal 10 Agustus 2022 via Whatsapp

⁹⁷ Wawancara dengan Anik Tanggal 2 September 2022 di Desa Kalianyar Kec. Ijen

Kontrak pertama adalah kesanggupan para petani untuk menyediakan atau menyewa lahan yang digunakan untuk menanam kentang. Dalam hal ini, seluruh petani kentang tidak ada yang memiliki lahan sendiri, sehingga mereka semua merupakan penyewa lahan, Hal ini sebagaimana diungkapkan Bapak H. Anik selaku ketua vendor Kelompok Tani Jalak Ijo, beliau mengatakan:

“Bagi petani yang ingin bergabung menjadi mitra, mereka harus sanggup menyediakan lahan pertanian, dan semua petani kentang di sini (kecamatan ijen) adalah penyewa tanah”⁹⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Kusnadi yang merupakan salah satu dari para petani:

“Iya mbak, petani di sini memang tidak memiliki lahan sendiri, jadi kami menyewa tanah, saya sendiri menyewa dari Perhutani”⁹⁹

Dalam hal pemenuhan lahan bagi para petani, peneliti menemukan adanya dua perusahaan milik negara di Kecamatan Ijen yang menyewakan lahan, yaitu PTPN XII dan Perhutani. Lahan yang disediakan kedua perusahaan tersebut umumnya berbeda. Lama sewa pada dua perusahaan tersebut juga memiliki perbedaan, waktu sewa yang diberikan oleh PTPN umumnya

⁹⁸ Wawancara dengan Anik Tanggal 2 September 2022 di Desa Kalianyar Kec. Ijen

⁹⁹ Wawancara dengan Kusnadi Tanggal 20 Agustus 2022 di Desa Kalianyar Kec. Ijen

adalah 6 bulan, sedangkan waktu sewa yang diberikan oleh Perhutani umumnya selama satu tahun.

- 2) Menyediakan sarana produksi pertanian, tenaga kerja dan dari awal hingga panen.

Selain menyediakan lahan, para petani juga harus menyediakan sarana produksi pertanian kentang, termasuk di antaranya adalah tenaga kerja, pupuk, obat-obatan dan lain-lain. Dengan demikian peran PT hanya sebatas meminjamkan modal dan membeli hasil panen para petani. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Ari yang merupakan salah satu dari para petani kentang:

“Iya mbak, jadi untuk pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain itu kami semua, kalo untuk pupuknya kami biasanya pinjam dari kelompok tani Jalak Makmur, nanti bisa dibayar setelah panen”¹⁰⁰

Dari penjelasan bapak Ari, didapatkan fakta baru bahwa ternyata Kelompok Tani Jalak Makmur sebagai vendor juga mengambil peran dalam hal pemberian pinjaman obat-obatan, hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Anik selaku ketua vendor Kelompok Tani Jalak Makmur:

“Jadi kami ketika menawarkan kontrak kemitraan PT Indofood kepada para petani sebagian mereka banyak

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ari Tanggal 20 Agustus 2022 di Desa Kalianyar Kec. Ijen

yang ragu karena untuk pupuk dan obat-obatannya dan juga tenaga kerjanya itu dari mereka semua, oleh karenanya kami berinisiatif untuk membantu para petani dengan menjual obat yang dapat dibayar setelah panen, sehingga petani tidak merasa keberatan lagi”¹⁰¹

- 3) Menjual seluruh hasil pertanian yang sesuai dengan spesifikasi kualitas produksi kepada PT.

Kontrak selanjutnya, para petani dilarang menjual hasil panen ke pasar lokal kecuali jika hasil panennya tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan dalam kontrak, dengan demikian petani terikat oleh kontrak dalam hal penjualan. Namun demikian hal ini tidak merugikan para petani, karena harga yang ditetapkan oleh PT adalah harga aman dan lebih stabil dibanding harga pasar yang terus mengalami fluktuasi tidak menentu. Bapak Ari yang merupakan salah satu petani kentang menjelaskan:

“Iya mbak, memang itu adalah kesepakatan sejak awal, kalo kami menjual hasil panen ke pasar lokal, nanti akibatnya kami tidak diberi pinjaman bibit lagi ditahun depannya, dan memang harga jualnya lebih bagus di PT sih mbak, soalnya kalo di pasar lokal itu (harganya) lebih sering turunnya dari pada naiknya”¹⁰²

Hal senada diungkapkan oleh bapak Dadang selaku pengawas PT di bagian pengiriman bibit dan pembelian hasil panen:

¹⁰¹ Wawancara dengan Anik Tanggal 2 September 2022 di Desa Kalianyar Kec. Ijen

¹⁰² Wawancara dengan Ari Tanggal 20 Agustus 2022 di Desa Kalianyar Kec. Ijen

“Ini memang tujuan utama PT, jadi yang diharapkan PT adalah adanya pasokan kentang yang berkualitas sebagai bahan produksi, oleh karenanya para petani yang sepakat untuk bermitra dengan kami harus menjual hasil panennya kepada kami, kalo hasil panennya tidak sesuai dengan kriteria kualitas yang diharapkan baru kami persilakan untuk menjualnya di pasar lokal”¹⁰³

- 4) Menyetujui harga penjualan produk pertanian sesuai ketentuan kontrak.

Kontrak selanjutnya adalah merupakan komitmen para petani dalam hal ketentuan harga jual hasil panen sesuai ketetapan harga awal kontrak, yakni kisaran Rp 7.500 per kg atau Rp 8.000 per kg. Harga tersebut merupakan harga yang stabil yang menguntungkan kedua belah pihak, jika dibandingkan dengan harga pasar maka harga pasar lebih sering mengalami penurunan dari pada peningkatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ari selaku salah satu petani di kecamatan Ijen.

“Jadi untuk penjualan itu kami mengikuti harga dari PT mbak, kalo awalnya di tetapkan Rp 7500 ya 7500, tapi belakangan ini sudah naik menjadi Rp 8000”

Mengenai harga pasar, beliau melanjutkan:

“Kalo harga pasar itu biasanya kisaran Rp 5.000 sampai Rp 9.000 tergantung situasi, tapi harga pasar lebih sering murahna dibanding mahalna”¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Dadang Tanggal 10 Agustus 2022 via Whatsapp

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ari Tanggal 20 Agustus 2022 di Desa Kalianyar Kec. Ijen

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Anik yang merupakan ketua vendor kelompok tani jalak makmur, berdasarkan penuturan beliau ada tambahan fakta baru bahwa beberapa petani pernah meminta kenaikan harga saat harga pasar meningkat, hal tersebut kemudian disetujui oleh PT:

“Sebenarnya untuk harga (hasil panen) itu sudah fix sejak awal ya mbak, dia sudah ditetapkan oleh PT dan itu sudah melalui estimasi keuntungan bersama, artinya harga yang ditetapkan di awal itu sudah diupayakan supaya petaninya untung, PT juga untung, kalo mengikuti harga pasar, sebenarnya malah petaninya yang rugi, soalnya harganya lebih sering turunnya dari pada naiknya. Selain itu kami juga pernah menaikkan harga dari 7500 ke 8000 karena permintaan para petani yang saat itu harga pasaran sedang naik, yaitu sekitar 8500”¹⁰⁵

Tabel 4.5 Kontrak Kemitraan Agribisnis

No.	PT. Indofood Fryto-Lay Makmur	Petani Kentang
1.	Memberikan pinjaman bibit <i>import</i> kentang Atlantik yang dapat dibayar secara kontan atau setelah panen.	Menyediakan lahan sendiri atau menyewa kemudian menanam kentang sesuai dengan paket teknologi anjuran PT.
2.	Membeli hasil produksi petani kentang yang sesuai dengan kriteria kualitas produksi yang telah ditentukan.	Menyediakan sarana produksi pertanian, tenaga kerja dari awal hingga panen.
3.	Membayar hasil produksi dengan harga yang telah disepakati.	Menjual seluruh hasil pertanian yang sesuai dengan spesifikasi kualitas produksi kepada PT.
4.	Menyediakan tenaga konsultasi teknis penanaman kentang dari awal hingga panen.	Menyetujui harga penjualan produk pertanian sesuai ketentuan kontrak.

Sumber: Hasil wawancara (data informasi di reduksi)

¹⁰⁵ Wawancara dengan Anik Tanggal 2 September 2022 di Desa Kalianyar Kec. Ijen

Peranan Kelompok Tani Jalak Ijo

Kelompok Tani sebagai vendor dari pada PT Indofood Fryto-Lay Makmur bertugas menampung para mitra petani yang berminat gabung untuk mendapatkan pinjaman bibit, selain itu Kelompok Tani juga berfungsi mengurus masalah pencairan pinjaman bibit dari PT, pengiriman hasil panen dari petani ke pabrik PT, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kemitraan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Dadang selaku pengawas PT sebagai berikut:

“Tugas vendor atau kelompok tani, ya itu, dia menampung para mitra petani yang gabung dengan PT Indofood, jadi mereka berfungsi menaungi para petani, ya termasuk mulai dari pencairan (bibit), pengiriman hasil panen ke pabrik, dan semua hal yang berhubungan dengan kemitraan, jadi kita tidak langsung ke petani, tapi harus melalui vendor itu”¹⁰⁶

Dari sistem kerja tersebut, kelompok tani jalak makmur mendapat keuntungan dari PT berupa komisi Rp 100 rupiah per kg dari harga bibit yang dibayar petani. Disisi lain, Kelompok Tani Jalak Makmur mendapat tambahan pemasukan dari biaya ongkos pengiriman hasil panen petani ke pabrik yang dibayarkan oleh petani. Hal ini sebagai mana disampaikan oleh Bapak Anik selaku ketua Vendor Kelompok Tani Jalak Ijo:

“Kalo untuk komisi tentu kami dapat mbak, yaitu Rp 100 per kg bibit yang dihutang para petani, lha nanti pas

¹⁰⁶ Wawancara dengan Dadang Tanggal 10 Agustus 2022 via Whatsapp

pengiriman hasil panen kami yang mengirimkan hasil panen ke pabrik, dan itu nanti ada biayanya lagi, soalnya PT tidak menanggung biaya pengiriman, jadi yang bayar itu ya para petani”¹⁰⁷

Disisi lain, Kelompok Tani Jalak Ijo juga mengambil peran di luar kontrak kerja sama dengan PT, yakni menyediakan obat-obatan dan pupuk yang dijual kepada petani dengan sistem kredit.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kontrak kemitraan Agribisnis PT Indofood Fritolay Makmur dapat dijustifikasi yakni kontrak kerja sama dengan pola keagenan, hal ini dapat dipahami dari sisi mekanisme kesepakatan yang dibangun dan juga unsur-unsur yang ada di dalamnya, secara keseluruhan sistem kemitraan merupakan bentuk lain dari proses penjualan produk dan jasa.

Berdasarkan penjelasan peran masing-masing pihak, yakni pihak PT. Indofood Fritolay Makmur, pihak Petani Kentang Atlantik, pihak Kelompok Tani Jalak Ijo, maka gambaran utuh dari keseluruhan peran tersebut dapat diilustrasikan sebagai mana gambar berikut:



¹⁰⁷ Wawancara dengan Anik Tanggal 2 September 2022 di Desa Kalianyar Kec. Ijen

Gambar 4.4 Skema Pola Kemitraan

Sumber: Hasil Penelitian

2. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap pola kemitraan Agribisnis antara Petani Kentang Atlantik dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai perantara
 - a. Jenis dan Hukum Akad Antara Petani Dengan PT. Indofood Fritolay Makmur Yang Diperantarai Kelompok Tani Jalak Ijo

Berdasarkan kontrak pertama yang telah berjalan, yakni petani diperkenankan meminjam benih dari PT melalui Kelompok Tani Jalak Ijo dengan syarat harus menjual hasil panen kepada PT, maka akad yang terjadi antara petani dan PT adalah akad *qordhun* (hutang) di mana pihak petani adalah sebagai penerima hutang (*muqtaridh*) sedangkan pihak PT adalah sebagai pemberi hutang (*muqridh*). Disisi selanjutnya petani dan PT juga melakukan akad jual beli (*bai'*) yang mana proses jual beli tersebut merupakan implementasi kesanggupan petani kentang untuk menjual hasil panennya kepada PT. Selanjutnya akad antara PT dengan Kelompok Tani Jalak Ijo adalah akad perwakilan yang mengandung unsur *Ju'li*, atau dalam bahasa sederhananya *Wakalah Bilju'li* di mana PT mewakilkan akadnya kepada Kelompok Tani Jalak Ijo disertai pemberian upah satuan pada komoditas yang berhasil di transaksikan yakni benih kentang, dengan demikian kelompok tani jalak ijo adalah wakil dari PT untuk

melaksanakan akad hutang dengan para petani sedangkan upah Rp 100 per kg benih adalah *ju'liny* (upahnya).

1) Akad Qordhun

Hukum akad *qordhun* yang dijalankan berdasarkan persyaratan penjualan hasil panen kepada PT adalah *qordhun* yang *fasid* (rusak). Rusaknya akad *qordhun* ini disebabkan oleh adanya persyaratan penjualan hasil panen, dalam hal ini pihak *muqridh* (pemberi hutang) mengambil manfaat dari pemberian hutangnya, sedangkan akad hutang adalah akad *tabarru'* yang bersifat murni menolong. Larangan pengambilan manfaat atas piutang didasarkan oleh *hadits* Nabi ﷺ sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا¹⁰⁸

Artinya: “Setiap akad hutang yang digunakan untuk mencari manfaat adalah riba.”

Hadis tersebut dikutip oleh Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam *Tuhfah*-nya lalu dikomentari oleh Syaikh Abdul Hamid Asy-Syarwani dengan mengutip pernyataan Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Qasim Ash-Shabagh Al-'Abadi sebagai berikut:

¹⁰⁸ عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في شرح المنهاج (دار الكتب العلمية، 2015)، 5:263.

«قَوْلُهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً أَيُّ شَرْطٍ فِيهِ مَا يَجْرُ إِلَى الْمُقْرِضِ مَنْفَعَةً شَمَلِ ذَلِكَ شَرْطًا يَنْفَعُ الْمُقْرِضَ وَالْمُقْتَرِضَ فَيَبْطُلُ بِهِ الْعَقْدُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ نَهَائَةً أَيُّ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ الْمُقْتَرِضَ وَحَدَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَثْنِ أَوْ يَنْفَعُهُمَا وَلَكِنَّ نَفْعَ الْمُقْتَرِضِ أَقْوَى كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ اهـ سم»¹⁰⁹

Terjemahan bebas: “maksud dari *hadits* tersebut adalah persyaratan yang bermanfaat untuk si pemberi hutang, (namun demikian haramnya mengambil manfaat dari sistem hutang) yang tersebut mencakup juga persyaratan yang bermanfaat untuk si pemberi hutang dan si penerima hutang, maka (dengan adanya persyaratan tersebut) akad hutang menjadi batal menurut *qoul adzhar*. Lain halnya dengan manfaat yang hanya bermanfaat untuk penerima hutang seorang atau bermanfaat untuk keduanya, namun sisi kemanfaatan untuk penerima hutang saja lebih kuat sebagaimana yang akan dijelaskan dalam syarah”

Ibarot tegas sesuai dengan permasalahan penelitian ini di jelaskan oleh Syakh Abdullah Ba Alawi Al-Hadhromi Al-Syafi'i dalam kitab Sulam Taufiq-nya sebagai berikut:

مِنَ الْمُعَامَلَةِ الْمُحَرَّمَةِ أَنْ يَفْرَضَ الْحَرَائِينَ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ ثُمَّ يَبِيعُونَ عَلَيْهِ طَعَامَهُمْ بِأَوْضَعٍ أَيُّ بِانْقِصَ مِنَ السِّعْرِ أَيُّ الْقِيَمَةِ مِنَ السِّعْرِ قَلِيلًا وَيَسْمُونَ ذَلِكَ الْمَفْضَى أَيُّ لِأَنَّ الدَّيْنَ يُفْضَى بِذَلِكَ الطَّعَامِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْفَتْحِ وَفَسَدِ أَفْرَاضِ بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ إِلَى أَنْ قَالَ: إِنَّ مَوْضِعَ الْقَرْضِ الْأَرْفَاقُ أَيُّ الْإِنْتِفَاعِ وَالْإِعَانَةِ وَإِذَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ حَقًّا حَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنْعَ صِحَّتُهُ¹¹⁰

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ عبد الله بن حسين باعلوي, سلم التوفيق (بيروت: سبط الجبلاني, 2013), 93.

Terjemahan bebas: termasuk bagian dari muamalah yang diharamkan adalah ketika seseorang memberikan hutang kepada para petani sampai masa panen, lalu mereka mensyaratkan membeli hasil panen dengan harga yang lebih murah, mereka menyebutnya dengan akad “*mufdha*” karena hutang dibayar dengan menggunakan makanan. Syaikhul Islam (Syaikh Zakaria Al-Anshori) menjelaskan dalam kitabnya bahwa rusaknya akad hutang adalah karena adanya persyaratan yang bermanfaat untuk si pemberi hutang, seperti mengembalikan hutang dengan memberikan tambahan dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Sesungguhnya tujuan dari akad hutang adalah membantu yang lemah, maka ketika pemberi hutang mensyaratkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri secara nyata maka akad hutang telah keluar dari tujuannya.

Lebih tegas lagi, Syaikh Bujairimi memberikan perincian hukum yang terjadi akibat adanya pengambilan manfaat atas hutang ini dengan memberikan syarat-syarat tertentu, menurut beliau, syarat tersebut rusak dan dapat merusak akad jika bermanfaat hanya untuk pemberi hutang, sebaliknya jika bermanfaat hanya untuk si penerima hutang, maka syarat tersebut tetap rusak namun tidak sampai merusak akad hutang. Berikut penjelasan beliau:

فَائِدَةُ الشَّرْطِ الْوَاقِعِ فِي الْقَرْضِ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٌ: إِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ يَكُونُ مُفْسِدًا، وَإِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْتَرِضِ يَكُونُ فَاسِدًا غَيْرَ مُفْسِدٍ لِلْقَرْضِ كَأَنْ أَقْرَضَهُ عَشْرَةَ صَحِيحَةً لِيَزِدَهَا مَكْسَرَةً، وَإِنْ كَانَ لِلْوُثُوقِ كَشْرَطِ رَهْنٍ وَكَفَيْلٍ فَهُوَ صَحِيحٌ زِي، فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ، وَالثَّانِي فَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ، وَمَعْلُومٌ

أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إِذَا وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَمَ
يَفْعُ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ عَ شَ عَلَى م ر¹¹¹

Terjemahan bebas: Syarat yang terjadi dalam akad hutang terbagi menjadi tiga macam, pertama jika syarat yang di berlakukan hanya bermanfaat untuk pemberi hutang, maka syarat tersebut rusak dan merusak akad hutang. Kedua jika syarat yang diberlakukan bermanfaat untuk si penerima hutang, maka syaratnya tetap rusak namun tidak merusak akad hutang, sebagai contoh seseorang menghutangkan 10 keping (dinar atau dirham) yang bagus, syaratnya si penerima hutang membayarnya dengan kepingan uang yang pecah (tidak bagus). Namun demikian, jika syarat yang diberlakukan adalah untuk jaminan, seperti syarat gadai maka di perbolehkan (akad sah). Dengan demikian dapat di pahami bahwa syarat pertama adalah syarat yang rusak dan merusak akad hutang, sedangkan syarat yang kedua adalah syarat yang rusak namun tidak merusak akad hutang. Dan telah maklum bahwasanya kondisi syarat yang rusak tersebut adalah ketika persyaratan disepakati saat atau dalam akad, adapun jika kesepakatan tersebut tidak terjadi di dalam akad, (misalnya sebelum akad atau setelah akad) maka akad piutang tidak rusak.

Dalam rangka melaksanakan validasi temuan penelitian, peneliti telah melakukan wawancara dengan tokoh yang berlatar dari ahli fikih yakni Bapak Imam Fawaid, S.Ag., MHI untuk mendapatkan uraian sekaligus komentar atas temuan penelitian ini, setelah meninjau temuan ini, beliau berkomentar:

“Dengan adanya sebuah kontrak yang dilakukan di awal oleh pihak PT. dengan petani, saya kira tidak ada masalah. Artinya kontrak yang diberikan oleh pihak PT terhadap petani itu sudah di sepakati dan diterima oleh petani sendiri, yaitu harus menjual hasil panennya

¹¹¹ سليمان بن محمد البجيرمي. حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (بيروت: دار الكتب العلمية، 2017)، 2:355.

kepada PT. Walaupun persyaratan seperti itu masuk kategori sebagai Qordhun yang fasid yang menurut hukum Islam Qordhun semacam itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi manakala kondisi petani pada waktu itu sangat mendesak atau membutuhkan terhadap bibit tersebut, tidak boleh tidak harus menerima kontrak tersebut.”¹¹²

Berdasarkan penjelasan beliau, dapat ditarik kesimpulan bahwa pola kemitraan dengan akad Qordhun yang mensyaratkan petani menjual hasil panennya merupakan hal yang tidak harus dihindari manakala terjadi kedaruratan. Namun demikian meskipun tidak terjadi kedaruratan menurut beliau perjanjian kontrak tidak akan menyebabkan hukum batal karena perjanjian tersebut tidak diikatkan di dalam akad, Berikut penjelasan beliau:

“Jika petani melaksanakan persyaratan terbut dengan kondisi tidak mendesak, maka persyaratan tersebut menjadi batal karena syaratnya itu diucapkan dalam akad. Kontrak syarat yang dilakukan PT. itu sifatnya tidak mengikat secara akad tetapi hanya sebatas perjanjian”¹¹³.

2) Akad Jual Beli (*Bai`*)

Akad jual beli terjadi di akhir proses, yakni ketika petani kentang menyanggupi kontrak untuk menjual hasil panennya kepada PT. Secara ekonomi penjualan hasil panen

¹¹² Wawancara Bapak Imam Fawaid Tanggal 1 November 2022 via Email

¹¹³ Wawancara Bapak Imam Fawaid Tanggal 1 November 2022 via Email

sesuai kontrak ini bisa dianggap mempermudah petani kentang dalam memasarkan produknya, namun secara kajian fikih penjualan ini mengandung unsur kekhawatiran berupa munculnya pemaksaan. Ketika harga pasar lebih tinggi dari pada harga beli yang ditetapkan oleh PT maka akan sangat mungkin para petani merasa terpaksa ketika harus menjual produknya kepada PT. Keterpaksaan yang disebabkan oleh proses yang tidak legal dapat menyebabkan akad jual beli tidak sah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Syaikh Zakaria Al-Anshori dalam Fatkhul Wahabnya sebagai berikut:

«وَعَدَمُ إِكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقِّ " فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ مُكْرَهٍ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ حَقِّ لِعَدَمِ رِضَاهُ
 قَالَ تَعَالَى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} 1 وَيَصِحُّ بِحَقِّ كَأَنَّ تَوَجَّهَهُ
 عَلَيْهِ بَيْعٌ مَالِهِ لَوْفَاءَ دَيْنٍ»¹¹⁴

Terjemah Bebas: Syarat sah jual beli berikutnya adalah tidak adanya unsur pemaksaan tanpa hak. Dengan demikian tidak sah akad yang dilaksanakan oleh orang yang terpaksa, hal ini dikarenakan hilangnya unsur rela dalam proses transaksi. Allah SWT berfirman “Kecuali perdagangan atas dasar saling rela”. Akad orang yang terpaksa dapat dihukumi sah hanya jika didasarkan atas hak, seperti menuntut orang lain menjual harta bendanya agar melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo.

Hal senada juga diungkapkan oleh Syaikh Abu Bakar

Syatho dalam I’anatut Tholibinnya yang berbunyi:

¹¹⁴ Zakariya Al-Anshori, *Fathul Wahab Bisyarhi Minhajut Thulab* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2016), 1/187.

«(وَشَرَطُ فِي عَاقِدٍ) - بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا - (تَكْلِيفٌ) فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَيِّ
وَمُجْنُونٍ، وَكَذَا مِنْ مُكْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ»¹¹⁵

Artinya: Orang yang berakad, baik pembeli maupun menjual disyaratkan harus mukallaf, maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, demikian juga orang yang dipaksa tanpa hak.

Hasil temuan ini telah ditinjau oleh Bapak Imam Fawaid, berikut ini tanggapan beliau:

“Adanya persyaratan dari PT, yaitu petani harus menjual hasil panennya pada PT. dan itu telah disepakati oleh petani saat awal kontrak. Maka dari pihak petani itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan bukan karena ikatan akad tapi karena ikatan perjanjian, walaupun itu dianggap sebagai suatu keterpaksaan namun dalam hal ini keterpaksaan ini bukan sesuatu yang membatalkan akad jual beli karena dalam rangka menepati janji. Secara hukum Islam akad jual beli orang yang terpaksa memang dianggap tidak sah namun dalam masalah ini menurut saya bukan keterpaksaan, melainkan sekedar menepati janji.”¹¹⁶

3) Wakalah Bilju’li

Akad wakalah adalah akad yang dengannya seseorang yang diangkat menjadi wakil dapat memiliki kuasa atas nama muwakil dalam menjalankan hak tasaruf atau hak lain yang dilimpahkan oleh muwakil kepada wakil. Dalam penelitian ini, hak tasaruf yang dikuasakan adalah pelaksanaan akad qordhun beserta penyerahan bibit yang dihutangkan oleh PT kepada

¹¹⁵ Syato, *Hasyiah I’anatut Tholibin*, 3:10.

¹¹⁶ Wawancara Bapak Imam Fawaid Tanggal 1 November 2022 via Email

petani kentang. Justifikasi ini didasarkan pada alur “kemitraan” yang terjadi, yakni pertama PT melakukan MOU dengan kelompok tani dengan kesepakatan kelompok tani merekrut para petani untuk menjadi anggota dengan jumlah minimal 40 orang, selanjutnya kelompok tani menawarkan program PT yakni peminjaman bibit yang dapat dibayar setelah panen dengan syarat para petani menjual hasil panen yang memiliki kualitas sesuai harapan kepada PT. Selanjutnya dalam kesepakatan lainnya, pihak PT menetapkan upah kepada kelompok tani dengan ketentuan Rp 100 per kg dari keseluruhan bibit yang dipinjam oleh petani. Dalam bahasa fikih, upah yang dijanjikan dalam akad wakalah dapat disebut sebagai “ju’li”. Dengan demikian akad antara PT dan kelompok tani adalah wakalah bil ju’li. Wakalah biju’li tidak sama dengan wakalah murni (tanpa ongkos), adapun perbedaan antara keduanya adalah akad wakalah biju’li mengharuskan adanya qobul dari wakil kecuali jika shighot akad dari muwakil berupa perintah, sedangkan wakalah murni tidak mengharuskan adanya qobul. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Syaikh Bujairimi dalam Tuhfatul Habibnya sebagai berikut:

«وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا فِيمَا إِذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ يُجْعَلُ إِنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ

الْعَقْدِ لَا الْأَمْرَ كَقَوْلِهِ: بَعِ هَذَا وَلَكَ دِرْهَمٌ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَكَانَ عَمَلُ

الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا لِأَنَّهَا إِجَارَةٌ اهـ س ل»¹¹⁷

Terjemah Bebas : “Jika akad wakalah menyertakan ongkos maka disyaratkan dalam akadnya harus ada kabul dari wakil, hal ini jika ijab dari muwakil tidak dengan shighat perintah, namun jika shighotnya dengan perintah seperti “juallah benda ini, nanti kamu dapat satu dirham” maka tidak disyaratkan kabul dari wakil. Dalam hal ini, pekerjaan wakil harus terspesifikasi dengan jelas, hal ini dikarenakan akad wakalah sama dengan akad ijarah”

Hal senada juga diungkapkan oleh ulama’ nusantara, yakni Syaikh Nawawi Al-Bantani, dalam Nihayatuz Zain-nya beliau menjelaskan:

«وَأَرْكَانُ الْوَكَالَةِ أَرْبَعَةٌ مُوَكَّلٌ وَوَكِيلٌ وَمُوَكَّلٌ فِيهِ وَصِيغَةٌ لَكِنْ لَا يَشْتَرَطُ الْقَبُولُ

لَفْظًا فِي وَكَالَةٍ بَعِيرٌ جَعَلَ بَلِ الشَّرْطِ اللَّفْظِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْفِعْلُ مِنْ

الْآخِرِ»¹¹⁸

Terjemah Bebas: “Rukun wakalah ada empat, yakni muakkil (orang yang mewakilkan), wakil, muwakil fiih

¹¹⁷ البجيرمي والخطيب الشربيني، حاشية البجيرمي على الخطيب الشربيني (بيروت: دار الكتب العلمية، 2015)، 3:137.

¹¹⁸ Muhammad Nawawi Aljawi, *Nihayatuz Zain* (Darul Kutub Islamiyah, 2002), 249.

(perkara yang diwakilkan) dan shighot (ungkapan akad). Shighot dalam akad wakalah tanpa *ju'lin* tidak mensyaratkan kabul secara lafadz dari wakil, syarat shighot hanya lafadz dari salah satu keduanya (muwakil) sedangkan yang lain (wakil) cukup perbuatan.”

Dalam menjalankan kewajibannya, wakil yang dalam hal ini adalah Kelompok tani jalak ijo berstatus sebagai pemegang amanah, sedangkan prinsip dari pemegang amanah adalah menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga jika terjadi kerugian pada muwakkil dalam hal ini PT, maka pihak kelompok tani jalak ijo tidak wajib mengganti rugi terkecuali jika kerugian tersebut karena kelompok tani jalak ijo kurang berhati-hati dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Seperti contoh memberikan hutang kepada petani yang tidak jelas statusnya kemudian harta yang di hutangkan dibawa lari. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Bujairimi dalam Hasyiah Bujairimi ‘Alal Khotib sebagai berikut:

«(وَالْوَكِيلُ) وَلَوْ جُعِلَ (أَمِينٌ فِيمَا يَقْبِضُهُ) لِمُوكِّلِهِ (وَفِيمَا يَصْرِفُهُ) مِنْ مَالِ مُوكِّلِهِ عَنْهُ (وَلَا يَضْمَنُ) مَا تَلَفَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ مُوكِّلِهِ. (إِلَّا بِالتَّقْرِيطِ) فِي حَقِّهِ كَسَائِرِ الْأَمْنَاءِ»¹¹⁹

Terjemah Bebas: “Walaupun akad wakalah menggunakan ongkos “ju’li” status seorang wakil adalah orang yang di amanahi terhadap hal-hal yang dia terima

¹¹⁹ الشريبي، حاشية البجيرمي على الخطيب الشريبي، 3:138

dari muwakkil, dan juga orang yang menerima amanah terhadap tasaruf harta dari muwakil, dengan demikian seorang wakil tidak perlu mengganti rugi atas kerusakan harta benda muwakkil kecuali disebabkan oleh sembrono dalam menjalankan haknya. Hal ini sebagaimana akad-akad amanah lainnya (seperti akad wadhi'ah).

Hasil temuan ini telah ditinjau oleh Bapak Imam Fawaid, berikut ini tanggapan beliau:

“Diskripsi seperti di atas, saya kira tidak ada masalah karena sudah jelas dan terpenuhi syarat dan rukunnya, apalagi pihak PT. sudah menetapkan upahnya pada Kelompok Tani Jalak Ijo yang harus diterima. Mengenai wakalah yang dilakukan pihak PT. dengan Kelompok Tani Jalak Ijo, asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun wakalahnya, maka boleh-boleh saja”¹²⁰.

b. Jenis Dan Hukum Ijab Kabul

Berdasarkan pelaksanaannya, ijab kabul yang dilakukan oleh seluruh pihak, baik PT dengan Kelompok Tani, atau Kelompok Tani dengan Para Petani adalah ijab kabul versi *kitabah* (nota tertulis) dengan disertai tanda tangan. Dalam banyak literatur fiqih, ijab kabul sebenarnya menggunakan lafadz bagi yang mampu, dalam artian ijab kabul harus benar-benar disampaikan dengan menggunakan ucapan spesifik untuk menunjukkan maksud isi hati yang dapat mewakili ridho, namun pada perkembangannya masyarakat masa kini telah terbiasa menggunakan tanda tangan di atas kertas sebagai bentuk ijab kabul yang mewakili maksud hati dan keridhoannya. Maksud hati

¹²⁰ Wawancara Bapak Imam Fawaid Tanggal 1 November 2022 via Email

yang diutarakan tercantum di dalam surat yang hendak disetujuinya, sedangkan keridhoan-nya tercantum dalam bentuk tanda tangannya. Syaikh Muhammad bin Ahmad Asy-Syithiriyyi seorang ulama' kontemporer dari kalangan syafi'iyah memberikan penjelasan bahwa ijab kabul dengan via kitabah beserta tanda tangan hukumnya Sah. Berikut penjelasan beliau dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis:

وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِالْكِتَابَةِ وَالتَّوْقِيعِ عَلَيْهِمَا, وَبِوَاسِطَةِ وَسَائِلِ الْإِتِّصَالِ الْحَدِيثِيَّةِ كَالْتَلِيفُونَ وَالتَّلَكِيسِ وَغَيْرِهِمَا, فَإِنَّ هَذِهِ الْأَجْرَةَ أَصْبَحَ جَرِيَانُ التَّعَامَلِ بِوَاسِطَتِهَا. وَبِوَاسِطَتِهَا يَتِمُّ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالتَّعَامَلُ دَاخِلَ كُلِّ الدَّوَلِ..... وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَاظِ.¹²¹

Terjemah Bebas: “Adapun jual beli dengan menggunakan surat yang disertai tanda tangan di atasnya, dan dengan wasilah-wasilah modern seperti telephone, telegram dan selainnya, maka sesungguhnya alat-alat perkantoran ini sudah lazim digunakan untuk bermuamalah pada saat ini. Dengan wasilah alat-alat tersebut akad jual beli atau muamalah-muamalah lainnya bisa sah. Hal ini dikarenakan ibroh dari pada akad adalah maknanya bukan bentuk lafadznya.

Kemudian beliau melanjutkan bahwasannya:

وَالْكِتَابَةُ مَعَ الْبَيْتَةِ وَالتَّوْقِيعِ عَلَيْهَا مُعْتَمَدَةٌ. وَلَا يُعْتَمَدُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِلِ, إِنِّي لَمْ أَتَلَفَّظْ وَلَمْ أَنْو. فَهَذَا يُعَدُّ مِنَ التَّلَاعِبِ بِحُفُوقِ النَّاسِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ.¹²²

Terjemah Bebas: Surat yang ditanda tangani sudah menunjukkan adanya niat. Dengan demikian tidak dapat diterima ucapan seseorang yang telah memberikan tanda tangan

¹²¹ محمد بن احمد الشاطري, شرح البيقوت النفيس (دار الحاوي, 2011), 2:22.

¹²² Ibid., 2:23.

“sesungguhnya aku belum melafadzkan dan aku belum meniatkan”. Ucapan ini adalah mempermainkan hak-hak manusia dan berniat jahat pada Islam.

Hasil temuan ini telah ditinjau oleh Bapak Imam Fawaid, berikut ini tanggapan beliau:

“Dalam pelaksanaannya antara PT dengan Kelompok Tani dan juga dengan para petani, dalam hal ijab kabul yang dilakukan dengan cara tertulis, menurut saya tidak ada masalah dengan catatan antara keduanya sama-sama berada dalam satu tempat dan saling menyaksikan. Ijab qobul pada dasarnya memang harus di ucapkan dan disampaikan dengan jelas sehingga penjualannya menjadi sah. Karena dalam hukum Islam, ijab kabul merupakan rukun yang harus di penuhi dalam akad jual beli”¹²³.

Berdasarkan penjelasan beliau tersebut, dapat ditarik poin tambahan bahwasanya akad transaksi melalui tulisan bisa sah asal pihak yang bersangkutan berada pada tempat yang sama dan saling menyaksikan.

¹²³ Wawancara Bapak Imam Fawaid Tanggal 1 November 2022 via Email

BAB V


PEMBAHASAN

A. Pola kemitraan Agribisnis antara Petani Kentang Atlantik dan PT

Indofood Fritolay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo Sebagai Perantara

Temuan penelitian telah menegaskan bahwasanya pola kemitraan di sini adalah pola keagenan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab ii bahwa pola kemitraan keagenan adalah pola kemitraan yang dilakukan antara perusahaan mitra (perusahaan besar) dengan pengusaha kecil. Pihak perusahaan mitra memberikan hak khusus kepada pengusaha kecil untuk memasarkan barang perusahaan yang dipasok oleh perusahaan mitra. Dalam kasus ini, perusahaan mitra (perusahaan besar) adalah PT Indofood Fritolay Makmur dengan produk bibit kentang yang dapat diakses para konsumen secara hutang berdasarkan kontrak yang ditetapkan, sedangkan pengusaha kecil adalah kelompok tani yang bertugas memasarkan produk PT beserta kontrak yang harus disepakati oleh konsumen. Adapun konsumen dari produk bibit yang ditransaksikan berdasarkan kontrak yang ditetapkan oleh PT Indofood Fritolay Makmur adalah para petani kentang yang tergabung dalam Kelompok Tani Jalak Ijo. Pada prinsipnya, PT Indofood Fritolay Makmur menjadikan Kelompok Tani sebagai agen yang didapuk sebagai vendor yang pekerjaannya adalah menghimpun sejumlah petani untuk bergabung dalam kelompok kemudian para petani yang telah resmi bergabung di bawah kelompok menyetujui kontrak transaksi bibit kentang

sebagaimana yang ditetapkan oleh perusahaan mitra. Secara gamblang, mekanisme pola kemitraan keagenan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.1 Temuan Pola Keagenan

Adapun kontrak sesuai temuan pada bab sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peranan PT Indofood Fritolay Makmur

Peranan yang dimaksud di sini adalah beban dan tanggung jawab atas dasar kesepakatan kontrak, dalam kasus ini pihak PT adalah pihak yang merumuskan kontrak dengan asas kemitraan yang sama-sama saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

- a. PT Memberikan pinjaman bibit *import* kentang Atlantik yang dapat dibayar secara kontan atau setelah panen.

Bibit dari PT merupakan bibit *import* dengan jenis Atlantik. Bibit *import* ini memiliki nilai tersendiri bagi para petani, di mana bibit kentang ini memiliki kualitas yang baik dan sangat sulit didapatkan para petani jika pembeliannya dilakukan secara mandiri dari negara asalnya, hanya dengan melalui kerja sama dengan PT para petani dapat mengakses bibit ini dengan mudah. Selain itu, sistem pembayaran bibit kentang yang dapat dibayarkan setelah panen merupakan bentuk solusi atas problematisnya permodalan bagi para petani, sebagai mana dijelaskan dalam konteks penelitian bahwa modal petani kentang yang tertinggi adalah modal bibit yang mencapai 41% dari permodalan atau sekitar Rp 34.400.000 per hektar.¹²⁴

- b. Membeli hasil produksi petani kentang yang sesuai dengan kriteria kualitas produksi yang telah ditentukan.

PT Indofood Fritolay Makmur hanya membeli hasil panen para petani kentang jika hasil panen telah memenuhi kriteria kualitas yang telah distandarisasi atau ditentukan oleh PT. Dalam kasus ini sebenarnya kontrak ini terkesan lebih menguntungkan pihak PT, bahkan dalam realitanya proses penjualan hasil panen para petani

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Khusnadi 07 Januari 2023

kepada PT harus melalui dua kali penyortiran. Penyortiran pertama dilakukan oleh agen PT yakni Kelompok Tani Jalak Ijo, kemudian penyortiran kedua dilakukan oleh Pihak PT sebelum memasuki gudang. Tidak jarang kentang yang telah lolos penyortiran pertama namun ditolak pada penyortiran kedua dan kemudian dikembalikan lagi kepada para petani kentang. Disisi lain proses pengiriman dari kelompok tani kepada PT memakan waktu satu atau dua hari, dalam jangka waktu tersebut sangat memungkinkan produk para petani mengalami kerusakan, dalam kasus ini para petani tidak dapat menuntut atas kerusakan atau penolakan dari PT.



Gambar Contoh Produk Gagal Dipenyortiran kedua

- c. PT Membeli hasil produksi petani dengan harga yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada temuan penelitian bahwa PT Indofood Fritolay Makmur membeli produk petani dengan harga Rp 7.500 sampai Rp. 8.000 per kg, harga ini merupakan harga yang ditetapkan PT di luar harga pasar, artinya harga jual produk petani tidak lagi mempertimbangkan prinsip *demand supply* akan tetapi mengikuti ketentuan kontrak yang telah disetujui. Namun demikian harga yang ditetapkan oleh PT ini tidak mempertimbangkan keuntungan para petani, berdasarkan penelusuran peneliti, harga jual pasaran kentang umumnya antara Rp 6.000 sampai Rp 9.000, dalam beberapa kasus harga kentang terkadang sangat mahal mencapai 9.000 namun nilai jual ini bisa dikatakan jarang, justru rata-rata harga pasar adalah Rp 6.000 karena pasokan pasar yang lebih sering lebih dibanding permintaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka nilai harga yang ditetapkan oleh PT terbilang cukup menguntungkan bagi para petani, hanya saja memang harga yang ditetapkan PT diikuti oleh spesifikasi produk yang juga harus sesuai dengan kriteria yang diinginkan PT, artinya tidak semua hasil pertanian para petani kentang dapat dijual pada PT, sebagian produk yang tidak lolos sortir harus dijual petani di pasar lain yang tentunya dengan harga yang lebih murah karena kualitasnya kurang baik.

- d. Menyediakan tenaga konsultasi teknis penanaman kentang dari awal hingga panen.

Penyediaan tenaga konsultasi teknis penanaman kentang hanya diberikan pada para petani kentang pemula yang masih membutuhkan pendampingan. Pendampingan dilakukan dari awal penanaman hingga panen dimulai dari mekanisme pengolahan lahan, teknis penanaman yang baik dan benar, menganalisis penyakit tanaman, memberikan obat Pestisida, insek, fungisida, memupuk dan sejumlah perawatan yang dibutuhkan hingga akhir. Pendampingan tenaga konsultan diberikan oleh PT sebagai bentuk komitmen kontrak yang telah ditetapkan sehingga dalam hal ini petani tidak dipungut biaya.

2. Peranan Pihak Petani Kentang

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, peranan yang dimaksud di sini adalah beban dan tanggung jawab atas dasar kesepakatan kontrak, dalam kasus ini pihak petani adalah pihak konsumen atas produk berkontrak yang dirumuskan oleh PT dengan asas kemitraan yang sama-sama saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

- a. Menyediakan lahan sendiri atau menyewa kemudian menanam kentang sesuai dengan paket teknologi anjuran PT.

Beban pertama adalah penyediaan lahan milik mandiri atau dengan cara menyewa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

temuan penelitian bahwa semua petani kentang di kecamatan Ijen tidak memiliki lahan sendiri, sehingga mereka menyewa lahan dari PTPN XII dan Perhutani. Lahan yang disediakan kedua perusahaan tersebut umumnya berbeda. Lama sewa pada dua perusahaan tersebut juga memiliki perbedaan, waktu sewa yang diberikan oleh PTPN umumnya adalah 6 bulan, sedangkan waktu sewa yang diberikan oleh Perhutani umumnya selama satu tahun. Adapun ketentuan biaya sewa per hektarnya adalah Rp 3.500.000 terhitung untuk satu kali panen yakni kisaran 3 bulan.

Selanjutnya dalam rangka menjangkau hasil panen yang maksimal para petani anjurkan menanam kentang berdasarkan paket teknologi anjuran PT. Paket teknologi anjuran PT merupakan mekanisme dan metodologi penanaman kentang yang memperhatikan dan memperhitungkan kadar setiap aspek, seperti jumlah bibit per hektar, jumlah pupuk per hektar, pengairan, dan lain-lain. Berdasarkan penelusuran peneliti jumlah bibit kentang per hektar adalah 2 ton, pupuk 600 kg per hektar, jaring pelindung 4 lembar per hektar, ukuran-ukuran tersebut merupakan ukuran paket teknologi anjuran PT.

Dosis pemupukan urea yang diberikan oleh petani terkadang lebih rendah dibandingkan dengan dosis rekomendasi PT. Pemberian 300 Kg urea/ha dan 150 Kg NPK Mutiara/ha setara dengan 162 Kg N/ha, sehingga petani masih bisa menambahkan pemupukan nitrogen

sebesar 18 kg N/ha. Namun demikian, dalam hal pemberian pupuk fosfat dan kalium, dosis pemupukan yang dilakukan oleh petani jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi PT. Pemberian SP-36 400 Kg, KCl 300 Kg dan NPK Mutiara 150 Kg pada lahan seluas satu hektar setara dengan pupuk fosfat dan kalium yang diberikan oleh petani berturut-turut sebanyak 168 Kg P₂O₅/ha dan 204 Kg K₂O/ha, atau kelebihan pupuk fosfat dan pupuk kalium masing-masing sebanyak 76 Kg P₂O₅/ha dan 54 Kg K₂O/ha.

- b. Menyediakan sarana produksi pertanian, tenaga kerja dan dari awal hingga panen.

Sarana dan prasarana produksi pertanian merupakan seluruh aspek yang berada di luar tanggung jawab PT, baik yang menyangkut alat berat pengelola lahan seperti traktor maupun alat bantu seperti tangki semprot, SOP alat perlindungan, dan lain-lain. Selanjutnya termasuk beban petani adalah masalah ketenaga kerjaan. Rata-rata penggunaan tenaga kerja usahatani kentang pada lahan seluas satu hektar adalah 266 hari orang kerja, terdiri dari 163 hari orang kerja pria dan 103 hari kerja orang wanita. Kegiatan yang memerlukan tenaga kerja dalam jumlah relatif banyak adalah kegiatan penanaman, pengolahan lahan, panen dan pascapanen. Kegiatan yang tidak banyak memerlukan tenaga kerja diantaranya penyiangan serta pembumbunan yang dilakukan 2-3 kali selama satu musim tanam secara bersamaan.

Pembumbunan dilakukan agar kentang tidak terpapar sinar matahari secara langsung, karena kentang yang terpapar sinar matahari akan menurun kualitasnya dengan ditunjukkan adanya perubahan warna kentang menjadi kehijauan. Umbi berwarna kehijauan menandakan kandungan solanin pada kentang yang meningkat.

Tenaga kerja pria lebih banyak dibandingkan tenaga kerja wanita, karena tenaga kerja wanita dibutuhkan tenaganya hanya pada tahap kegiatan penanaman, panen dan pascapanen; sedangkan tenaga kerja pria terlibat di seluruh tahapan kegiatan mulai dari penanaman, pengolahan lahan, pemupukan, penyulaman, pembumbunan, penyiangan, penyemprotan pestisida, panen dan pascapanen. Pembayaran upah menggunakan sistem upah harian, dengan besar upah tergantung dari beban pekerjaannya. Kegiatan yang dianggap ringan diantaranya pemupukan, penyulaman tanaman dan penyiangan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000/hari. Tenaga kerja pria yang dapat melakukan pekerjaan berat mendapatkan upah Rp. 30.000/hari, sedangkan upah tenaga kerja wanita Rp. 25.000/hari.

- c. Menjual seluruh hasil pertanian yang sesuai dengan spesifikasi kualitas produksi kepada PT.

Kontrak berikutnya merupakan kontrak inti yang menjadi imbal balik utama bagi PT Indofood Fritolay Makmur yakni para

petani yang telah mendapatkan pinjaman bibit dari PT harus menjual hasil pertaniannya kepada PT, para petani tidak diperkenankan menjual hasil pertanian kepada pihak lain atau pihak ketiga kecuali jika hasil panennya tidak sesuai dengan kriteria kualitas yang diinginkan oleh pihak PT. Adapun kriteria kualitas kentang yang dikehendaki PT adalah kentang dengan ukuran 3 cm sampai 4 cm hingga maksimalnya 9 cm. Jika ukuran lebih kecil dari 3 cm atau lebih besar dari 9 cm maka tidak diterima oleh PT.

Produktivitas kentang rata-rata yang diperoleh petani ijen berkisar antara 12 ton/ha sampai dengan 25 ton/ha dengan rata-rata produktivitas 18 ton/ha. Produktivitas kentang Atlantik ini sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan hasil pertanian di daerah lain yang potensi hasilnya sekitar 20-30 t/ha. Produktivitas ini sesuai dengan produktivitas hasil kajian introduksi empat varietas kentang pada tahun 2011, dimana produktivitas kentang Varietas Granola 18,7 t/ha, Margahayu 17,97 t/ha, Tenggo 13,48 t/ha, Cipanas 10,7 t/ha serta Merbabu-17 26,86 ton/ha (BPTP Sumsel, 2011). Rata-rata produktivitas kentang Atlantik yang dicapai oleh petani bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas petani kooperator pada tahun 2014 di kegiatan kajian adaptasi kentang varietas Merbabu-17, dimana produktivitas kentang Varietas Granola sebesar 17,143 t/ha dan produktivitas kentang Varietas Merbabu 21,333 t/ha (Hadiyanti

dan Susilawati, 2014). Petani jarang menggunakan kentang hasil panen tersebut untuk bibit karena sudah terbiasa menggunakan bibit kentang yang langsung didatangkan dari PT Indofood Fritolay Makmur.

- d. Menyetujui harga penjualan produk pertanian sesuai ketentuan kontrak.

Sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian, PT Indofood Fritolay Makmur membeli produk dari petani dengan harga Rp. 7.500.8000/kg, harga tersebut merupakan harga di luar pasar yang ditetapkan oleh PT yaitu. H. harga jual hasil pertanian tidak lagi memperhatikan prinsip permintaan dan penawaran, tetapi mengikuti syarat-syarat akad yang telah disepakati. Namun harga yang ditetapkan oleh PT ini dapat dinyatakan telah memperhitungkan keuntungan petani. Menurut penelitian peneliti, harga pasar kentang pada umumnya berkisar antara 6.000 hingga 9.000 rubel. Dalam beberapa kasus, harga kentang terkadang sangat tinggi hingga mencapai Rp. 9.000,- Harga pasar rata-rata sekitar Rp 6.000, karena pasokan pasar seringkali lebih besar dari permintaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut nilai harga yang ditetapkan oleh PT cukup menguntungkan petani, hanya saja harga yang ditetapkan oleh PT diikuti dengan spesifikasi produk juga harus memenuhi kriteria yang diinginkan oleh PT yaitu. tidak semua petani

kentang bisa. dijual ke PT, sebagian Produk yang tidak melalui sortasi harus dijual petani di pasar lain, tentunya dengan harga lebih murah karena kualitasnya kurang bagus.

3. Peranan Kelompok Tani Jalak Ijo

Kelompok tani jalak Ijo secara khusus menjadi agen dan vendor dari pada PT Indofood Fryto-Lay Makmur. Secara khusus Kelompok Tani Jalak Ijo merupakan pengusaha kecil yang bertugas menghimpun para petani yang berminat gabung untuk kemudian mendapatkan produk PT berupa pinjaman bibit beserta kontrak yang harus disepakati sebagaimana telah di jelaskan di atas.


Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Jalak Ijo adalah memasarkan produk PT beserta kontraknya melalui forum-forum tertentu dengan target capaian mendapatkan 50 anggota. Selain itu Kelompok Tani juga memiliki peran sebagai pengelola administrasi hingga mengurus masalah pencairan pinjaman bibit dari PT. Segala hal yang berhubungan dengan kemitraan dibebankan kepada Kelompok Tani Jalak Ijo yang memang posisinya merupakan agen yang mewakili PT. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan kemitraan adalah:

1. Mengirimkan bibit kentang atlantik dari PT. Indofoof Fritolay Makmur kepada para petani.

2. Menyortir hasil panen para petani untuk dikirimkan kembali kepada PT. Indofood Fritolay Makmur.
3. Menyediakan pupuk dan obat-obatan yang dapat dibeli oleh para petani secara kredit.

Berdasarkan penjelasan di atas maka alur kemitraan agrikultur antara Petani Kentang dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai perantara dapat di rumuskan sebagai berikut. *Pertama* PT Indofood Fritolay Makmur membangun kerja sama dan membikin nota kesepahaman (MoU) dengan Kelompok Tani Jalak Ijo di mana Kelompok Tani Ijo didapuk sebagai vendor yakni perantara antara PT dengan para petani, dengan demikian seluruh petani yang ingin mendapatkan pinjaman bibit dari PT harus melalui kelompok tani terlebih dahulu. *Kedua* Kelompok Tani Jalak Ijo mempromosikan tawaran pinjaman PT Indofood Fritolay Makmur serta mensosialisasikan sistem kontraknya, dalam hal ini terdapat target capaian yang ditetapkan oleh PT mengenai jumlah petani yang harus di dapatkan oleh kelompok tani selaku vendor. Adapun target capaian tersebut adalah 40 petani per kelompok, dalam aplikasinya, banyak aktivitas kelompok tani yang dilaksanakan untuk merekrut para petani untuk dijadikan mitra seperti mengadakan pertemuan, memasarkan penawaran PT melalui forum-forum resmi. *Ketiga* para petani yang tertarik dengan mekanisme pinjaman PT maka dapat mendaftarkan diri pada Kelompok Tani Jalak Ijo untuk mendapatkan pinjaman bibit, sebelum mendapatkan pinjaman bibit, para petani harus

menandatangani surat kesepakatan yang berhubungan tujuan PT memberikan pinjaman, yakni pihak PT ingin membeli hasil panen para petani dengan harga yang telah ditetapkan. *Keempat* Kelompok Tani Merealisasikan program PT dengan mengirimkan bibit kentang kepada petani di bawah pengawasan petugas PT. *Kelima* para petani menanam bibit dengan menyewa tanah. Untuk keperluan obat-obatan tanaman ataupun pupuk dapat didapatkan dengan berhutang kepada Kelompok Tani Jalak Ijo, dalam hal ini petani jalak ijo juga mengambil peran menjual produk kepada para petani melalui sistem kredit. *Keenam* setelah panen maka produk para petani di sortir, penyortiran hasil panen dilakukan oleh Kelompok Tani Jalak Ijo dengan menyesuaikan kriteria hasil panen yang diharapkan oleh PT, jika hasil panen tidak sesuai dengan kriteria kualitas yang ditetapkan maka hasil panen tersebut tidak dibeli oleh PT, petani dapat menjualnya ke pasaran lain. Setelah melalui proses penyortiran kemudian hasil panen yang memenuhi standar PT dikirimkan ke gudang PT oleh Kelompok Tani Jalak Ijo di bawah pengawasan petugas PT. *Ketujuh* total nilai jual hasil panen dipotong dengan biaya bibit yang dipinjamkan oleh PT.




Gambar 5.2 Ilustrasi Alur Kemitraan

Sumber: Hasil Penelitian

Untuk lebih memperkuat justifikasi bahwa kontrak kemitraan Agribisnis PT Indofood Fritolay Makmur adalah kontrak kerja sama dengan sistem mitra dagang, maka pembahasan selanjutnya dapat dikaji dari sisi mekanisme kesepakatan yang dibangun dan juga unsur-unsur yang ada di dalamnya, secara keseluruhan sistem kemitraan yang dibangun oleh PT bersama Para petani melalui Kelompok tani sebagai vendor merupakan bentuk lain dari proses penjualan produk dan jasa. Adapun penjualan produk terdiri dari *pertama* penjualan bibit oleh PT kepada petani melalui sistem pembayaran setelah panen, *kedua* penjualan hasil panen para petani kepada PT dengan harga yang telah ditetapkan *ketiga* penjualan obat-obatan dan pupuk oleh kelompok tani kepada para petani dengan sistem kredit. Adapun penjualan jasa dilakukan oleh Kelompok Tani Jalak ijo sebagai vendor yang

melaksanakan upaya-upaya terukur sesuai kontrak dengan PT, seperti halnya merekrut sejumlah petani untuk bergabung, memberikan pelayanan administrasi pinjaman bibit, pengiriman bibit dari gudang PT kepada petani, dan lain-lain. Penjualan jasa juga dilakukan oleh Kelompok tani kepada para petani kentang yakni dengan mengirimkan hasil panen ke gudang PT. Oleh karenanya, berdasarkan seluruh kegiatan perekonomian tersebut konsep kemitraan yang terjalin antara PT dan Petani melalui Kelompok Tani dapat digambarkan secara utuh sebagai berikut:



Gambar 5.2 Bagan Pola Kemitraan

Sumber: Hasil Penelitian Diolah

Secara umum, Kemitraan keagenan merupakan hubungan kemitraan di mana Kelompok Mitra berperan sebagai penyalur komoditas perusahaan mitra. Sementara itu Perusahaan Mitra memasarkan produk mitra ke konsumen yang kemudian dalam penerapannya konsumennya adalah kelompok mitra itu sendiri. Kondisi tersebut menguntungkan Perusahaan Mitra karena tidak perlu bersusah payah memasarkan hasil produknya sampai ke tangan konsumen. Adapun kelemahan dalam pola ini adalah harga dan

volume produk sering ditentukan sepihak oleh Perusahaan Mitra, hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kerugian pada pihak Kelompok mitra dalam hal ini adalah para petani¹²⁵.

Hasil penelitian ini berbeda dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kundang Harisman (2017) yang mengkaji pola kemitraan PT Indofood Fryto-Lay Makmur di Kabupaten Garut, dalam penelitiannya Harisman menjustifikasi bahwa Pola kemitraan usaha tani kentang Atlantik di Desa Cigedug antara petani dengan PT Indofood Fryto-Lay Makmur berbentuk pola kemitraan dagang yang saling menguntungkan, yaitu perusahaan mitra diuntungkan dengan adanya pasokan bahan baku yang pasti dan petani mendapatkan keuntungan dari penjualan produknya dengan ketersediaan pasar yang telah siap menampung produknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hubungan yang terjadi antara masing-masing pihak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hubungan kemitraan antara PT Indofood Fritolay Makmur dan Kelompok Tani jalak ijo adalah hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang dalam hal ini Kelompok Tani Jalak Ijo merupakan vendor dari PT yang melaksanakan program-program kemitraan yang ingin dicapai PT dengan para petani kentang.


¹²⁵ Hafsah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi Dan Strategi*, 89.

- b. Hubungan antara Kelompok Tani Jalak Ijo dan Petani adalah hubungan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa, selain sebagai vendor dari pada PT, Kelompok Tani juga berperan menjadi pihak penyedia jasa layanan yang melakukan pengiriman bibit dari PT kepada petani dan hasil panen dari petani kepada PT. Selain dari pada itu, pihak Kelompok Tani juga mengambil peran menjual obat pertanian kepada para petani secara kredit, dalam hal ini pihak Kelompok Tani Jalak Ijo bukan hanya sebagai penyedia jasa namun juga penyedia produk.
- c. Hubungan antara PT Fritolay Makmur dan Petani Kentang Atlantik adalah hubungan antara penyedia pembiayaan modal pertanian sekaligus penyedia produk dan pengepul. Sebagai penyedia pembiayaan modal pertanian, PT meminjamkan bibit kentangnya kepada para petani yang pelunasannya dapat dilakukan setelah panen. Selanjutnya penyedia produk diperankan oleh petani, dalam hal ini para petani yang menanam kentang untuk kemudian dijual kepada PT Fritolay Makmur sesuai kontrak perjanjian.

B. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap pola kemitraan Agribisnis antara Petani Kentang Atlantik dan PT Indofood Fritolay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai perantara

Berdasarkan hasil penelitian, akad yang terjalin yang disebabkan oleh pola kemitraan agribisnis ini ada 3 yakni akad hutang (*qordhun*), akad jual beli (*bai'*) dan akad perwakilan berbayar (*wakalah biju'li*). Ketiga akad ini

merupakan kesatuan dari seluruh alur transaksi yang terjadi. Jika ditelaah ulang para petani kentang tidak berhadapan langsung dengan PT Indofood Fritolay Makmur saat melaksanakan ijab kabul dalam rangka berhutang bibit kentang kepada PT, mereka berhadapan dengan Kelompok Tani Jalak Ijo yang merupakan vendor atau perwakilan dari PT. Dengan demikian alur pelaksanaan akad dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 5.3 Ilustrasi Akad Pola Kemitraan

Sumber: Hasil Penelitian Diolah

Adapun perincian penjelasan sesuai dengan temuan penelitian dapat peneliti sajikan sebagai berikut:


- a. Jenis dan Hukum Akad Antara Petani Dengan PT. Indofood Fritolay Makmur Yang Diperantarai Kelompok Tani Jalak Ijo

- 1) Akad Qordhun

Akad Qardhun adalah akad hutang piutang yang termasuk kategori *muamalah tabarru'*. Yang dimaksud dengan

muamalah tabarru' adalah kegiatan hubungan antar sesama manusia yang melibatkan harta kepemilikan salah satu pihak melalui jalur derma, esensi derma adalah membantu, menolong tanpa pamrih. Kedermaan akad *qordhun* dinilai dari sisi diperbolehkannya pihak yang menerima bantuan hutang (*muqtaridh*) menggunakan harta pihak pemilik harta (*muqridh*) dalam jangka waktu yang ditentukan untuk kemudian dikembalikan sebagaimana mestinya berdasarkan jumlah dan ukuran sebagaimana harta dihutangkan kepada pihak penerima hutang.

Berdasarkan temuan penelitian, pihak PT berada di posisi *muqridh* sedangkan para petani di posisi *muqtaridh*, hanya saja pengaplikasian sistem *qordhun* ini melibatkan pihak ketiga yang menjadi wakil PT yakni Kelompok Tani Jalak Ijo. Keberadaan Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai wakil akan dibahas pada sub selanjutnya. Adapun harta (*ma'qud 'alaih*) yang dihutangkan atau oleh PT kepada para petani adalah berupa bibit kentang yang dapat dibayarkan setelah petani panen raya.



Gambar 5.4 Gambaran Akad Qordh disertai Wakil

Sumber: Hasil Penelitian Di Olah

Pemberian pinjaman bibit kentang ini merupakan bentuk derma yang nyata karena pihak PT Indofood Fritolay Makmur sama halnya membantu para petani dari sisi permodalan. Namun sebagaimana yang telah diutarakan pada kontrak kemitraan, para petani yang mendapatkan pembiayaan modal berupa benih diharuskan menjual hasil panennya kepada PT dengan harga yang telah ditentukan oleh PT dan hal tersebut tertera dalam kontrak peminjaman. Dalam kasus ini status akad *qordhun* yang awalnya bernilai *tabarru'* beralih fungsi sebagai akad yang berorientasikan profitabilitas, karena hal itulah kemudian akad *qordhun* yang dijalankan (berdasarkan persyaratan penjualan hasil panen kepada PT) adalah *qordhun* yang *fasid* (rusak). Dalam hal ini pihak *muqridh* (pemberi hutang) yakni PT Indofood Fritolay Makmur secara tegas bermaksud mengambil manfaat dari pemberian hutangnya, sedangkan akad hutang yang telah dijelaskan adalah akad *tabarru'* yang bersifat murni menolong. Pengambilan manfaat atas piutang dilarang di dalam Islam berdasarkan *hadits* Nabi ﷺ sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا¹²⁶

Artinya: “Setiap akad hutang yang digunakan untuk mencari manfaat adalah riba.”

Akad hutang yang ditawarkan PT kepada para petani melalui vendornya (Kelompok Tani Jalak Ijo) mengandung unsur pelanggaran riba berupa disyaratkannya petani kentang untuk menjual hasil panennya kepada PT Indofood Fritolay Makmur. Sebagaimana hadits yang telah dijelaskan di atas, bahwa akad hutang yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan adalah riba, hal ini dikarenakan hutang adalah akad derma (*tabarru'*) yang orientasinya adalah membantu, bahkan Imam Ghozali (450-505 H) dalam *Ihya' Ulumiddin* memberikan pembahasan mana yang lebih utama antara memberi hutang dan memberi sedekah, jika dilihat dari perspektif bahwa memberi hutang dapat membangkitkan semangat orang miskin untuk lebih berdaya, maka memberi hutang lebih baik dari pada memberi sedekah, karena orang yang diberi sedekah akan lebih rentan menghabiskan harta tanpa beban. Disisi lain jika dilihat dari perspektif keikhlasan yang tulus, maka memberi sedekah jauh lebih utama dari pada memberi hutang, karena orang yang memberi sedekah tidak

¹²⁶ عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في شرح المنهاج (دار الكتب العلمية، 2015)، 5:263.

akan menanti kembalian dari pemberiannya¹²⁷. Inti yang ingin disampaikan dari penjelasan Imam Ghozali di atas adalah bahwa akad hutang merupakan akad derma yang bersifat menolong, jika pertolongan dalam konteks derma dijadikan sebagai sarana profitabilitas maka substansi nilai dermanya akan hilang, hal inilah yang menyebabkan Islam melarang memanfaatkan hutang untuk profitabilitas¹²⁸.

Sebagai langkah perbaikan, terdapat dua solusi untuk menghindari pelanggaran riba tersebut, *pertama* pihak PT menghapuskan persyaratan yang terdapat dalam kontrak hutang dan memberikan keleluasaan petani untuk menjual produknya kepada pihak manapun, sedangkan PT tetap dapat membeli hasil pertanian para petani kentang dengan cara menawarkan harga beli yang lebih tinggi dari harga pasar atau kontrak persyaratan penjualan hasil panen kepada PT di ubah menjadi saran atau anjuran saja, *kedua* agar tidak terjadi riba dan akad *qordhun* tidak rusak maka persyaratan penjualan hasil panen tersebut dapat disepakati di luar akad, sehingga kedudukan persyaratan tersebut hanya menjadi sebuah janji yang dirancang sebelum akad, hal ini sebagaimana disampaikan oleh

¹²⁷ Abu Hamid Al-Ghozali, *Ihya' Ulumiddin* (Surabaya: Haromain Jaya, 2007), 3:344.

¹²⁸ باعلوي، سلم التوفيق، 93.

kalangan Syafi'iyah, salah satunya Syaikh Syarwani sebagai berikut:

(قَوْلُهُ: وَفَسَدَ بِشَرْطِ إِخْتِ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إِذَا وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، أَمَا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعِ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ عَشَى عَلَى م ر¹²⁹.

Terjemah Bebas: (Maka jika syarat manfaat tersebut dilakukan, maka akadnya rusak). Sebagaimana telah diketahui bahwa rusaknya akad tersebut terjadi sekiranya syarat manfaat akad hutang ditetapkan dalam akad (saat ijab kabul), adapun jika syarat tersebut dilaksanakan namun tidak ditetapkan dalam akad maka akad hutang tidak rusak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akad hutang tetap bisa sah jika persyaratan penjualan hasil panen petani kepada PT tidak diucapkan atau diakadkan pada saat akad hutang, dengan demikian kontrak perjanjian syarat penjualan hasil panen kepada PT tidak mengikat secara akad.

2) Akad Jual Beli (*Bai'*)

Akad jual beli adalah akad transaksi pertukaran hak milik dari pembeli kepada penjual atau sebaliknya. Secara

¹²⁹العبادي، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في شرح المنهاج، 5:47.


mendasar jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (barter) yang kemudian bentuk umumnya menjadi pertukaran komoditas dengan sejumlah harga. Pihak yang menawarkan komoditas adalah pihak penjual sedangkan pihak yang menawarkan sejumlah harga adalah pembeli. Transaksi jual beli dinilai sah dalam agama Islam jika telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, di antaranya komoditas harus bernilai, suci, bisa dimiliki, dapat diserahkan dan lain-lain. Selanjutnya pelaku transaksi harus orang yang *mukallaf* yakni orang yang telah mencapai usia baligh dan sehat akalnya dan lain-lain. Kemudian aspek terpenting adalah transaksi harus dilakukan dengan jalur saling rela, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits:

انما البيع عن تراض

Sesungguhnya jual beli hanya bisa sah jika dilakukan dengan cara saling rela.

Berdasarkan hadits tersebut maka transaksi jual beli yang dilakukan secara paksa atau salah satu pihak merasa terpaksa sedangkan pemaksaan terjadi tanpa hak yang dilegalkan syariat maka hukum akad jual beli dinyatakan tidak sah atau batal.

Sebagaimana temuan penelitian, bahwasanya transaksi jual beli dalam penelitian ini teridentifikasi terjadi antara petani kepada PT, tepatnya saat petani kentang panen raya kemudian atas dasar kesepakatan kontrak para petani harus menjual produknya yang dinilai memenuhi spesifikasi yang ditentukan pihak PT. Dalam kasus ini peneliti menilai terjadi pembekuan manfaat hasil panen oleh kontrak yang tidak seharusnya mengikat, oleh karenanya ketika para petani diharuskan menjual produk pertaniannya kepada PT hal ini dapat dinilai sebagai pemaksaan yang menyebabkan jual beli tidak sah.



Gambar 5.5 Gambaran Akad Bai' disertai Wakil

Sumber: Hasil Penelitian Diolah

Untuk menjawab permasalahan ini, terlebih dahulu peneliti berusaha mencari informasi untuk mengklarifikasi

dugaan ini dari beberapa narasumber, pertama dari pihak petani yakni bapak Kusnadi:

“Kalo dibilang terpaksa oleh kontrak, menurut saya tidak mbak, tetapi memang ketika harga pasaran sedang tinggi ya pengennya sebenarnya menjual ke pasaran, tapi kan itu jarang sekali mbak, dan kalo dipaksa harus menjual ke sana itu tidak ada mbak, hanya saja kalo para petani menjual hasil panen ke pasaran bukan ke PT nantinya tidak akan dikasih pinjaman bibit lagi untuk penanaman selanjutnya, begitu”¹³⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Dadang selaku pengawas PT sebagai berikut:

“Soal itu, kami Cuma menuntut komitmen mbak, sejak awal kan memang kami mensyaratkan itu (menjual hasil panen ke PT), dan mereka menyetujui itu, jika nantinya mereka ketahuan menjual hasil panen yang memiliki kualitas yang kami inginkan, maka yang kami lakukan hanya sekedar menghentikan bantuan pinjaman”¹³¹

Berdasarkan klarifikasi dari dua narasumber tersebut, maka kekhawatiran peneliti akan terjadinya pemaksaan jual beli tidak terjadi secara fisik, hanya saja sangsi dengan menghentikan bantuan pinjaman pada masa selanjutnya. Apakah sangsi penghentian tersebut dapat dianggap sebagai memaksa? Dalam hal ini peneliti tidak menganggap demikian,

¹³⁰ Wawancara dengan Kusnadi Tanggal 1 Oktober 2022 via Whatsapp

¹³¹ Wawancara dengan Dadang Tanggal 1 Oktober 2022 via Whatsapp

hanya saja jika penetapan syarat penjualan ini disyaratkan saat akad hutang maka jatuhnya riba.

3) Wakalah Bilju'li


Wakalah adalah akad perwakilan di mana pihak *muwakkil* (orang yang mewakilkan) menyerahkan urusannya pada wakil (orang yang menjadi wakil). Adapun urusan yang diwakilkan dapat berupa tasaruf harta ataupun pelaksanaan akad saja. Contoh urusan berupa tasaruf harta adalah menjualkan produk, mentransaksikan uang, menyerahkan uang, meminjamkan uang, dan lain-lain. Dalam kasus perwakilan urusan tasaruf harta mengandung dua pemberian hak kuasa sekaligus, pertama mentasarufkan harta kedua melaksanakan akad. Adapun contoh urusan pelaksanaan akad saja adalah perwakilan pernikahan, wakil bisa menduduki posisi pengantin pria yang mengqobul ijab dari wali, atau menduduki posisi wali yang mengijabi pengantin pria.

Pada dasarnya akad wakalah merupakan akad perpindahan hak kuasa tasaruf yang harus dilaksanakan oleh wakil sebagai mana permintaan muwakkil tanpa imbalan yang kembali pada wakil, namun pada aktivitas muamalah wakalah secara umum orang yang menjadi wakil tak jarang mendapatkan pemberian dari pihak muwakkil berupa ongkos

yang telah dijanjikan sebelumnya. Ngkos pemberian ini dalam perspektif fiqih disebut dengan *ju'li*. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwasanya akad wakalah yang menyertakan pembiayaan untuk wakil adalah wakalah biju'li.

Dalam temuan penelitian ini, diketahui pihak PT bekerja sama dengan Kelompok Tani Jalak Ijo dengan ketentuan Kelompok Tani Jalak Ijo adalah agen yang berfungsi sebagai vendor yakni pihak yang mewakili PT dalam memasarkan produknya sesuai ketentuan dalam kontrak. Sedangkan PT Indofood Fritolay Makmur merupakan pihak *muwakkil* atau pihak yang diwakili oleh Kelompok Tani Jalak Ijo. Kelompok Tani Jalak Ijo secara khusus memiliki tugas yang diembankan oleh pihak PT berupa menyalurkan benih atau bibit kentang Atlantik kepada para petani dengan sistem kontrak peminjaman yang harus disepakati terlebih dahulu oleh para petani. Kriteria kinerja Kelompok Tani Jalak Ijo diukur oleh kesesuaiannya dalam menjalankan amanah perwakilan bersama PT Jalak Ijo. Dalam hal tasaruf harta, pihak Kelompok Tani Jalak Ijo mendapatkan beban tanggung jawab untuk menyalurkan bibit yang diambil langsung dari PT Indofood Fritolay Makmur kemudian diberikan langsung kepada para petani untuk ditanam. Dalam hal ini, pihak Kelompok Tani

Jalak Ijo merupakan pihak yang mengemban amanah dengan ketentuan jika dalam pengiriman bibit dari PT kepada petani mengalami kelalaian yang menyebabkan kerusakan pada bibit maka kelalaian tersebut menyebabkan pihak Kelompok Tani Jalak Ijo harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Sebaliknya jika kerusakan pada bibit disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari dan di luar keteledoran maka pihak kelompok tani jalak ijo tidak wajib menanggung kerusakan.



Gambar 5.6 Gambaran Akad Wakalah PT dan Kelompok Tani

Sumber: Hasil Penelitian Diolah

Sebagai imbal balik PT Indofood Fritolay Makmur menjanjikan sejumlah keuntungan kepada Kelompok Tani Jalak Ijo berupa Rp 100 per kg, dengan demikian semakin banyak bibit kentang yang disalurkan oleh Kelompok Tani Jalak Ijo kepada petani, maka keuntungan Kelompok tani jalak

ijo juga semakin banyak, dan untuk memperbanyak besaran jumlah bibit yang digelontorkan maka kelompok tani jalak ijo harus mampu menarik banyak para petani untuk bergabung. Mekanisme pembayaran semacam ini dalam fiqih disebut ju'alah, sistem ini berbeda jauh dengan sistem ijaroh, sistem ijaroh mengharuskan pihak penyewa membayar dengan pembayaran yang terukur dengan target capaian yang terukur pula, sedangkan sistem ju'alah tidak menetapkan ukuran capaian melainkan menyesuaikan capaian pekerjaanya.

b. Jenis Dan Hukum Ijab Kabul

Sebagaimana telah dijelaskan dalam temuan penelitian, bahwasanya proses ijab kabul dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan pada secarik kertas yang berisikan kontrak atau akad yang disepakati. Praktik ijab kabul semacam ini sudah lumrah adanya diamalkan oleh mekanisme transaksi kontemporer atau kekinian, dalam kegiatan sehari-hari pelaku transaksi terbiasa menggunakan catatan tertulis sebagai bentuk persetujuan atau kesepakatan antar penjual dan pembeli.

Kode Bibit	Jumlah		Keterangan
	Karung	KG	
	30	750	

Validation
 INDOFOOD FERTILISER MAKASSAR
NOTA TERIMA BIBIT - PETANI
 No. 075556
 Tanggal: 26.3.20
 Distribution:
 - Putih: Agro Field
 - Merah: Vendor
 - Hijau: Petani
 Penerima/Petani: P. SIRA DUG
 Pengirim/Agro Field: [Signature]
 Pencatatan ARES tanggal:
 Nama Petani: P. SIRA DUG
 Kode Petani:

Gambar 5.7 Contoh Sistem Akad Kitabah Qordhun Bertanda Tangan

Sumber: Data Penelusuran Lapangan

Pada dasarnya ijab kabul adalah unsur terpenting dalam setiap transaksi karena ijab kabul merupakan indikator kerelaan seluruh pihak. Dalam literatur fiqih ijab kabul diungkapkan dalam bentuk shighot atau ucapan, shighot yang diucapkan secara jelas menunjukkan maksud antara dua pelaku akad pada gilirannya menjadi legal formal syar'i yang dengannya suatu transaksi dinyatakan memenuhi salah satu syarat transaksi yakni saling rela. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹³²

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak*

¹³² Al-Qur'an, 4:29.

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan ayat di atas, kebolehan suatu transaksi hanya jika dilakukan saling rela. Sedangkan rela itu sendiri merupakan aktivitas hati yang tidak mungkin diketahui oleh lawan transaksi, itu sebabnya kerelaan tersebut harus dimunculkan sebagai indikator eksistensinya dalam setiap transaksi dalam bentuk shighot ijab kabul. Ijab merupakan ungkapan yang ditawarkan oleh salah satu dari kedua pelaku akad sedangkan kabul merupakan ungkapan penerimaan tawaran oleh pelaku akad berikutnya.

Selanjutnya tanda tangan di atas kertas yang kini acap kali dijadikan sebagai dasar pelaksanaan akad ternyata telah direstui oleh ulama' kontemporer, sebagai mana penjelasan yang diterangkan pada temuan sebelumnya bahwasanya maksud hati yang diutarakan yang tercantum di dalam surat yang tanda tangani merupakan bentuk lain dari ijab kabul yang dapat dilegalkan secara syar'i. Syaikh Muhammad bin Ahmad Asy-Syithiriyi seorang ulama' kontemporer dari kalangan syafi'iyah memberikan penjelasan bahwa ijab kabul dengan via kitabah beserta tanda tangan hukumnya Sah bahkan bentuk transaksi dalam bentuk tertulis dan bertanda tangan memiliki kelebihan dari pada sekedar shighot, kelebihan transaksi dalam bentuk

tertulis adalah dapat dibuktikan secara dokumenter pada hari berikutnya jika terjadi konflik antar pelaku akad.

Dalam kasus penelitian ini, ijab kabul dalam bentuk kitabah terjadi dalam seluruh transaksi, yakni akad *qordhun* dari PT kepada Petani yang ditengahi oleh Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai wakil dari pada PT, kemudian akad *wakalah bil ju'li* yang terjalin antara PT Indofood Fritolay Makmur dengan Kelompok Tani Jalak Ijo, dan juga akad *bai'* yang terjalin antara para petani kentang dengan PT Indofood fritolay Makmur yang ditengahi oleh Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai wakil dari pada PT Indofood Fritolay Makmur. Demikian juga dengan transaksi-transaksi lain yang tidak tersorot oleh penelitian ini karena terbatasnya jangkauan penelitian yang peneliti fokuskan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama pola kemitraan agribisnis antara petani kentang dengan PT Indofood fritolay makmur yang diperantarai oleh Kelompok Tani adalah kemitraan dengan pola keagenan. Pihak PT menyediakan bantuan pinjaman bibit kentang kepada Petani Kentang dengan melalui Kelompok Tani sebagai vendor, sedangkan petani menjual produk pertaniannya yang sesuai dengan kriteria pada PT.

Kedua Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap pola kemitraan yang terjadi menyatakan bahwa terdapat 3 akad dalam kemitraan tersebut, *Pertama* akad hutang (*qordhun*) yang terjalin antara PT dan Petani, *kedua* akad perwakilan berbayar (*wakalah biju'li*) yang terjalin antara PT dan Kelompok Tani *Ketiga* akad jual beli (*bai'*) yang terjalin antara Petani dan PT, Petani dan Kelompok Tani. Ijab Kabul ketiga akad tersebut dilaksanakan via tanda tangan yang dalam pandangan ulama' kontemporer dinyatakan sah. Dan dari ketiga akad tersebut terdapat satu akad yang bermasalah yakni akad *qordhun* di mana persyaratan yang ditetapkan yakni pihak penerima hutang harus menjual hasil panen kepada pihak pemberi hutang merupakan bentuk

riba yang diharamkan syariat. Dan untuk mengatasi hal tersebut pihak PT harus menghapus persyaratan tersebut atau persyaratan tersebut ditetapkan di luar akad ijab kabul agar akad hutang tidak rusak.

B. Saran

1. Saran Untuk PT

Sebagai pihak yang memiliki dominasi dalam menentukan kerja sama agar lebih memperhatikan esensi hukum muamalah dalam setiap melaksanakan akad transaksi, selain sebagai upaya untuk memperoleh harta halal dan berkah penerapan hukum-hukum muamalah juga dapat menjadi nilai tawar tersendiri bagi PT yang dapat menarik minat khususnya para petani muslim untuk bermitra.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dilaksanakan hanya selama 3 bulan, artinya masih banyak hal yang mungkin terlepas dari perhatian peneliti, seperti aspek hukum kemitraan yang tertuang dalam kitab undang-undang buku ketiga, maka peneliti selanjutnya dapat meninjau aspek-aspek kontrak yang sangat menentukan arah keberpihakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Zainul. “Dampak Kebijakan Impor Beras Dan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial.” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, no. 3 (2015).
- Al-Anshori, Zakariya. *Fathul Wahab Bisyarhi Minhajut Thulab*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2016.
- Al-Bajuri, Syaikh Ibrahim. *Hasyiah Al-Bajuri 'Ala Fathil Qarib Al-Mujib*. Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiah, n.d.
- Al-Bujairimi, Sulaiman. *Al-Bujairimi Alal Khotib*. Libanon: Darul Kutub Alamiyah, 1996.
- Al-Ghozali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumiddin*. Surabaya: Haromain Jaya, 2007.
- Aljawi, Muhammad Nawawi. *Nihayatuz Zain*. Darul Kutub Islamiyah, 2002.
- Al-Malibariy, Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Fathul Muin*. Surabaya: Haromain Jaya, 2006.
- Al-Qur'an*, n.d.
- Arifin, Bustanul. *Ekonomi Pembangunan Pertanian*. Bogor: IPB Press, 2013.
- . *Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan Dan Strategi Revitalisasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Ayub, Hasan. *Fiqh Al-Muamalah al-Maliah Fi al-Islam*. Mesir: Daar es-Salam, 2006.
- Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- “BPS Kabupaten Bondowoso.” Accessed August 20, 2022. <https://bondowosokab.bps.go.id/indicator/12/59/1/hasil-sensus-penduduk-2020-per-kecamatan.html>.
- “BPS Kabupaten Bondowoso.” Accessed August 20, 2022. <https://bondowosokab.bps.go.id/indicator/12/52/1/proyeksi-penduduk-berdasarkan-kelompok-umur.html>.
- DiCicco-Bloom, Barbara, and Benjamin Crabtree. “The Qualitative Research Interview.” *Medical Education* 40 (May 1, 2006): 314–21. doi:10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- Enoch, Giavirna J., Edy F. Lengkong, and Jantje Pongoh. "Pengaruh Penggunaan Mulsa Pada Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Kentang (*Solanum Tuberosum* L.) Di Dataran Menengah." *COCOS* 1, no. 1 (April 23, 2018). doi:10.35791/cocos.v1i1.19302.
- Fazlurrahman, Tubagus. "Pendapatan Usahatani Cabai Rawit Merah (*Capsicum Frutescens*) Petani Mitra PT. Indofood Fritolay Makmur Dan Petani Nonmitra Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut," 2012. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/63067>.
- Hafsah, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha: Konsepsi Dan Strategi*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Hamzens, Wildani. *Perencanaan di Indonesia 25 tahun mendatang*. Jakarta: Labdawara, 2005.
- Hank, Ivana, and Sony Heru Priyanto. "Eksplorasi Contract Farming Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Petani." *JSEP* 14, no. 3 (2018).
- Harisman, Kundang. "Pola Kemitraan Antara Petani Dengan PT Indofood Fryto-Lay Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)." *Jurnal Istek* 10, no. 1 (2017).
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Aprilliani Utami, and Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Islam*. Indonesia: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Idris, Muhammad. "Keluhan Petani: Harga Gabah Murah dan Tidak Laku Sekarang! Halaman all." *KOMPAS.com*, April 11, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/04/11/122533826/keluhan-petani-harga-gabah-murah-dan-tidak-laku-sekarang>.
- "Ijen, Bondowoso." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, May 26, 2022. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ijen,_Bondowoso&oldid=21153622.
- Kadarsan. *Keuangan Pertanian Dan Pembiayaan Perusahaan Agribisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

- Lukmanto, Christine Martha Evelyn. "Konsep Agrikultur Sebagai Penyelesaian dari Isu Pertanian." *Jurnal Sains dan Seni ITS* 4, no. 2 (January 21, 2016). doi:10.12962/j23373520.v4i2.12632.
- Maliki, Azhari, R. Hanung Ismono, and Helvi Yanfika. "Pola Kemitraan Contract Farming Antara Petani Cluster Dan PT Mitratani Agro Unggul (PT MAU) Di Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science* 1, no. 3 (2013): 187–94.
- Martius, Endry. "Kemitraan Agribisnis Untuk Memberdayakan Ekonomi Rakyat." *Jurnal Agribisnis Kerakyatan* 1, no. 1 (June 1, 2008). <http://jak.faperta.unand.ac.id/index.php/jak/article/view/5>.
- Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2013.
- Mutis, Thoby. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Nasution, Anisah. "Dampak Kemitraan Terhadap Pendapatan Usahatani Kentang Di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut," 2016. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/79845>.
- Pertanian, Perpustakaan Sekretariat Jenderal Kementerian. *Pedoman Kemitraan Usaha Agribisnis*. Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/PPHP, 2011. <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/8433>.
- Tribun-timur.com. "Petani Mengeluh, Harga Kentang di Bantaeng Kini Cuma Rp 7.000 per Kg." Accessed August 11, 2022. <https://makassar.tribunnews.com/2020/11/19/petani-mengeluh-harga-kentang-di-bantaeng-kini-cuma-rp-7000-per-kg>.
- Pramana, Dimas Brilian Syaban. "Preferensi Petani Terhadap Risiko dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Bermitra pada Usahatani Kentang di Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso." Thesis, PROGAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JEMBER, 2019. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/93484>.
- Pratama, Akhdi Martin. "Pengusaha: Boleh Impor Beras, tetapi Jangan Saat Panen Raya." *KOMPAS.com*, March 24, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/03/24/174859426/pengusaha-boleh-impor-beras-tetapi-jangan-saat-panen-roya>.

- Purnaningsih, Ninuk. "Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 3 (2007).
- . "Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 3 (December 6, 2007). doi:10.22500/sodality.v1i3.5899.
- Rianse, Usman, and Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Rohmah, Anny Nailatur, and Ashif Az Zafi. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafii Di Indonesia." *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).
- Setiawan, Kodrat. "Curhat Petani: Harga Jual Cabai Merah Murah, Pupuk Mahal." *Tempo*, January 10, 2022. <https://bisnis.tempo.co/read/1548265/curhat-petani-harga-jual-cabai-merah-murah-pupuk-mahal>.
- Setyowati, Wahyun. "Pengaruh Usia, Tingkat Pendidikan, Kendaraan Roda Dua Jenis Matic Dan Jam Kerja Terhadap Kinerja Driver Grab Bike Pada Penyedia Layanan Transportasi Online Grab Di Kota Surabaya." PhD Thesis, STIE MAHARDHIKA, 2019.
- Soekartawi. *Analisis Usahatani*. Jakarta: UI-PRESS, 1995.
- Soekartawi, A Soeharjo, John L. Dillon, and Brian Hardaker. *Ilmu Usahatani : Dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil*. Jakarta: UI Press, 1986. <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=9283>.
- Sofya, Aminatus. "Kecamatan Ijen Resmi Milik Kabupaten Bondowoso | TIMES Indonesia." Accessed August 19, 2022. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/139035/kecamatan-ijen-resmi-milik-kabupaten-bondowoso>.
- Sopiana, Heni, and Rini Endang Prasetyowati. "DAMPAK KEMITRAAN PT INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR (IFM) TERHADAP PENDAPATAN PETANI KENTANG DI KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR." *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani* 8, no. 1 (January 23, 2020): 54–65. doi:10.12345/jir.v8i1.73.
- Sudadi, M., and S. Widada Agus. *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Kanisius. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Suharto, Ign. *Bioteknologi Dalam Dunia Industri*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Sumardjo, Jaka Sulaksana, and Wahyu Aris Darmono. *Teori Dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2004. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=131801>.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syato, Abu Bakar. *Hasyiah I'anatut Tholibin*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2018.

البيجيري, سليمان بن مُجَّد. حاشية البيجيري على شرح منهج الطلاب. بيروت: دار الكتب العلمية, 2017.

الزحيلي, وهبة. أصول الفقه الإسلامي. دمشق: دار الفكر, 2007.

الشاطري, مُجَّد بن احمد. شرح اليقوت النفيس. دار الحاوي, 2011.

الشرييني, البيجيري والخطيب. حاشية البيجيري على الخطيب الشرييني. بيروت: دار الكتب العلمية, 2015.

العبادي, عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم. حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في شرح المنهاج. دار الكتب العلمية, 2015.

باعلوي, عبد الله بن حسين. سلم التوفيق. بيروت: سبط الجيلاني, 2013.

”صالح, عبد علي.“ حكم المال بعد زوال سلطة المسلمين من لدن الاحتلالدراسة فقهية مقارنة *Journal of Surra Man Raa* 5, no. 13 (2009). <https://www.iasj.net/iasj/article/20928>.

Lampiran-lampiran

1. Dokumentasi

a. Bersama Ketua Kelompok Tani Jalak Ijo



b. Sosialisasi Program PT Oleh Kelompok Tani Jalak Ijo



c. Pengiriman Bibit Kentang Atlantik



d. Hasil Panen Kentang



e. Contoh Hasil Panen Kentang Yang Ditolak



2. Teks Wawancara

A. Kontrak Bibit

- a. Benarkah pihak PT Memberikan pinjaman bibit *import* kentang Atlantik yang dapat dibayar setelah panen?
- b. Kenapa yang dipinjamkan adalah bibit? Kenapa bukan uang?
- c. Apa perbedaan antara bibit *import* dengan lokal?
- d. Berapa harga bibit *import* dan lokal per kilo?
- e. Bagaimana prosedur petani membayar pinjaman bibit dari hasil panen? Apakah hutang bibit kentang dibayar dengan kentang hasil panen berdasarkan bobotnya? Atau hutang bibit dibayar dengan cara memotong harga jual hasil panen?

B. Kontrak Pembelian

- a. Benarkah PT Membeli hasil produksi petani kentang yang sesuai dengan kriteria kualitas produksi yang telah ditentukan?
- b. Seperti apa kualitas hasil panen yang diterima dan yang tidak di terima?
- c. Bagaimana jika hasil panen tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan PT? Lalu bagaimana cara petani membayar pinjaman bibitnya jika hasil panennya di tolak PT?

C. Kontrak Harga Jual

- a. Benarkah PT membeli hasil produksi dengan harga yang telah disepakati? Atau dengan harga yang di tetapkan PT?

- b. Berapa harga per kilo hasil panen yang ditetapkan?
- c. Jika harga pasar naik melebihi harga yang ditetapkan, apakah PT bersedia meningkatkan harga pembelian hasil panen petani?

D. Kontrak Tenaga Konsultan Teknis Penanaman

- a. Benarkan PT menyediakan tenaga konsultasi teknis penanaman kentang dari awal hingga panen?
- b. Adakah pelatihan untuk pemberdayaan petani kentang?
- c. Apakah tenaga konsultan ini ikut meninjau tanaman para petani untuk melihat masalah yang mungkin terjadi pada tanaman?

E. Kontrak Beban Petani

- a. Benarkan para petani harus Menyediakan lahan sendiri dengan menyewa kemudian menanam kentang sesuai dengan paket teknologi anjuran PT?
- b. Bagaimana paket teknologi anjuran PT?
- c. Benarkah para petani juga harus Menyediakan sarana produksi pertanian, tenaga kerja dari awal hingga panen secara mandiri?

F. Kontrak Penjualan Hasil Panen

- a. Benarkah para petani di haruskan menjual seluruh hasil pertanian yang sesuai dengan spesifikasi kualitas produksi kepada PT.
- b. Apa konsekuensinya jika petani menjual hasil panennya yang sesuai spesifikasi PT kepada pasar karena harganya lebih tinggi?

- c. Bolehkah petani meminta harga jual kepada PT di atas harga yang ditetapkan dalam kontrak?

G. Prosedur

- a. Apa peran dan fungsi Kelompok Tani Jalak Ijo bagi PT dan bagi Petani?
- b. Adakah kontribusi dari PT untuk Kelompok Tani Jalak Ijo?
- c. Adakah persyaratan khusus kelompok tani untuk menjadi vendor dari PT?
- d. Bagaimana prosedur petani mendapatkan pinjaman bibit kentang dari PT melalui Kelompok Tani Jalak Ijo?
- e. Adakah surat kesepakatan yang harus di tanda tangani para petani? (jika diperbolehkan minta suratnya untuk dokumentasi)
- f. Setelah petani panen, maka hasilnya yang sesuai kualitas PT harus di jual kepada PT, lalu bagaimana proses penjualannya kepada PT?
- g. Siapa yang menanggung biaya pengirimannya?
- h. Adakah nota pembayarannya? (minta contohnya kepada petani)

3. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-024/Ps/HM.01/07/2020
Hal : **Permohonan Ijin Survey**

17 Juli 2020

Kepada
Yth. Ketua Kepala Desa Kalianyar

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin survey untuk pengambilan data bagi mahasiswa kami dibawah ini:

Nama : Suci Enggar Sari
NIM : 18801018
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalanuddin, Lc., M.A.
Dr. Faridah Rahmawati
Judul Tesis : Pola Kemitraan Agribisnis Menurut Perspektif Islam Pada Usaha Tani Kentang Atlantik dengan PT. Indofood Fritolay Makmur.
(Studi kasus Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Umi Sumbulah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-025/Ps/HM.01/07/2020
Hal : **Permohonan Ijin Survey**

17 Juli 2020

Kepada
Yth. Ketua Vendor Kentang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin survey untuk pengambilan data bagi mahasiswa kami dibawah ini:

Nama : Suci Enggar Sari
NIM : 18801018
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalauddin, Lc., M.A.
Dr. Faridah Rahmawati
Judul Tesis : Pola Kemitraan Agribisnis Menurut Perspektif Islam Pada Usaha Tani Kentang Atlantik dengan PT. Indofood Fritolay Makmur.
(Studi kasus Desa Kaliyanyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Umi Sumbulah



KT.JALAK IJO
Kelompok Tani Kentang
Ds.Sempol RT 02 RW 02 Kec.Sempol Kab.Bondowoso

SURAT KETERANGAN

Nomor : 10/JL/11/22


Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Ketua Kelompok Tani Jalak Ijo, menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

Nama Lengkap : Suci Enggar Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 18801018
Pekerjaan : Magister Ekonomi Syariah

Benar benar telah melakukan Penelitian mulai tanggal 17 Juli – 07 November 2022 di Kantor Ketua Kelompok Tani Jalak Ijo, untuk menyusun thesis dengan judul Pola Kemitraan Agribisnis Petani Kentang Atlantik Bondowoso dan PT. Indofood Fritolay Makmur dengan kelompok Tani Jalak Ijo sebagai perantara dalam Perspektif Ekonomi Islam tahun 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 10 November 2022


Muhammad Nur/Miskah